

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**EVALUASI KESESUAIAN PENGHITUNGAN
PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
DENGAN UU No 36 TAHUN 2008**

Studi Kasus di SMP Pangudi Luhur 1 Kalibawang

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi



Oleh :

Theresia Dwi Kusumawati

072114111

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2011**

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**EVALUASI KESESUAIAN PENGHITUNGAN
PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
DENGAN UU No 36 TAHUN 2008**

Studi Kasus di SMP Pangudi Luhur 1 Kalibawang

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi



Oleh :

Theresia Dwi Kusumawati

072114111

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2011**

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

SKRIPSI

**EVALUASI KESESUAIAN PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 DENGAN UU No 36 TAHUN 2008**

Studi Kasus di SMP Pangudi Luhur 1 Kalibawang



Oleh :

Theresia Dwi Kusumawati

NIM : 072114111

Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Trisnawati R.', is written below the 'Pembimbing' label.

M. Trisnawati R., S.E., M.Si., Akt., QIA

Tanggal : 18 Juni 2011

SKRIPSI

**EVALUASI KESESUAIAN PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 DENGAN UU No 36 TAHUN 2008**

Studi Kasus di SMP Pangudi Luhur 1 Kalibawang

Dipersiapkan dan ditulis oleh :

Theresia Dwi Kusumawati

072114111

Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji




Pada tanggal 20 Juli 2011

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji

Nama Lengkap

Tanda Tangan

Ketua	Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si., QIA	
Sekretaris	Josephine Wuri, S.E., M.Si.	
Anggota	M. Trisnawati R., S.E., M.Si., Akt., QIA	
Anggota	Drs. Yusef Widya K., M.Si., Akt., QIA	
Anggota	Antonius Diksa Kuntara, S.E., MFA., QIA	

Yogyakarta, 29 Juli 2011

Fakultas Ekonomi
Universitas Sanata Dharma




Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Terimalah segala sesuatu sebagaimana adanya kini.
Keinginan semata tidak akan mengubahnya.
Keinginan semata tak akan mampu menghentikan
tiupan angin, tidak juga akan mengubah salju
menjadi kapas. Bekerjalah dengan apa yang ada
dihadapanmu jika kamu memang ingin mengubah
segala sesuatu menjadi lebih baik.*

(J. Donald Walters)

“Marilah kepada-Ku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang Kupasang dan belajarlah pada-Ku, karena Aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan.”

(Matius 11 : 28-29)

Kupersembahkan karya ini kepada :

Yesus Sahabatku

Ibu dan Bapak

Kakakku tersayang Maria Retno H.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA


Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 1 Juli 2011

Penulis



Theresia Dwi Kusumawati



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma :

Nama : Theresia Dwi Kusumawati

NIM : 07 2114 111

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul :

EVALUASI KESESUAIAN PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 DENGAN UU No 36 TAHUN 2008

Studi Kasus di SMP Pangudi Luhur 1 Kalibawang

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya diinternet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal : 1 Juli 2011

Yang menyatakan



Theresia Dwi Kusumawati

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih ke hadirat Tuhan Yang Maha Baik, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapat bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :


- a. Dr. Ir. P. Wiryono P., S.J selaku Romo Rektor Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan kepribadian kepada penulis.
- b. Drs. YP. Supardiyono, M.Si., QIA selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma.
- c. Drs. Yusef Widya Karsana, M.Si., Akt., QIA selaku Ketua Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma.
- d. M. Trisnawati R., S.E., M.Si., Akt., QIA selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu serta membimbing penulis dengan kesabaran selama proses penyelesaian skripsi ini.
- e. Bruder Agustinus Sakiman selaku Kepala Sekolah SMP Pangudi Luhur 1 Kalibawang yang telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian.
- f. Ibu Christina Eni Purwiyanti selaku Bendahara SMP Pangudi Luhur 1 Kalibawang yang telah membantu dalam melakukan penelitian.
- g. Ibu Asteria Setiari selaku Kepala Tata Usaha SMP Pangudi Luhur 1 Kalibawang yang telah membantu dalam melakukan penelitian.
- h. Sekretariat Fakultas Ekonomi, khususnya Program Studi Akuntansi dan semua pihak Universitas Sanata Dharma yang telah membantu penulis demi kelancaran penyelesaian skripsi ini.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- i. Ibu dan Bapak yang selalu peduli pada pendidikan anaknya, selalu mendoakan serta berusaha keras mengupayakan tersedianya segala fasilitas bagi penulis hingga skripsi ini dapat selesai.
- j. Kakak tercinta yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis.
- k. Ibu asuh saya (Mamak Suparmi) yang telah mendidik serta senantiasa mendukung, menyayangi dan mendoakan saya.
- l. Teman-teman seperjuangan kelas MPT: Yuli, Sesilia, Gerry, Siska, Putri, Wuny, Lia, Usha, Febri, Meilita, Yosephine, Afie, Sari, Wahyu.
- m. Teman-teman petualang: Yustina, Phillea, Puspita, Bima, Kak Aan, Byar, Atun.
- n. Sahabatku dari semester pertama: Rita, Wulan, Steffy, Cella, Erlan.
- o. Sahabat kecilku, Rendra Esti Sunardi yang menjadi sahabat setiaku sejak SD dan senantiasa membantu dan mendukung.
- p. Semua teman-teman akuntansi, khususnya angkatan 2007.
- q. Teman-teman Wisma Paula Asinta Jl. STM Pembangunan No. 15 C: Icu, Gaga, Odez, Mamak, Kak Pranti, Kak Venny, Kak Wury, yang senantiasa setia menghibur dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- r. Temanku Ika Pudi yang telah membantu mencari lokasi penelitian.
- s. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 1 Juli 2011



(Theresia Dwi Kusumawati)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA.....	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	ix
HALAMAN DAFTAR TABEL.....	xiii
HALAMAN DAFTAR GAMBAR.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	2
C. Batasan Masalah.....	2
D. Tujuan Penelitian.....	3
E. Manfaat Penelitian.....	3
F. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
A. Pajak.....	5
1. Pengertian Pajak.....	5
2. Dasar Hukum.....	6
3. Fungsi Pajak.....	7
4. Syarat Pemungutan Pajak.....	7
5. Macam-Macam Pajak.....	9

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

	Halaman
6. Tata Cara Pemungutan Pajak.....	10
7. Tarif Pajak.....	12
B. Pajak Penghasilan.....	13
1. Pengertian Pajak Penghasilan.....	13
2. Dasar Hukum.....	14
3. Subjek Pajak Penghasilan.....	14
4. Objek Pajak Penghasilan.....	18
C. Pajak Penghasilan Pasal 21.....	19
1. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21.....	19
2. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21.....	19
3. Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21.....	21
4. Hak Dan Kewajiban Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21.....	21
5. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21.....	22
6. Penghasilan Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan Pasal 21.....	23
7. Penghasilan Yang Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 Final.....	24
D. Pegawai Tetap.....	24
E. Ketentuan Yang Berhubungan Dengan Pajak Penghasilan Pasal 21.....	25
1. Pengurang Yang Diperbolehkan.....	25
2. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21.....	27
3. Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Yang Tidak Memiliki NPWP.....	28
F. Tarif Pajak Dan Penerapannya.....	28
G. Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21.....	29
1. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Bulanan Pegawai Tetap.....	29

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

	Halaman
2. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Jika Perusahaan Mengikuti Program Jamsostek Dan Membayar Iuran Pensiun/ Jaminan Hari Tua.....	30
3. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap Yang Gajinya Dibayar Secara Mingguan Atau Harian.....	32
4. Penghitungan PPh Pasal 21 Jika Pegawai Berhenti Bekerja Pada Tahun Berjalan.....	33
H. Penjelasan Istilah-Istilah Yang Digunakan.....	35
I. Riviui Penelitian Terdahulu.....	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Waktu Dan Tempat Penelitian.....	38
C. Subjek Dan Objek Penelitian.....	38
D. Teknik Pengumpulan Data.....	38
E. Jenis Data.....	39
F. Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV GAMBARAN UMUM SMP PANGUDI LUHUR 1 KALIBAWANG.....	41
A. Tempat Dan Kedudukan Sekolah.....	41
B. Latar Belakang Berdirinya SMP Bruderan Boro.....	41
C. Perkembangan Dari Masa Ke Masa.....	43
D. Dasar Dan Semangan SMP Pangudi Luhur.....	44
E. Dasar Filosofi SMP Pangudi Luhur.....	44
F. Visi, Misi, Dan Tujuan SMP Pangudi Luhur.....	44
G. Strategi Implementasi.....	45
H. Perencanaan Implementasi.....	46


PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

	Halaman
I. Pola Interaksi Belajar Mengajar SMP Pangudi Luhur.....	46
J. Pegawai.....	47
K. Struktur Organisasi.....	48
L. Sistem Penggajian.....	49
BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Deskripsi Data.....	51
B. Analisis Masalah Pertama.....	54
C. Analisis Masalah Kedua.....	57
D. Pembahasan.....	91
BAB VI PENUTUP.....	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Keterbatasan penelitian.....	95
C. Saran.....	96
Daftar Pustaka.....	98
Lampiran.....	100
1. Daftar Karyawan SMP Pangudi Luhur 1 Kalibawang.....	101
2. Daftar Penghasilan Pegawai Tetap Di Bawah Rp1.000.000.....	106
3. Hasil Penghitungan PPh Pasal 21 Pada Tahun 2010.....	107
4. SPT tahunan PPh Pasal 21.....	109

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 : Tarif Progresif Pasal 17 UU No 36 Tahun 2008.....	13
Tabel 2 : Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21.....	27
Tabel 3 : Daftar Gaji Bruto Pegawai Tetap.....	51
Tabel 4 : Perbandingan PPh Pasal 21 Yang Dihitung Oleh SMP Pangudi Luhur 1 Kalibawang Dengan PPh Pasal 21 Yang Dihitung Secara Teori.....	93



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 : Struktur Organisasi SMP Pangudi Luhur 1 Kalibawang.....	48



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRAK

EVALUASI KESESUAIAN PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DENGAN UU No 36 TAHUN 2008

Studi Kasus Di SMP Pangudi Luhur 1 Kalibawang

Theresia Dwi Kusumawati
NIM: 072114111
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2011

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penghitungan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 untuk pegawai tetap yang dilakukan oleh SMP Pangudi Luhur 1 Kalibawang dan mengetahui kesesuaian penghitungan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 yang terutang di SMP Pangudi Luhur 1 Kalibawang dengan UU No 36 Tahun 2008.

Jenis penelitian adalah studi kasus. Data diperoleh dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan mendeskripsikan penghitungan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 untuk pegawai tetap yang dilakukan oleh SMP Pangudi Luhur 1 Kalibawang dan melakukan penghitungan ulang terhadap data yang diperoleh yang mengacu pada UU No 36 Tahun 2008. Teknik selanjutnya membandingkan penghitungan pajak penghasilan pasal 21 dan hasil penghitungan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan oleh SMP Pangudi Luhur 1 Kalibawang dengan yang dilakukan oleh penulis. Dari hasil perbandingan tersebut akan dilakukan analisis apakah penghitungan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan oleh SMP Pangudi Luhur 1 Kalibawang telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada 18 (delapan belas) orang pegawai tetap SMP Pangudi Luhur 1 Kalibawang, penghitungan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 belum sesuai dengan UU No 36 Tahun 2008.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRACT

FITNESS EVALUATION OF THE CALCULATION OF ARTICLE 21- INCOME TAX WITH UNDANG-UNDANG NO 36 TAHUN 2008

A Case Study In Junior High School Pangudi Luhur 1 Kalibawang

Theresia Dwi Kusumawati

NIM: 072114111

Sanata Dharma University

Yogyakarta

2011

The purpose of this study was to know the calculation of article 21-income tax deductions for permanent employees done by SMP Pangudi Luhur Kalibawang and find out the suitability of the calculation of article 21-income tax cut payable at SMP Pangudi Luhur 1 Kalibawang with Undang-Undang No 36 Tahun 2008.

The type of research was case study. The data were obtained by conducting interviews and documentation. The data analysis technique used was by describing the calculation of article 21-income tax deductions for permanent employees done by SMP Pangudi Luhur Kalibawang and doing recalculation of the data obtained by referring to Law No. 36 of 2008. The next technique was by comparing the calculation of article 21-income tax and the calculation result of article 21-income tax cuts done by SMP Pangudi Luhur 1 Kalibawang and the one done by the author. From the results of these comparisons, it would be analysed whether the article 21-income tax cut calculation performed by junior high school Pangudi Luhur 1 Kalibawang was in accordance with the existing tax regulations.

The results showed that based on the results of data analysis and discussion had been done to 18 (eighteen) permanent employees of SMP Pangudi Luhur 1 Kalibawang, the calculation of income tax article 21 was not in accordance with Undang-Undang No 36 Tahun 2008.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak adalah sumber devisa negara yang sangat penting, walaupun pada awalnya penerimaan dalam negeri mengandalkan pada sektor migas, dan karena berbagai alasan, hingga pada akhirnya pajak menjadi prioritas penting untuk dijadikan sumber penerimaan negara. Penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan dalam negeri terbesar yang dibutuhkan sebagai pembiayaan pembangunan nasional yang signifikan bagi negara. Dana pembangunan nasional biasanya dialokasikan untuk pembangunan fasilitas umum guna menunjang kesejahteraan sosial masyarakat. Dalam rangka mewujudkan cita-cita pembangunan nasional ke arah masyarakat yang adil dan makmur, diperlukan peran aktif masyarakat dalam pembiayaan pembangunan yang diwujudkan dalam pembayaran pajak.

Ada berbagai macam pajak yang menjadi sumber pendapatan negara. Diantaranya adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM), Pajak Penghasilan (PPh), dan lain-lain. Sekarang ini jenis pajak yang memberikan kontribusi paling besar dalam pendapatan negara adalah Pajak Penghasilan (PPh). Pajak penghasilan merupakan salah satu pajak langsung yang dipungut oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Direktur Jenderal Pajak (DJP). Secara periodik tiap Wajib Pajak (WP) badan maupun orang pribadi diwajibkan untuk menghitung, menyeter, dan melapor pajaknya dengan mengisi dan menyerahkan Surat Pemberitahuan (SPT) kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat.

Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi (Mardiasmo, 2009: 162), atau biasa disebut dengan pajak penghasilan karyawan/ pegawai. Penghasilan karyawan/

pegawai berupa gaji/ upah/ honorarium/ tunjangan tersebut nantinya akan dikenakan pajak, dan jumlah pajak tersebut merupakan jumlah pajak yang harus disetorkan ke kas negara sebagai wujud partisipasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Dilihat dari cara pemungutan pajaknya, pemungutan pajak penghasilan pasal 21 termasuk dalam pajak langsung, dan pemerintah meminta bantuan dari pihak ketiga (pemberi kerja) untuk menghitung, memotong, dan menyetor kewajiban perpajakan dari pihak yang dipotong atau yang dipungut, yang lebih dikenal dengan sistem *withholding tax system*.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membuat suatu evaluasi berkaitan dengan penghitungan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai yang dilakukan oleh pihak ketiga/ pemberi kerja (SMP Pangudi Luhur 1 Kalibawang).

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang ada diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penghitungan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap yang dilakukan oleh SMP Pangudi Luhur 1 Kalibawang?
2. Apakah penghitungan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 yang terutang di SMP Pangudi Luhur 1 Kalibawang sudah sesuai dengan UU No 36 Tahun 2008?

C. Batasan Masalah

Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak penghasilan atas penghasilan sehubungan pekerjaan, jabatan, jasa, maupun kegiatan yang dihitung berdasarkan status kepegawaian penerima. Status kepegawaian tersebut dibedakan atas pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Dalam penelitian ini akan dibatasi pada masalah yang berhubungan dengan prosedur penghitungan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 untuk pegawai tetap SMP Pangudi Luhur 1 Kalibawang sesuai dengan UU No 36 Tahun 2008.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Penghitungan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 untuk pegawai tetap yang dilakukan oleh SMP Pangudi Luhur 1 Kalibawang.
2. Kesesuaian penghitungan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 yang terutang di SMP Pangudi Luhur 1 Kalibawang dengan UU No 36 Tahun 2008.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Bagi Universitas Sanata Dharma
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan referensi, menjadi tambahan kepustakaan, dapat digunakan untuk menambah pengetahuan bagi mahasiswa, serta memberi masukan di bidang perpajakan.
2. Bagi Perusahaan/ Instansi yang diteliti
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai suatu penilaian dan referensi yang dapat digunakan oleh perusahaan dalam meningkatkan kualitas dan kemajuan perusahaan/ instansi yang bersangkutan.
3. Bagi Peneliti
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman dan menerapkan pengetahuan yang diperoleh sewaktu kuliah, khususnya mengenai penghitungan pemotongan pajak penghasilan pasal 21.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini berisi tentang penjelasan mengenai urutan dari penulisan, yang disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang teori-teori yang berhubungan dengan pajak, khususnya pajak penghasilan pasal 21 yang akan dibahas penulis sebagai dasar dalam menganalisis pembahasan.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang metode penelitian yang meliputi: jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, jenis data, populasi dan sampel, serta teknik analisis data.

BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Dalam bab ini berisi mengenai gambaran umum tentang perusahaan/ instansi yang diteliti.

BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang analisis serta pembahasan mengenai rumusan masalah yang ada.

BAB VI PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan, keterbatasan, serta saran untuk perusahaan/ instansi.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pajak

1. Pengertian Pajak

Dalam buku Perpajakan Indonesia (Konsep dan Aspek Formal) karya Siti Kurnia Rahayu (2010: 21), dijelaskan bahwa awal mula istilah Pajak berasal dari bahasa Jawa yaitu "ajeg" yang berarti pungutan teratur pada waktu tertentu. Kemudian berangsur-angsur mengalami perubahan, maka sebutan semula *ajeg* menjadi sebutan *Pa-ajeg*. *Pa-ajeg* memiliki arti sebagai pungutan yang dibebankan kepada rakyat secara teratur, terhadap hasil bumi. Pungutan tersebut sebesar 40 persen dari yang dihasilkan petani untuk diserahkan kepada raja dan pengurus desa. Penentuan besar kecilnya bagian yang diserahkan tersebut hanyalah berdasarkan adat kebiasaan semata yang berkembang pada saat itu.

Disetiap negara memiliki istilah pajak yang berbeda tetapi dengan pengertian sama. Pajak dalam istilah asing adalah *tax* (Inggris); *import contribution, taxe, droit* (Perancis); *Steuer, abgabe, Gebuhr* (Jerman); *impuesto contribution, tributo, gravamen, tasa* (Spanyol) dan *belasting* (Belanda).

Beberapa pengertian atau definisi tentang pajak antara lain adalah:

Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani (Waluyo, 2000: 2):

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H (Mardiasmo, 2009: 1):

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak (Waluyo, 2002: 2) adalah:

- a. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- e. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang melandasi pemungutan pajak adalah pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi: “*Segala pajak untuk pungutan negara berdasarkan Undang-Undang*” hal ini mengandung arti bahwa semua pungutan pajak harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari rakyat melalui DPR.

3. Fungsi Pajak

Menurut Prof. Dr. Mardiasmo MBA., Ak., dalam buku Perpajakan (2009: 1-2), ada 2 fungsi pajak, yaitu:

a. Fungsi *Budgetair* (Pendanaan)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi *Regulerend* (Mengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh:

- Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0 %, untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

4. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

b. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. hal ini memberikan jaminan hukum menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

c. Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial)

Sesuai dengan fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Contoh:

- Bea materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif.
- Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%.
- Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (orang pribadi).

5. Macam-Macam Pajak

Menurut Prof. Dr. Mardiasmo MBA., Ak., dalam buku Perpajakan (2009: 5-6), pajak dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu:

- a. Menurut Golongannya
 - 1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: pajak penghasilan (PPh).
 - 2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: pajak pertambahan nilai (PPN).
- b. Menurut Sifatnya
 - 1) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: pajak penghasilan (PPh).
 - 2) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM).
- c. Menurut Lembaga Pemungutnya
 - 1) Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), bea materai.

- 2) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
 - Pajak provinsi, contoh: pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
 - Pajak kabupaten/ kota, contoh: pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

6. Tata Cara Pemungutan Pajak

Ada beberapa tata cara dalam hal pemungutan pajak, diantaranya adalah:

a. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel:

1) Stelsel Nyata (*Riel Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

2) Stelsel Anggapan (*Fictieve Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya. Sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3) Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

b. Asas Pemungutan Pajak

1) Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

2) Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

3) Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

c. Sistem Pemungutan Pajak

1) *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya:

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- Wajib pajak bersifat pasif.
- Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3) *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan wajib pajak.

7. Tarif Pajak

Ada 4 macam tarif pajak (Mardiasmo, 2009: 9-10):

a. Tarif Sebanding

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Contoh: untuk penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 10%.

b. Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang akan dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contoh: besarnya tarif bea materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp3000.

c. Tarif Progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Contoh: pasal 17 UU pajak penghasilan.

Lapisan penghasilan kena pajak	Tarif pajak
Sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	5%
Di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15%
Di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25%
Di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30%

d. Tarif Degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

B. Pajak Penghasilan

1. Pengertian Pajak Penghasilan

Penghasilan (UU Pajak No. 36 Tahun 2008, pasal 4 ayat 1) adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 1 (satu) tahun pajak (Ismanthono, 2003).

2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang berhubungan dengan pajak penghasilan adalah peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang pajak penghasilan yang berlaku sejak 1 Januari 1984, yaitu UU No. 7 Tahun 1983, yang sebagaimana telah mengalami empat kali perubahan, diantaranya:

- a. UU No. 7 Tahun 1991 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 dan Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459).
- b. UU No.10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 dan Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3576).
- c. UU No. 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 dan Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985).
- d. UU No. 36 Tahun 2008.

3. Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan (Djuanda, 2004). Yang menjadi subjek pajak menurut pasal 2 UU No. 36 Tahun 2008 adalah:

- a. Subjek Pajak Orang Pribadi

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia.

- b. Subjek pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

- c. Subjek pajak badan

Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah merupakan subjek pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya sehingga setiap unit tertentu dari badan pemerintah, misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan subjek pajak. Dalam pengertian perkumpulan termasuk pula asosiasi, persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama.

d. Subjek pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

- 1) Tempat kedudukan manajemen;
- 2) Cabang perusahaan;
- 3) Kantor perwakilan;
- 4) Gedung kantor;
- 5) Pabrik;
- 6) Bengkel;
- 7) Gudang;
- 8) Ruang untuk promosi dan penjualan;
- 9) Pertambangan dan penggalian sumber alam;
- 10) Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
- 11) Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
- 12) Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
- 13) Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
- 14) Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
- 15) Agen tau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan
- 16) Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

e. Subjek pajak dalam negeri

Yang dimaksud subjek pajak dalam negeri menurut pasal 2 UU No. 36 Tahun 2008 adalah:

- 1) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- 2) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - a) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) Pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah; dan
 - d) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan
- 3) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

f. Subjek pajak luar negeri

Yang menjadi subjek pajak luar negeri menurut pasal 2 UU No 36 Tahun 2008 adalah:

- 1) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan

- 2) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

4. Objek Pajak Penghasilan

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Penghasilan tersebut dapat dikelompokkan menjadi (Mardiasmo, 2009: 133-135):

- a. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, kuntan, pengacara, dan sebagainya.
- b. Penghasilan dari usaha atau kegiatan.
- c. Penghasilan dari modal atau penggunaan harta, seperti sewa, bunga, deviden, royalti, keuntungan dari penjualan harta yang tidak digunakan, dan sebagainya.
- d. Penghasilan lain-lain, yaitu penghasilan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu dari tiga kelompok penghasilan diatas, seperti:
 - 1) Keuntungan karena pembebasan utang.
 - 2) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
 - 3) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
 - 4) Hadiah undian.

C. Pajak Penghasilan Pasal 21

1. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri (Waluyo, 2008: 191).

Pajak penghasilan pasal 21 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh pemotong pajak, yaitu pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan. Pajak penghasilan pasal 21 yang telah dipotong dan disetorkan secara benar oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dari satu pemberi kerja merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan.

2. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER 31 menyebutkan bahwa yang termasuk sebagai penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan:

- 1) Pegawai;
- 2) Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
- 3) Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi:
 - a) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
 - b) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model,

peragawan/ peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;

- c) Olahragawan;
 - d) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
 - e) Pengarang, peneliti, penerjemah;
 - f) Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
 - g) Agen iklan;
 - h) Pengawas atau pengelola proyek;
 - i) Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
 - j) Petugas penjaja barang dagangan;
 - k) Petugas dinas luar asuransi;
 - l) Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya;
- 4) Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antar lain meliputi:
- a) Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan oleh raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya;
 - b) Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
 - c) Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
 - d) Peserta pendidikan, pelatihan, dan magang;
 - e) Peserta kegiatan lainnya

3. Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

- a. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain dari luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- b. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang pajak penghasilan, yang telah diterapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

4. Hak Dan Kewajiban Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Seorang subjek pajak/ penerima penghasilan memiliki beberapa hak dan kewajiban dalam bidang perpajakan, diantaranya adalah (Waluyo, 2008:197):

- a. Pada saat seseorang mulai bekerja atau mulai pensiun, untuk mendapatkan pengurangan PTKP, penerima penghasilan harus menyerahkan surat pernyataan kepada pemotong pajak yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwim atau pada permulaan menjadi subjek pajak dalam negeri.
- b. Kewajiban tersebut harus dilaksanakan pula dalam hal ada perubahan jumlah tanggungan keluarga menurut keadaan pada permulaan tahun takwim.
- c. Jumlah pajak penghasilan pasal 21 yang dipotong merupakan kredit pajak bagi penerima penghasilan yang dikenakan pemotongan untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali pajak penghasilan pasal 21 yang bersifat final.

- d. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari badan perwakilan negara asing dan organisasi internasional yang dikecualikan sebagai pemotong pajak penghasilan pasal 21, diwajibkan untuk menghitung dan membayar sendiri jumlah pajak penghasilan yang terutang dalam tahun berjalan dan atas penghasilan tersebut dilaporkan dalam surat pemberitahuan.
- e. Berhak meminta bukti pemotongan PPh pasal 21 (form 1721-A1) dari pemotong pajak. Bukti pemotongan tersebut akan dikreditkan pada saat pembuatan SPT tahunan.

5. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 menurut PPA FEB UGM dalam *Short Course* Perpajakan (2010: 69) adalah:

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur;
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
- c. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis;
- d. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
- e. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, *fee*, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan;
- f. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.

6. Penghasilan Yang Dikecualikan Dari Objek PPh Pasal 21

Yang tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah (Mardiasmo, 2009: 169):

- a. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
- b. Penerima dalam bentuk natura dan/ atau kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah, yang diberikan wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus;
- c. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja;
- d. Zakat yang diterima orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang di akui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah;
- e. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

7. Penghasilan Yang Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 Final

Beberapa penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 yang bersifat final (Waluyo, 2008: 199) adalah:

- a. Uang tebusan pensiun yang dibayarkan oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan tunjangan hari tua atau tabungan hari tua yang dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja.
- b. Uang pesangon.
- c. Hadiah dan penghargaan lomba.
- d. Honorarium atau komisi yang dibayarkan kepada penjaja barang dan petugas dinas luar asuransi. Yang dimaksud dengan penjaja barang dagangan adalah barang dagangan berupa kosmetik, sabun, pasta gigi, buku, dan barang-barang keperluan rumah tangga sehari-hari lainnya.
- e. Penghasilan bruto berupa honorarium dan imbalan lain dengan nama apapun yang diterima oleh pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota TNI/ POLRI yang sumber dananya berasal dari keuangan negara atau keuangan daerah, kecuali yang dibayarkan oleh pegawai negeri sipil golongan IId ke bawah dan anggota TNI/ POLRI berpangkat pembantu letnan satu ke bawah atau ajun inspektur tingkat satu ke bawah.

D. Pegawai Tetap

Berikut definisi mengenai pegawai tetap (Depdikbud, 1990):

“Pegawai tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung”.

Pegawai tidak tetap sering juga disebut dengan istilah pekerja tetap. Adapun definisi dari pekerja tetap adalah (Ismanthono, 2003):

“Pekerja tetap adalah pekerja yang terikat dalam suatu hubungan kerja dengan perusahaan yang didasarkan atas jangka waktu tertentu atau selesainya pekerjaan tertentu”.

E. Ketentuan Yang Berhubungan Dengan Pajak Penghasilan Pasal 21

1. Pengurang Yang Diperbolehkan

Menurut PER-31/PJ/2009, UU NO 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008, yang boleh dijadikan pengurang penghasilan adalah:

1. Besarnya penghasilan neto bagi pegawai tetap yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 adalah jumlah seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan:
 - a. Biaya jabatan, sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun.
 - b. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayarkan oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
2. Besarnya penghasilan neto bagi penerima pensiun berkala yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 adalah seluruh jumlah penghasilan bruto yang dikurangi dengan biaya pensiun, sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setahun.
3. Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) per tahun adalah sebagai berikut:
 - a. Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk diri wajib pajak.
 - b. Rp1.320.000,00 (satu jutaan tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk wajib pajak yang kawin.

- c. Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.
 - d. Rp1.320.000,00 (satu jutaan tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.
4. PTKP per bulan adalah PTKP per tahun dibagi 12 (dua belas), sebesar:
- a. Rp1.320.000 (satu jutaan tiga ratus dua puluh ribu rupiah) untuk diri wajib pajak.
 - b. Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) tambahan untuk wajib pajak yang kawin.
 - c. Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.
5. Besarnya PTKP bagi karyawan berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Bagi karyawan kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri.
 - b. Bagi karyawan tidak kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.
6. Dalam hal karyawan kawin dapat menunjukkan keterangan tertulis dari Pemerintah Daerah setempat, serendah-rndahnya kecamatan, yang menyatakan bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk status kawin dan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

7. Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun kalender.
8. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 5, besarnya PTKP untuk pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun kalender ditentukan berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun kalender yang bersangkutan.
9. Dalam hal berdasarkan ketentuan di bidang ketenagakerjaan diatur kewajiban untuk mengikutsertakan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas dalam program jaminan hari tua atau tunjangan hari tua, maka iuran jaminan hari tua atau iuran tunjangan hari tua yang dibayar sendiri oleh pegawai tidak tetap kepada badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja atau badan penyelenggara tunjangan hari tua dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

2. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (1) Undang-Undang pajak No. 36 Tahun 2008, besarnya tarif pajak yang ditetapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

Lapisan penghasilan kena pajak	Tarif pajak
Sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	5%
Di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15%
Di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25%
Di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30%

3. Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 Bagi Yang Tidak Memiliki NPWP

Tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi penerima penghasilan yang tidak mempunyai NPWP (PPA FEB UGM, 2010: 77) adalah:

- a. Bagi penerima penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 yang tidak memiliki NPWP, dikenakan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP.
- b. Jumlah pajak penghasilan pasal 21 yang harus dipotong sebagaimana dimaksud adalah 120% (seratus dua puluh persen) dari jumlah pajak penghasilan pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP.
- c. Pemotongan pajak penghasilan pasal 21 tersebut hanya berlaku untuk pemotongan pajak penghasilan pasal 21 yang bersifat tidak final.

F. Tarif Pajak Dan Penerapannya

Menurut Prof. Dr. Mardiasmo MBA., Ak., dalam buku Perpajakan (2009: 170), tarif pajak yang berlaku beserta penerapannya menurut ketentuan dalam pasal 21 Undang-Undang pajak penghasilan adalah bahwa tarif berdasarkan pasal 17 UU PPh, diterapkan atas penghasilan kena pajak dari:

- a. Pegawai tetap;
- b. Penerima pensiun berkala yang dibayarkan secara bulanan;
- c. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara bulanan.

Besarnya penghasilan kena pajak bagi pegawai tetap adalah sebesar penghasilan neto dikurang PTKP. Penghasilan neto dihitung dari seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan:

- Biaya jabatan;
- Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang

dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

Secara ringkas dapat digambarkan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{PPh pasal 21} &= (\text{penghasilan neto} - \text{PTKP}) \times \text{tarif pasal 17 UU PPh} \\ &= (\text{penghasilan bruto} - \text{biaya jabatan} - \text{iuran pensiun dan iuran} \\ &\quad \text{THT/ JHT yang dibayar sendiri} - \text{PTKP}) \times \text{tarif psl 17 UU PPh} \end{aligned}$$

G. Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21

Beberapa contoh penghitungan pajak penghasilan pasal 21 dengan menggunakan tahun buku 2009 sesuai dengan perhitungan PTKP dan tarif yang mulai berlaku 1 Januari 2009 dengan asumsi bahwa dalam tahun 2009 tidak ada perubahan PTKP, tarif, dan peraturan lain yang menyangkut PPh pasal 21 (Mienanti & Budi, 2010: 15-36) adalah:

1. Penghitungan PPh Pasal 21 Atas Gaji Bulanan Pegawai Tetap

Contoh: Abdulan (K/0) bekerja pada PT Makmur dengan mendapat gaji sebesar Rp2.500.000 sebulan. Pemotongan PPh pasal 21 atas gaji yang dilakukan tiap bulan mulai Januari 2009 adalah:

Gaji: 12 X Rp2.500.000	= Rp30.000.000
Biaya jabatan: 5% X Rp30.000.000	= <u>(Rp 1.500.000)</u>
Penghasilan neto	= Rp28.500.000
PTKP setahun:	
• Untuk WP sendiri	=Rp15.840.000
• Tambahan kawin	= <u>Rp 1.320.000</u>
Jumlah PTKP setahun	= <u>(Rp17.160.000)</u>
PKP setahun	= Rp11.340.000
PPh pasal 21 terutang setahun: 5% X Rp11.340.000	= Rp567.000
PPh pasal 21 terutang sebulan: 1/12 X Rp567.000	= Rp47.250
Perhitungan alternatif:	
Gaji sebulan	= Rp2.500.000
Biaya jabatan: 5% X Rp2.500.000	= <u>(Rp 125.000)</u>

Penghasilan neto sebulan = Rp2.375.000

PTKP sebulan:

- Untuk WP sendiri
 $1/12 \times \text{Rp}15.840.000 = \text{Rp}1.320.000$
- Tambahan kawin
 $1/12 \times \text{Rp}1.320.000 = \underline{\text{Rp } 110.000}$

Jumlah PTKP sebulan = (Rp1.430.000)

PKP sebulan = Rp 954.000

PPh pasal 21 terutang sebulan: $5\% \times \text{Rp}945.000 = \text{Rp}47.250$

Dari hasil perhitungan diatas, baik disetahunkan maupun tidak disetahunkan hasilnya sama, yaitu sebesar Rp47.250.

Contoh diatas berlaku apabila pegawai yang bersangkutan sudah memiliki NPWP. Dalam hal pegawai yang bersangkutan belum memiliki NPWP, maka jumlah PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar: $120\% \times \text{Rp}47.250 = \text{Rp}56.700$, atau jumlah pajak penghasilan pasal 21 terutang setahun dapat dihitung dengan cara menjumlahkan pajak yang terutang selama satu tahun dengan sanksi karena tidak memiliki NPWP. Hitungan sanksi karena tidak memiliki NPWP adalah $20\% \times \text{Rp}47.250 = \text{Rp}9.450$. Jumlah pajak penghasilan pasal 21 terutang setahun adalah $\text{Rp}47.250 + \text{Rp}9.450 = \text{Rp}56.700$.

2. Penghitungan PPh Pasal 21 Jika Perusahaan Mengikuti Program Jamsostek Dan Membayar Iuran Pensiun/ Jaminan Hari Tua

Contoh: Abdulah (K/1) bekerja di PT Omega dengan memperoleh gaji sebesar Rp5.500.000 sebulan. PT Omega mengikuti program jamsostek dan program pensiun dengan membayar:

- Iuran pensiun kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp40.000 setiap bulan.
- Iuran jaminan hari tua karyawan sebesar 3,7 % dari gaji setiap bulan.

- Premi kecelakaan kerja dan jaminan kematian dengan jumlah masing-masing sebesar 1 % dan 0,3 % dari gaji pokok yang diterima setiap bulan.

Setiap bulannya Abdulah membayar iuran pensiun dan iuran jaminan hari tua masing-masing sebesar Rp30.000 dan Rp50.000. Pemotongan PPh pasal 21 setiap bulannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Gaji: } 12 \times \text{Rp}5.500.000 = \text{Rp}66.000.000$$

Premi kecelakaan kerja:

$$1\% \times \text{Rp}66.000.000 = (\text{Rp } 660.000)$$

Premi jaminan kematian:

$$0,3\% \times \text{Rp}66.000.000 = (\text{Rp } 198.000)$$

$$\text{Jumlah penghasilan bruto} = \text{Rp}66.858.000$$

Pengurangan:

- Biaya jabatan: $5\% \times \text{Rp}66.858.000 = \text{Rp}3.342.000$

- Iuran pensiun: $12 \times \text{Rp}30.000 = \text{Rp } 360.000$

- Iuran JHT: $12 \times \text{Rp}50.000 = \text{Rp } 600.000$

$$\text{Jumlah pengurangan} = (\text{Rp } 4.302.900)$$

$$\text{Jumlah penghasilan neto} = \text{Rp}62.555.100$$

PTKP setahun:

- Untuk WP sendiri = Rp15.840.000

- Tambahan kawin = Rp 1.320.000

- Tambahan 1 tanggungan = Rp 1.320.000

$$\text{Jumlah PTKP setahun} = (\text{Rp}18.480.000)$$

$$\text{PKP setahun} = \text{Rp}44.075.100$$

$$\text{PPh pasal 21 terutang setahun: } 5\% \times \text{Rp}44.075.100 = \text{Rp}2.203.750$$

$$\text{PPh pasal 21 terutang sebulan: } 1/12 \times \text{Rp}2.203.750 = \text{Rp}183.645$$

3. Penghitungan PPh Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap Yang Gajinya Dibayar Secara Mingguan Atau Harian

Pada prinsipnya cara penghitungan PPh pasal 21 untuk gaji yang dibayarkan mingguan atau harian tidak berbeda dengan gaji yang dibayarkan secara bulanan, yang membedakan hanyalah jika gaji yang diterima dalam waktu mingguan, maka gaji tersebut harus dikumulatikan sebulan terlebih dahulu (Mienanti & Budi, 2010: 35).

Contoh 1: Andi (K/1) bekerja di PT Mandiri sebagai pegawai tetap dan menerima gaji seminggu sebesar Rp1.300.000 yang dibayarkan mingguan. Perhitungan pemotongan PPh pasal 21 atas gaji Andi adalah:

Gaji sebulan: 4 X Rp1.300.000	= Rp 5.200.000
Biaya jabatan: 5% X Rp5.200.000	= <u>(Rp 260.000)</u>
Penghasilan neto	= Rp 4.940.000
Penghasilan neto setahun: 12 X Rp4.940.000	= Rp59.280.000
PTKP setahun:	
• Untuk WP sendiri	= Rp15.840.000
• Tambahan kawin	= Rp 1.320.000
• Tambahan 1 anak	= <u>Rp 1.320.000</u>
Jumlah PTKP setahun	= <u>(Rp18.480.000)</u>
PKP setahun	= Rp40.800.000
PPh pasal 21 terutang setahun: 5% X Rp40.800.000	= Rp2.040.000
PPh pasal 21 terutang sebulan: 1/12 X Rp2.040.000	= Rp170.000
PPh pasal 21 terutang seminggu: 1/4 X Rp170.000	= Rp42.500

Contoh 2: Raharjo (K/1) bekerja di PT Merbabu dengan mendapatkan gaji yang dibayar harian sebesar Rp200.000. PT Merbabu masuk program jamsostek. Premi jaminan kecelakaan kerja dan premi jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 1 % dan 0,3 % dari gaji. PT Merbabu membayar iuran jaminan hari tua setiap bulan sebesar 3,7 % dari gaji dan Raharjo membayar iuran pensiun Rp1.500 dan jaminan hari tua sebesar 2 % dari gaji. Perhitungan pemotongan PPh pasal 21 atas Raharjo:

Gaji sebulan: 26 X Rp200.000	= Rp 5.200.000
• Premi jaminan kecelakaan kerja:	
1% X Rp5.200.000	=(Rp 52.000)
• Premi jaminan kematian:	
• 0,3% X Rp5.200.000	<u>=(Rp 15.600)</u>
Jumlah penghasilan bruto	= Rp 5.267.000
Pengurangan:	
• Biaya jabatan: 5% X Rp5.267.000	= Rp263.380
• Iuran pensiun	= Rp 1.500
• Iuran JHT: 2% X Rp5.200.000	<u>= Rp104.000</u>
Jumlah pengurangan sebulan	<u>=(Rp 368.880)</u>
Penghasilan neto sebulan	= Rp 4.898.720
Penghasilan neto setahun: 12 X Rp4.898.720	= Rp58.748.640
PTKP setahun:	
• Untuk WP sendiri	= Rp15.840.000
• Tambahan kawin	= Rp 1.320.000
• Tambahan 1 anak	<u>= Rp 1.320.000</u>
Jumlah PTKP setahun	<u>=(Rp18.480.000)</u>
PKP setahun	= Rp40.304.640
PPh pasal 21 terutang setahun: 5% X Rp40.304.000	= Rp2.015.200
PPh pasal 21 terutang sebulan: 1/12 X Rp2.015.200	= Rp167.933
PPh pasal 21 terutang sehari: 1/26 X Rp167.933	= Rp6.459

4. Penghitungan PPh Pasal 21 Jika Pegawai Berhenti Bekerja Pada Tahun Berjalan

Contoh: Arif Marwanto yang berstatus belum menikah adalah pegawai pada PT Mahakam Utama. Sejak 1 Oktober 2009, yang bersangkutan berhenti bekerja di PT Mahakam Utama. Gaji Arif Murwanto setiap bulan sebesar Rp3.500.000 dan yang bersangkutan membayar iuran pensiun kepada dana pensiun yang pendiriannya telah mendapat persetujuan

Menteri Keuangan sejumlah Rp100.000 setiap bulan. Penghitungan pajak penghasilan pasal 21 yang dipotong setiap bulan adalah:

Gaji sebulan = Rp 3.500.000

Pengurangan:

- Biaya jabatan: $5\% \times \text{Rp}3.500.000 = \text{Rp}175.000$

- Iuran pensiun = Rp100.000

Jumlah pengurang = (Rp 275.000)

Penghasilan neto = Rp 3.225.000

Penghasilan neto setahun: $12 \times \text{Rp}3.225.000 = \text{Rp}38.700.000$

PTKP:

- Untuk WP sendiri = Rp15.840.000

Jumlah PTKP = (Rp15.840.000)

Penghasilan kena pajak (PKP) = Rp22.860.000

PPH Pasal 21 terutang: $5\% \times \text{Rp}22.860.000 = \text{Rp} 1.143.000$

PPH pasal 21 terutang sebulan: $\text{Rp}1.143.000 : 12 = \text{Rp}95.250.$

Penghitungan PPh pasal 21 yang terutang selama bekerja pada PT Mahakam Utama dalam tahun kalender 2009 (s.d bulan September 2009) dilakukan pada saat berhenti bekerja:

Gaji (Januari s.d September 2009): $9 \times \text{Rp}3.500.000 = \text{Rp} 31.500.000$

Pengurangan:

- Biaya jabatan: $5\% \times \text{Rp}31.500.000 = \text{Rp}1.575.000$

- Iuran pensiun: $9 \times \text{Rp}100.000 = \text{Rp} 900.000$

Jumlah pengurangan = (Rp 2.475.000)

Penghasilan neto 9 bulan = Rp29.025.000

PTKP:

- Untuk WP sendiri = Rp15.840.000

Jumlah PTKP setahun = (Rp15.840.000)

Penghasilan kena pajak (PKP) = Rp13.185.000

PPH pasal 21 terutang: $5\% \times \text{Rp}13.185.000 = \text{Rp}659.250$

PPh pasal 21 terutang masa Jan s.d Sept 2009	= Rp659.250
PPh pasal 21 yang sudah dipotong s.d Agustus	= <u>Rp762.000 -</u>
PPh pasal 21 lebih potong	= Rp102.750

Kelebihan pemotongan PPh pasal 21 sebesar Rp102.750 dikembalikan oleh PT Mahakam Utama kepada yang bersangkutan pada saat pemberian bukti pemotongan PPh pasal 21.

H. Penjelasan Istilah-Istilah Yang Digunakan

Beberapa pengertian umum berkaitan dengan pajak penghasilan pasal 21 diantaranya adalah sebagai berikut (Erly Suandy, 2006: 113-114 dan Mardiasmo, 2009: 162-164):

1. Pegawai negeri sipil (PNS) adalah PNS-Pusat, PNS-Daerah, dan PNS lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 1974.
2. Pegawai adalah setiap orang pribadi, yang melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri, atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
3. Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus-menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh (*full time*) dalam pekerjaan tersebut.
4. Pegawai tidak tetap/ tenaga kerja lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.

5. Pegawai dengan status wajib pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menerima atau memperoleh gaji, honorarium dan atau imbalan lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan.
6. Penerima pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan dimasa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima tabungan hari tua atau jaminan hari tua.
7. Penerima honorarium adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya.
8. Penerima upah adalah orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan, atau upah satuan.
9. Honorarium adalah imbalan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukan.
10. Magang adalah aktivitas untuk memperoleh pengalaman dan atau keterampilan dan atau keahlian sehubungan dengan pekerjaan yang akan dilakukan.

I. Rivi Penelitian Terdahulu

1. “Analisis Perbandingan PPh 21 Untuk Penerima Gaji Tetap dan Penerima Gaji Harian: studi pustaka (Marselinawati, 2003)”. Dari hasil penelitian disimpulkan mengenai beberapa komponen penambah gaji bruto, karyawan penerima gaji harian tidak mendapat dan menerima premi asuransi kecelakaan kerja, premi asuransi kematian, tunjangan pajak, biaya jabatan, iuran pensiun, iuran THT. Pajak penghasilan pasal 21 terutang untuk karyawan penerima gaji harian tidak ditanggung oleh pemberi kerja, PTKP yang diterapkan ada 3.

2. "Evaluasi Kesesuaian Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Peraturan Perpajakan Yang Berlaku Pada Tahun 2005: studi kasus pada RS X (Elisabeth Deri Tresiana, 2007)". Berisi tentang RS X yang telah melakukan penghitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk pegawai tetap dengan formula yang ada. RS X tidak melakukan penghitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk pegawai tidak tetap dengan alasan bahwa pegawai tersebut adalah pegawai kontrak dan jika dihitung pajak penghasilan pasal 21-nya adalah nol. Penghitungan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan oleh RS X sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku pada tahun 2005.
3. "Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam rangka meminimalkan jumlah pajak penghasilan: studi kasus pada PT Tigaserangkai Pustakamandiri Surakarta (Luluk Agustina, 2007)". Dari hasil penelitian disimpulkan, wajib pajak PT Tigaserangkai Pustakamandiri belum melakukan penghitungan pajak yang mengacu pada peraturan perpajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal tersebut dikarenakan PT Tigaserangkai Pustakamandiri dalam melaporkan hasil usahanya ke Direktur Jenderal Pajak tanpa melakukan koreksi fiskal dengan benar, hasil usahanya dihitung dengan cara mengurangi biaya-biaya yang terjadi pada penghasilan dan belum melakukan penghitungan pajak yang mengacu pada peraturan perpajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
4. "Evaluasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21: studi kasus pada Pegawai Tetap PT Aneka Adhilogam Karya (Katarina Menuneda, 2010)". Berisi tentang perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan oleh PT Aneka Adhilogam Karya belum menerapkan Peraturan Perpajakan nomor PER-31/PJ/2009, dikarenakan perusahaan tidak menambahkan premi asuransi dan uang kesehatan sebagai komponen penghasilan bruto bagi pegawai dalam rangka menghitung pajak penghasilan pasal 21.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah studi kasus, yaitu dengan mengadakan penelitian dan mengumpulkan data yang ada di SMP Pangudi Luhur 1 Kalibawang, kemudian data tersebut dievaluasi sehingga dapat memberikan kesimpulan yang cukup jelas atas objek yang diteliti.

B. Waktu Dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan bulan Mei tahun 2011.

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada SMP Pangudi Luhur 1 Kalibawang, yang berada di Boro Banjarasri, Kalibawang, Kulon Progo, Yogyakarta.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pegawai tetap sebagai wajib pajak orang pribadi pada perusahaan/ instansi yang diteliti.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah pajak terutang yang dipotong oleh pemberi kerja atas penghasilan pegawai tetap selama tahun 2010.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Penelitian ini dilakukan dengan wawancara, yaitu pengumpulan data secara langsung dengan mengajukan pertanyaan secara lisan pada bagian-bagian yang berwenang. Dalam penelitian ini penulis ingin melakukan tanya jawab dengan pemilik/ pimpinan untuk mendapatkan data singkat

perusahaan, serta karyawan bagian keuangan yang menangani penghitungan gaji karyawan.

2. Studi Dokumentasi

Selain dengan wawancara, penelitian ini juga dilakukan dengan cara studi dokumentasi, yaitu pengumpulan data dan mempelajari dokumen yang ada.

E. Jenis Data

Data yang diperlukan untuk mendukung penelitian ini adalah:

1. Data singkat instansi/ perusahaan.
2. Data pegawai tetap.
3. Data mengenai penghasilan pegawai tetap.
4. Data mengenai jumlah pajak terhutang pegawai tetap yang telah dipotong oleh instansi/ perusahaan.
5. Data mengenai bukti potong pajak terhutang untuk pegawai tetap.

F. Teknik Analisis Data

1. Untuk menjawab permasalahan yang pertama dilakukan dengan mendeskripsikan penghitungan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 untuk pegawai tetap yang dilakukan oleh SMP Pangudi Luhur 1 Kalibawang.
2. Untuk menjawab permasalahan yang kedua dilakukan dengan:
 - a. Penulis melakukan penghitungan ulang terhadap data yang diperoleh dari bukti potong pajak penghasilan pasal 21 pegawai tetap atau formulir 1721-A1 dan data mengenai karyawan tetap, yang mengacu pada UU No 36 Tahun 2008.
 - b. Membandingkan penghitungan PPh pasal 21 dan hasil penghitungan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan oleh SMP Pangudi Luhur 1 Kalibawang, yang terdapat dalam bukti potong pajak penghasilan pegawai tetap atau formulir 1721-A1 dengan yang dilakukan oleh penulis.

- c. Dari hasil perbandingan tersebut penulis menganalisis dan memberikan kesimpulan apakah SMP Pangudi Luhur 1 Kalibawang sudah melakukan penghitungan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 sesuai dengan UU No 36 Tahun 2008.



BAB IV
GAMBARAN UMUM SMP PANGUDI LUHUR 1
KALIBAWANG

A. Tempat Dan Kedudukan Sekolah

Nama : SMP Pangudi Luhur 1 Kalibawang

Alamat : Boro Banjarsri, Kalibawang, Kulon Progo, Yogyakarta

Telepon : (0274) 7489010

Pemilik : Yayasan Pangudi Luhur

Jln. Dr. Soetomo No 4 Semarang Kode 50231

Status : Disamakan

SK : 0404/ 113/ PP/ KPTS/ 1996. Tertanggal 5 November 1996

NSS : NO 202040412027

DNS : DO 4122002

B. Latar Belakang Berdirinya SMP Bruderan Boro

Cikal bakal kehadiran Bruder FIC di Boro merupakan suatu rahmat Allah melalui tokoh Misionaris Pulau Jawa di wilayah Boro yakni Romo YB. Prenthaler SJ. Romo YB. Prenthaler SJ dan bersama Bruder-Bruder FIC mendirikan *Schakel School* dan Sekolah Pertenunan. Dalam perkembangan pendidikan para Bruder FIC di Boro telah mengelola Sekolah Dasar yang dikenal SD Bruderan, namun masyarakat belum merasa puas dalam hatinya karena belum memiliki Sekolah Lanjutan, maka mulai memikirkan untuk bisa memiliki Sekolah Menengah Pertama atau SMP Bruderan. Kehadiran karya kerasulan Yayasan Pangudi Luhur Boro berdiri 6 Oktober 1954. Secara khusus SMP Bruderan Boro dirintis atau didirikan oleh Br. Otto de Bruins pada tanggal 1 Agustus 1955. Dalam catatan sejarah perjalanan SMP bahwasannya pembubaran SMP amat disesalkan di Boro, hal ini dibuktikan dengan suatu fakta bahwa SMP itu hidup kembali, sehingga ada usaha perjuangan untuk dihidupkan lagi dalam tahun 1955. Pemrakarsa dan

perintisnya “*pioneer*” dibawah pimpinan Br. Otto de Bruins. Dewan Misi bahkan rela mengkhhususkan keuangan mendirikan gedung baru untuk SMP Bruderan Boro.

Secara geografis di daerah Boro memang dipandang sebagai tempat yang subur dan cocok untuk persemaian atau penanaman benih iman dengan kondisi daerah miskin, pola hidup sederhana dan hati yang tulus. Namun dalam pengembangan pembinaan, pengajaran dan pendidikan mengakui bahwa SMP Bruderan Boro menjadi salah satu SMP yang terbaik di Kulon Progo. Minat dari masyarakat khususnya calon murid sungguh bersemangat untuk masuk SMP Bruderan Boro, sebab SMP lah yang dianggap menjamin hari depan gemilang pada masa itu. Bahkan perkembangan murid sungguh membanggakan dalam tahun 1955 ada 34 murid dan sampai hari ini rata-rata ada 200 siswa. Kemungkinan lagi bagi anak-anak daerah minus untuk maju satu langkah.

Tahun pertama (1955) kelas masih bergabung dengan Sekolah Tenun (ST) tempat Br. Yosue. Baru pada tahun ke dua dapat menempati gedung yang baru. Bruder Otto de Bruins sebagai Kepala Sekolah mengajar berbagai bidang studi antara lain: Aljabar, Ilmu Ukur, Ilmu Alam, Olah Raga, Agama dan Menggambar. Selama kurun waktu 20 tahun sejak berdiri (1 Agustus 1955) SMP Bruderan Kepala Sekolah selalu dipegang oleh seorang Bruder antara lain:

1. Br. Otto Bruins Tahun 1955-1959
2. Br. Guntram Tahun 1959-1962
3. Br. Heraclius Tahun 1962-1965
4. Br. Landoald Tahun 1965-1967
5. Br. Aretas Tahun 1967-1970
6. Br. Aloysio Tahun 1970-1976

Setelah masa kepemimpinan kepala sekolah Br.Aloysio oleh Yayasan Pangudi Luhur dipercayakan kepada awam yaitu :

1. Bapak Sumidjan Tahun 1976-1997
2. Bapak FA.Kasimun, BA. Tahun 1997-2006

Setelah dua periode kepemimpinan kepala sekolah dilaksanakan oleh Kepala Sekolah awam, maka mulai tahun ajaran 2004/2005 pemangku jabatan Kepala Sekolah SMP Pangudi Luhur 1 Kalibawang Boro dilaksanakan oleh seorang Religius Bruder FIC, yaitu:

- Br. Yohanes Winuryana, FIC Tahun 2004.
- Wakil Kurikulum Yosepha Indah Kurniati, S.Pd.
- Wakil Kesiswaan Rob. Bil. Tarwoko, S.Pd.
- Wakil Sarana Prasarana Prasa. Yohanes Wagiman.

C. Perkembangan Dari Masa Ke Masa

Kepala Sekolah

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| a. Br. Otto Bruins | Tahun 1955-1959 |
| b. Br. Guntram | Tahun 1959-1962 |
| c. Br. Heraclius | Tahun 1962-1965 |
| d. Br. Landoald | Tahun 1965-1967 |
| e. Br. Aretas | Tahun 1967-1970 |
| f. Br. Aloysio | Tahun 1970-1976 |
| g. Petrus Sumidjan | Tahun 1976-1997 |
| h. FA. Kasimun, BA. | Tahun 1997-2004 |
| i. Br. Y. Winuryana, FIC. | Tahun 2004-2006 |
| j. Br. Lusius Supadji, FIC. | Tahun 2006-2009 |
| k. Br. Agustinus Sakiman, FIC. | Tahun 2009-sekarang |

Mulai tahun 1997 dari Direktorat Sekolah Swasta mulai dicanangkan adanya MPMBS (Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah). Pada tahun ajaran 2001/2002 SMP Pangudi Luhur Boro ditunjuk oleh Kantor Departemen Pendidikan Kabupaten menjadi salah satu Sekolah perintis MPMBS. Penekanan MPMBS meliputi komponen *integrated* antara lain: Siswa – Guru – Orang Tua Siswa – Masyarakat dan Alumni.

D. Dasar Dan Semangat SMP Pangudi Luhur

Dasar SMP Pangudi Luhur Boro adalah Pancasila dan UUD 1945. Semangat SMP Pangudi Luhur Boro adalah Iman – Harapan dan Kasih serta Nilai-nilai Kristiani dengan mengutamakan kepada mereka yang Miskin – Lemah dan Berkekurangan.

E. Dasar Filosofi SMP Pangudi Luhur

1. Kita terutama membaktikan diri kepada karya Pendidikan dan Pembinaan Kristiani yang dipusatkan pada keutuhan pribadi manusia.
2. Kita terutama membaktikan diri kepada karya Pendidikan dan Pengajaran serta Pembinaan Kristiani dengan mengembangkan kemampuan konseptual umum sehingga mampu menerapkan konsep yang sama.
3. Kita terutama membaktikan diri kepada karya Pendidikan dan Pengajaran serta Pembinaan Kristiani untuk memberikan perhatian istimewa kepada kaum miskin dan yang berkekurangan untuk menjadi pribadi manusia yang merdeka hati, pikiran.

F. Visi, Misi, Dan Tujuan SMP Pangudi Luhur

1. Visi
 - a. Menyelenggarakan pendidikan iman – harapan dan kasih serta nilai-nilai kristiani melalui paguyuban, kekeluargaan, persaudaraan sejati dalam pendidikan, pengajaran dan pembinaan hidup sederhana dan hati yang tulus.
 - b. Mengutamakan perhatian secara intensif kepada *option for the poor* atau kepada yang lemah, miskin dan berkekurangan.
 - c. Berupaya membantu perkembangan dan pertumbuhan kepada kaum muda menjadi pribadi manusia secara utuh.

2. Misi

- a. Mewujudkan spiritualitas evangelisasi baru dalam suasana kekeluargaan, paguyuban dengan semangat inovatif-kreatif dan proaktif.
- b. Untuk mendampingi kaum muda supaya memiliki atau memperoleh keunggulan religiusitas, humanitas, sosialitas dan intelektualitas yang dipadukan melalui pendidikan, pengajaran dan pembinaan secara serasi, selaras dan seimbang.
- c. Pencapaiannya dengan proses pembentukan suasana kekeluargaan – persaudaraan antara pihak sekolah – orangtua – siswa dan alumni dan masyarakat sekitar. Pengguna jasa pendidikan Pangudi Luhur.
- d. Sinergis integral dalam hal interaksi antara individual dengan lingkungan pembelajar antara lain: *learning something – learning to do – learning how to learn – learning to be and life long education.*

3. Tujuan

Tujuan institusional adalah meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan siswa/ peserta didik untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi menuju pada pribadi yang beriman, bertakwa, bermoral, bernalar, bermutu, berjiwa merdeka dan demokratis dalam praktik kehidupan menggereja, berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

G. Strategi Implementasi

1. Pengembangan dan peningkatan *stakeholders* serta sumber daya.
2. Pengembangan dan menciptakan manajemen sistem akuntabilitas, transparan, terbuka dan demokratis.
3. Partisipasi dan kooperatif – peran serta Yayasan Pangudi Luhur – Orangtua – Alumni dan Masyarakat secara konkret.
4. Peningkatan dan melengkapi sarana prasarana yang mendukung pembelajaran.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

5. Mengupayakan kesejahteraan guru dan karyawan secara optimal.
6. Membudayakan kehidupan kontemplatif kristiani dalam unit kerja.

H. Perencanaan Implementasi

1. Membangun mutu kerja sama: kepala sekolah – guru – karyawan – siswa.
2. Memprioritaskan mutu pelayanan kepada subyek didik.
3. Menciptakan suasana persaudaraan sejati dalam pribadi guru dan karyawan.
4. Memadukan kerja sama yang solid dalam diri pendidik dan subyek didik.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan subyek didik terutama mereka yang lemah.
6. Mengadakan pertemuan pihak sekolah – orangtua – alumni dan masyarakat.

I. Pola Interaksi Belajar Mengajar SMP Pangudi Luhur

1. Pola interaksi belajar mengajar
SMP Pangudi Luhur Boro – Kalibawang menerapkan dan memadukan nilai-nilai yang diperjuangkan oleh Tujuan Pendidikan Nasional, Sekolah Katolik dan Yayasan Pangudi Luhur selaras dengan Garis Kebijakan Kapitel Provinsi Indonesia 2000 tentang Karya Kerasulan Pendidikan Yayasan Pangudi Luhur. Secara konkret SMP Pangudi Luhur Boro mengacu pada pertumbuhan dan perkembangan menjadi manusia secara utuh supaya berbuah melimpah. Sehingga komunitas SMP Pangudi Luhur Boro menciptakan dan mengelola sebagai pendidikan partisipatif dan dialogis. Wacana pendidikan yang partisipatif dan dialogis memuat aneka daya nilai melibatkan secara proaktif dan demokratis. Makna aneka daya nilai saling mencintai, saling melayani, saling toleransi, saling menyapa, saling menghormati dan menjunjung derajat – harkat dan martabat manusia secara utuh. Berkreasi untuk pengembangan pembelajaran multi *intellegences*.


2. Karakteristik yang hendak diwujudkan dalam pola interaksi belajar mengajar adalah:
 1. Posisi guru sebagai guru, pendidik, mediator, fasilitator
 2. Dalam suasana komunitas iman dan persaudaraan sejati maka guru bersikap penuh kebakakan dan keibuan terhadap subyek didik.
 3. Posisi siswa sebagai subyeh didik, pusat pelayanan.
 4. Publik figur pribadi guru hendaknya menampakkan kewibawaan, kedewasaan, kematangan berpikir, berperasaan dan berusaha mengembangkan potensi
3. Metode dan strategi pendampingan yang dapat diterapkan antara lain :
 1. Pendampingan individual pada peserta didik atau subyek didik.
 2. Pendampingan klasikal untuk melayani semua siswa dari kelas I sampai kelas III.
 3. Pembentukan dan pengkaderan Tim Sukses untuk mendampingi siswa yang memiliki potensi khusus dan standar rata-rata.
 4. Penyelarasan dengan perkembangan zaman, keimanan, kebudayaan yang kontekstual.

J. Pegawai

Jumlah karyawan atau tenaga kerja baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan SMP Pangusi Luhur 1 Kalibawang sebanyak 22 orang, yang terdiri dari:

1. Pegawai tetap : 20 orang
Pegawai tetap sejumlah 20 orang terdiri dari 18 orang pegawai Yayasan Pangudi Luhur dan 2 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pegawai tetap yang memiliki NPWP hanya ada 4 orang, yaitu pegawai Agatha Endang Suryaningsih dan Yosepha Indah Kurniati yang merupakan PNS serta pegawai Ngadiyo Sirinus dan Maria Endang Elisabeth K yang merupakan pegawai Yayasan Pangudi Luhur.
2. Pegawai honorer : 1 orang

K. Struktur Organisasi



Keterangan :

————— : Garis Komando/ Kedinasan

- - - - - : Garis Koordinasi

L. Sistem Penggajian


Sistem penggajian di SMP Pangudi Luhur 1 Kalibawang adalah bulanan. Bagi pegawai tetap pemberian gaji dilaksanakan pada tanggal 5, sedangkan untuk pegawai lainnya dilaksanakan pada tanggal 20 untuk setiap bulannya. Penghitungan gaji dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 dilakukan tiap bulan oleh bendahara dengan menggunakan rumus/ formula tertentu dalam program *excel*. Rumus/ formula dalam program *excel* yang digunakan berasal dari Yayasan Pangudi Luhur, sehingga pihak bendahara SMP Pangudi Luhur 1 Kalibawang hanya tinggal menginput data karyawan yang ada guna melakukan penghitungan gaji dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 secara otomatis.

Pegawai tetap SMP Pangudi Luhur 1 Kalibawang memiliki penghasilan berupa gaji pokok, uang kesehatan, uang bakti dan tunjangan per bulan yang berbeda-beda tergantung dari golongan dan jabatan pegawai yang bersangkutan. Beberapa macam tunjangan yang diberikan kepada para pegawai SMP Pangudi Luhur 1 Kalibawang adalah tunjangan jabatan, tunjangan wali kelas, tunjangan kelebihan mengajar, tunjangan ekstra, dan tunjangan administrasi. Tunjangan jabatan hanya diberikan kepada pegawai tetap yang menjabat sebagai wali kelas, waka kurikulum dan kesiswaan. Tunjangan wali kelas diberikan kepada para pegawai tetap yang menjadi wali kelas. Tunjangan kelebihan mengajar diberikan kepada pegawai tetap yang mengajar melebihi waktu belajar yang ditetapkan SMP Pangudi Luhur 1 Kalibawang, yaitu melebihi dari 24 jam mengajar dalam waktu satu minggu. Tunjangan ekstra diberikan bagi pegawai tetap yang melakukan kegiatan ekstra kulikuler. Tunjangan administrasi diberikan kepada pegawai tetap yang bekerja sebagai tenaga kantor atau Tata Usaha (TU) dan pelaksana saja. Setiap bulan pegawai tetap SMP Pangudi Luhur 1 Kalibawang juga memperoleh uang bakti sebesar Rp5.000 dan uang kesehatan Rp10.000.

Selain adanya beberapa tunjangan yang diberikan kepada para pegawai tetap, ada pula beberapa karyawan tetap yang mengikuti program pensiun dan membayar iuran pensiun sendiri tiap bulannya. SMP Pangudi

Luhur 1 Kalibawang mengikuti program pensiun dan membayarkannya ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

Dalam penghitungan pajak penghasilan pasal 21, informasi mengenai besarnya tunjangan yang diberikan kepada pegawai dan besarnya iuran pensiun yang harus dibayarkan oleh pegawai berasal dari Yayasan Pangudi Luhur, sedangkan pihak SMP Pangudi Luhur 1 Kalibawang hanya menerima informasinya dalam bentuk nominal rupiah dan bendahara tinggal melakukan *input* data dari informasi tersebut dalam program *excel* yang digunakan untuk penghitungan gaji dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21.



BAB V
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Penelitian yang dilakukan di SMP Pangudi Luhur 1 Kalibawang adalah untuk mengetahui kebenaran penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh SMP tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa daftar gaji bruto pegawai tetap dan daftar tanggungan yang ditanggung oleh pegawai tetap. Data ini diperoleh dari bagian keuangan yang merupakan data bersifat kuantitatif. SMP Pangudi Luhur 1 Kalibawang memiliki 20 (dua puluh) orang pegawai tetap yang terdiri dari 18 (delapan belas) orang pegawai Yayasan Pangudi Luhur dan 2 (dua) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pegawai tetap SMP Pangudi Luhur 1 Kalibawang memiliki penghasilan teratur yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 dan ada 4 (empat) orang yang memiliki NPWP, yaitu pegawai Agatha Endang Suryaningsih (PNS), Yosepha Indah Kurniati (PNS), Ngadiyo Sirinus, dan Maria Elisabeth Endang K.

Berdasarkan data yang diperoleh, penulis mengetahui besarnya gaji bruto yang diterima oleh pegawai tetap SMP Pangudi Luhur 1 Kalibawang.

Tabel V.1
Daftar Gaji Bruto Pegawai Tetap

No	Nama	Gender	Status	Uang Kesehatan	Uang Bakti	Gaji Pokok Per Bulan	Tunjangan	Gaji Bruto Per Bulan
1	Y.E Gega Ratri Kurniawan	L	K/0	10.000	5.000	1.942.476	149.083	2.106.559
2	Ant. Budianta	L	K/1	10.000	5.000	685.000	9.375	709.375
3	Br. Agustinus Sakiman	L	TK/0	10.000	5.000	2.039.067	3.000	2.057.067
4	A. Anton	L	K/1	10.000	5.000	470.500	-	485.500
5	L. Bambang Purwadi H.	L	K/2	10.000	5.000	1.854.768	122.500	1.992.268

Sumber: Data diolah

Tabel V.1
Daftar Gaji Bruto Pegawai Tetap
(Lanjutan)

No	Nama	Gender	Status	Uang Kesehatan	Uang Bakti	Gaji Pokok Per Bulan	Tunjangan	Gaji Bruto Per Bulan
6	Sukanti	P	K/1	10.000	5.000	2.838.986	41.000	2.894.986
7	Damianus Sutarjo	L	K/2	10.000	5.000	2.501.712	116.500	2.633.212
8	Anastasia Setiari	P	K/2	10.000	5.000	2.160.258	151.500	2.326.758
9	Ch. Eni Purwiyanti	P	TK/0	10.000	5.000	602.750	-	617.750
10	Ngadiyo Sirinus	L	K/3	10.000	5.000	2.611.638	93.000	2.719.638
11	Yohanes Dedy S.	L	TK/0	10.000	5.000	1.863.950	177.500	2.056.450
12	RB. Tarwaka	L	TK/0	10.000	5.000	2.103.875	110.833	2.229.708
13	F.X Maryono	L	K/0	10.000	5.000	450.000	-	465.000
14	Fransisca Lilis S. R.	P	TK/0	10.000	5.000	1.217.157	98.000	1.330.157
15	M. Elisabeth Endang K	P	TK/0	10.000	5.000	501.000	37.500	553.500
16	Endaryanto	L	TK/0	10.000	5.000	450.000	-	465.000
17	Y. Tukiman	L	K/2	10.000	5.000	1.057.272	57.500	1.129.772
18	Br. P.B Puryoko	L	TK/0	10.000	5.000	27.500	11.917	54.417

Sumber: Data diolah

Dari data yang diperoleh tersebut, penulis juga mengetahui tanggungan yang ditanggung oleh setiap pegawai tetap, yaitu sebanyak 2 (dua) orang pegawai berstatus kawin tetapi tidak memiliki tanggungan, sebanyak 3 (tiga) orang pegawai berstatus kawin memiliki tanggungan satu orang, sebanyak 4 (empat) orang pegawai berstatus kawin memiliki tanggungan dua orang, sebanyak 1 (satu) orang pegawai berstatus kawin memiliki tanggungan tiga orang, sebanyak 8 (delapan) orang pegawai berstatus tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan. Ada juga 2 (dua) orang pegawai karyawan, seperti yang ada pada peraturan perpajakan dalam hal karyawan kawin dapat menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya

kecamatan yang menyatakan suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk status kawin dan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

Untuk data mengenai penghitungan pajak penghasilan pasal 21 dilakukan dengan menggunakan formula tertentu dalam program *excel*. Formula yang digunakan SMP Pangudi Luhur 1 Kalibawang adalah sebagai berikut:

Gaji pokok per bulan	(A)	
Tunjangan	(B)	+
	(C)	
Penghasilan bruto sebulan		
Pengurang:		
Biaya jabatan (5% x penghasilan bruto)	(D)	
Iuran Pensiun	(E)	-
	(F)	
Penghasilan neto sebulan		
Penghasilan neto setahun = 12 x (F)	(G)	
PTKP setahun	(H)	-
	(I)	
PKP setahun		
Pembulatan PKP ke bawah	(J)	
PPh pasal 21 terutang		
[(J) x tarif pasal 17 UU PPh]	(K)	
Jumlah PPh Pasal 21 Non NPWP = 120% x (K)	(L)	

Sumber: Data Diolah

Penghitungan penghasilan bruto sebulan diperoleh dari gaji pokok per bulan ditambah dengan jumlah tunjangan per bulan. Penghasilan neto sebulan diperoleh dari penghasilan bruto yang diterima sebulan oleh pegawai tiap bulan dikurangi dengan biaya jabatan yang dihasilkan dari tarif 5% dikalikan dengan penghasilan bruto yang diterima oleh pegawai. Maksimal jumlah pengurang biaya jabatan adalah sebesar Rp500.000 sebulan atau Rp6.000.000 setahun. Penghasilan neto setahun diperoleh dari penghasilan neto sebulan dikalikan banyaknya bulan dalam satu tahun, yaitu 12 (dua belas). Selanjutnya untuk menghasilkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) yaitu dengan

mengurangkan penghasilan neto setahun dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak PER-31/PJ/2009.

Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang didapatkan kemudian dikalikan dengan tarif pajak pasal 17 UU No 36 Tahun 2008, sehingga menghasilkan pajak penghasilan pasal 21 terutang setahun. Bagi pegawai yang belum/ tidak memiliki NPWP, jumlah pajak penghasilan pasal 21 terutang setahun diperoleh dari pajak penghasilan pasal 21 dikalikan 120% (seratus dua puluh persen). Untuk menghasilkan pajak penghasilan pasal 21 terutang sebulan yaitu dengan membagi jumlah pajak penghasilan pasal 21 terutang setahun dengan jumlah bulan dalam satu tahun, yaitu 12 bulan.

B. Analisis Masalah Pertama

Untuk menjawab permasalahan yang pertama, yaitu tentang bagaimana penghitungan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap yang dilakukan oleh SMP Pangudi Luhur 1 Kalibawang adalah dengan menggunakan teknik deskriptif, yaitu menjelaskan bagaimana penghitungan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 untuk pegawai tetap yang dilakukan oleh SMP Pangudi Luhur 1 Kalibawang.

SMP Pangudi Luhur 1 Kalibawang telah menghitung semua pajak penghasilan pasal 21 dengan menggunakan formula yang sudah dijabarkan di atas pada bagian deskripsi data. Sebagai contoh penghitungannya, yaitu pada pegawai Damianus Sutarjo, yang berstatus pegawai tetap, kawin dan memiliki 2 tanggungan keluarga (K/2), serta mempunyai jenis kelamin laki-laki. Besar gaji pokok per bulan yang diperoleh sebesar Rp2.501.712 dan jumlah tunjangan per bulan yang diperoleh sebesar Rp116.500. Bapak Damianus Sutarjo membayar iuran pensiun sebesar Rp143.580 per bulan. Penghitungan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 adalah:

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Gaji pokok per bulan	= Rp2.501.712	
Jumlah Tunjangan	= <u>Rp 116.500</u>	
Penghasilan bruto sebulan		= Rp2.618.212
Pengurang:		
• Biaya jabatan: 5% x Rp2.618.212	= Rp130.910,6	
• Iuran Pensiun	= <u>Rp143.580</u>	
Jumlah pengurang		= <u>(Rp 274.490,6)</u>
Penghasilan neto sebulan		= Rp2.343.721,4
Penghasilan neto setahun :		
12 x Rp2.343.721,4		= Rp28.124.656,8
PTKP (K/2) setahun:		
• Wajib pajak	= Rp15.840.000	
• Status kawin	= Rp 1.320.000	
• Tanggungan 2	= <u>Rp 2.640.000</u>	
Jumlah PTKP setahun		= <u>(Rp19.800.000)</u>
Penghasilan Kena Pajak (PKP)		= Rp8.324.656,8
Pembulatan Penghasilan Kena Pajak (PKP)		= Rp8.324.000
PPh pasal 21 terutang setahun: 5% x Rp8.324.000	= Rp416.200	
Jumlah PPh Pasal 21 Non NPWP Setahun:		
120% X Rp416.200	= Rp499.440	
Jumlah PPh pasal 21 terutang sebulan:		
1/12 x Rp499.440	= Rp41.620	

Biaya jabatan sebesar Rp130.910,6 didapatkan dari 5% (tarif untuk biaya jabatan, maksimal pengurangan sebulan sebesar Rp500.000) dikalikan dengan penghasilan yang diperoleh bapak Damianus Sutarjo, yaitu sebesar Rp2.618.212. selain itu beliau juga membayar iuran pensiun sebesar Rp143.580 tiap bulannya. Biaya jabatan dan iuran Pensiun ini mengurangi penghasilan bruto sehingga menghasilkan penghasilan neto sebesar Rp2.343.721,4. Selanjutnya dihasilkan penghasilan neto setahun sebesar Rp28.124.656,8, yaitu dari jumlah penghasilan neto sebulan dikalikan 12. Untuk memperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP), yaitu penghasilan neto

setahun dikurangi PTKP berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak PER-31/PJ/2009 yang hasilnya sebesar Rp8.324.656,8. Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang telah dibulatkan selanjutnya dikalikan dengan tarif pajak pasal 17 UU No 36 Tahun 2008 dan menghasilkan angka sebesar Rp416.200. Karena wajib pajak tidak memiliki NPWP, maka berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008, dikenakan sanksi/ pemotongan pajak penghasilan pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP. Tarif yang dikenakan sebesar 120% dikalikan dengan pajak penghasilan pasal 21 sebesar Rp416.200, sehingga diperoleh jumlah pajak penghasilan pasal 21 setahun, yaitu sebesar Rp499.440. Setelah diperoleh pajak penghasilan terutang setahun, selanjutnya dihitung pajak penghasilan pasal 21 sebulan, yaitu sebesar jumlah pajak penghasilan terutang setahun atas penghasilan dibagi dengan 12 (banyaknya bulan dalam satu tahun), hasilnya adalah Rp41.620.

Dari data yang penulis dapatkan ada beberapa pegawai yang tidak dikenakan pajak penghasilan pasal 21 karena penghasilannya dibawah Rp1.000.000 tiap bulannya, yaitu pegawai Ant. Budianta, A. Anton, Ch. Eni Purwiyanti, F.X Maryono, Maria Elisabeth Endang K, Endaryanto, Br. P.B Puryoko. Lampiran 2 menggambarkan data penghasilannya.

Dari penemuan tersebut, penulis menganalisis bahwa pegawai yang penghasilan tiap bulannya dibawah Rp1.000.000 memang tidak dikenakan pajak penghasilan pasal 21 karena dari pengurangan PTKP sebulan untuk wajib pajak (WP) sebesar Rp1.320.000 sudah menghasilkan nilai minus. Maka, secara otomatis pajak penghasilan pasal 21 bernilai minus atau pajaknya nol.

C. Analisis Masalah Kedua

Untuk menjawab masalah yang kedua, yaitu tentang kesesuaian penghitungan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 yang terutang di SMP Pangudi Luhur 1 Kalibawang dengan UU No 36 Tahun 2008 adalah penulis akan menghitung ulang pajak penghasilan pasal 21 terutang secara teori menggunakan data-data yang diperoleh. Masing-masing pajak penghasilan pasal 21 dihitung dengan formula yang sesuai dengan UU No 36 Tahun 2008. Berdasarkan data yang diperoleh penulis menghitung pajak penghasilan pasal 21 untuk penghasilan teratur bagi pegawai tetap dengan cara sebagai berikut:

- a. Untuk menghitung pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap, terlebih dahulu dicari seluruh penghasilan bruto yang diterima atau yang diperoleh selama sebulan, yang meliputi seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan pembayaran teratur lainnya, termasuk uang lembur (*overtime*) dan pembayaran sejenisnya.
- b. Untuk instansi/ perusahaan yang masuk program jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), premi Jaminan Kematian (JK), dan premi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) yang dibayar oleh pemberi kerja merupakan penghasilan bagi pegawai. Ketentuan yang sama diberlakukan juga bagi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja untuk pegawai kepada perusahaan asuransi jiwa lainnya. Dalam menghitung pajak penghasilan pasal 21, premi tersebut digabungkan dengan penghasilan bruto yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada karyawan.
- c. Selanjutnya dihitung jumlah penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto sebulan dengan biaya jabatan (jumlah pengurangan maksimal biaya jabatan adalah sebesar Rp500.000 sebulan atau Rp6.000.000 setahun), iuran pensiun, iuran Jaminan Hari Tua (JHT), iuran Tunjangan Hari Tua (THT) yang dibayar sendiri oleh pegawai yang bersangkutan melalui pemberi kerja kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

- d. Selanjutnya dihitung penghasilan neto setahun, yaitu jumlah penghasilan neto sebulan dikalikan 12.
- e. Selanjutnya dihitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) sebagai dasar penerapan tarif pajak pasal 17 UU No 36 Tahun 2008, yaitu sebesar penghasilan neto setahun dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
- f. Selanjutnya dihitung besarnya pajak penghasilan pasal 21 dengan cara mengkalikan tarif pajak pasal 17 UU No 36 Tahun 2008 dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang telah dibulatkan.
- g. Selanjutnya untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP dikenakan sanksi sebesar 20%. Besarnya sanksi dihitung dengan cara mengkalikan pajak penghasilan pasal 21 dengan tarif sanksi sebesar 20%.
- h. Selanjutnya jumlah pajak penghasilan pasal 21 terutang selama satu tahun dihitung dengan cara menjumlahkan pajak penghasilan pasal 21 dengan sanksi karena tidak memiliki NPWP.
- i. Setelah diperoleh jumlah pajak penghasilan pasal 21 terutang setahun, selanjutnya dihitung jumlah pajak penghasilan pasal 21 sebulan yang harus dipotong dan atau disetor ke kas negara, yaitu sebesar jumlah pajak penghasilan pasal 21 setahun atas penghasilan dibagi dengan 12.

Cara tersebut dapat diringkas sebagai berikut:

Penghasilan Bruto :

Gaji sebulan	xxx
Premi JKK/ JK	xxx
Tunjangan-Tunjangan	<u>xxx +</u>

Jumlah penghasilan bruto (1)

Pengurangan :

Biaya jabatan (5% dari penghasilan bruto, max Rp6.000.000 setahun, atau Rp500.000 sebulan)	xxx
Iuran pensiun	xxx
Iuran THT/ JHT	<u>xxx +</u>

Jumlah pengurangan	(2)
Penghitungan PPh pasal 21 :	
Penghasilan netto sebulan [(1) – (2)]	(3)
Penghasilan netto setahun [(3) x 12]	(4)
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	(5)
Penghasilan Kena Pajak (PKP) [(4) – (5)]	(6)
PPh pasal 21 terutang [(6) x tarif pasal 17 UU PPh]	(7)
Sanksi jika tidak memiliki NPWP [(7) x 20%]	(8)
Jumlah PPh pasal 21 terutang [(7) + (8)]	(9)
Jumlah PPh pasal 21 yang dipotong sebulan [(9) : 12]	(10)

Sebagai contoh penghitungannya, penulis akan menghitung ulang pada setiap pegawai tetap SMP Pangudi Luhur 1 Kalibawang.

1. Pegawai Y.E Gega Ratri Kurniawan, laki-laki dengan status kawin dan tidak memiliki tanggungan. Penghasilan sebulan yang diperoleh sebesar Rp1.942.476, jumlah tunjangan Rp149.083, uang kesehatan Rp10.000, dan uang bakti Rp5.000. Iuran pensiun tiap bulan yang dibayar pegawai sebesar Rp110.631.

Besarnya penghitungan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan oleh penulis pada pegawai Y.E Gega Ratri Kurniawan adalah:

Gaji pokok sebulan	Rp	1.942.476	
Tunjangan	Rp	149.083	
Uang kesehatan	Rp	10.000	
Uang bakti	<u>Rp</u>	<u>5.000</u>	
Penghasilan Bruto			Rp 2.106.559
Pengurangan :			
Biaya Jabatan: 5% x Rp2.106.559	Rp	105.328	
Iuran Pensiun	<u>Rp</u>	<u>110.631</u>	
Jumlah Pengurang			<u>Rp (215.959)</u>
Penghasilan Neto Sebulan			Rp 1.890.600

Penghasilan Neto Setahun :

12 x Rp1.890.600 Rp 22.687.200

PTKP setahun (K/0) :

Wajib Pajak Pribadi Rp 15.840.000

Status Kawin Rp 1.320.000

Jumlah PTKP setahun Rp (17.160.000)

Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp 5.527.200

Pembulatan PKP Rp 5.527.000

PPh Pasal 21 Terutang Setahun :

5% x Rp5.527.000 Rp 276.350

Sanksi Tidak Memiliki NPWP :

20% x Rp276.350 Rp 55.270

Jumlah PPh Pasal 21 Terutang Setahun :

Rp276.350 + Rp55.270 Rp 331.620

Jumlah PPh Pasal 21 Terutang Sebulan :

1/12 x Rp331.620 Rp 27.635

Biaya jabatan sebesar Rp105.328 didapatkan dari 5% dikali dengan penghasilan bruto yang diperoleh, yaitu sebesar Rp 2.106.559 (untuk biaya jabatan setinggi-tingginya Rp500.000 sebulan atau Rp6.000.000 setahun). Iuran pensiun yang dibayarkan oleh pegawai tiap bulan adalah Rp110.631. Biaya jabatan dan iuran pensiun ini mengurangi penghasilan bruto, sehingga menghasilkan penghasilan neto sebesar Rp1.890.600. Penghasilan neto setahun diperoleh dari dua belas bulan dikalikan dengan penghasilan neto sebulan sebesar Rp22.687.200 setahun. Untuk memperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP) yaitu penghasilan neto setahun dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak PER-31/PJ/2009 yang hasilnya sebesar Rp5.527.200, selanjutnya penghasilan kena pajak ini dikalikan dengan tarif pajak pasal 17 UU PPh yaitu hasilnya diperoleh pajak penghasilan sebesar Rp276.350. Karena pegawai tidak memiliki NPWP, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

252/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008, maka dikenakan sanksi sebesar 20% dari pajak penghasilan pasal 21 sebesar Rp55.270. Jadi jumlah pajak penghasilan pasal 21 terutang setahun diperoleh dari penjumlahan antara pajak penghasilan pasal 21 dengan sanksi karena tidak memiliki NPWP sebesar Rp331.620. Untuk menghitung pajak penghasilan sebulan diperoleh dari pajak penghasilan setahun dibagi dua belas bulan sebesar Rp27.635.

2. Pegawai Ant. Budianta, laki-laki dengan status kawin dan memiliki tanggungan 1 orang. Penghasilan sebulan yang diperoleh sebesar Rp685.000, jumlah tunjangan Rp9.375, uang kesehatan Rp10.000, dan uang bakti Rp5.000. Iuran pensiun tiap bulan yang dibayar pegawai Rp0. Besarnya penghitungan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan oleh penulis pada pegawai Ant. Budianta adalah:

Gaji pokok sebulan	Rp	685.000	
Tunjangan	Rp	9.375	
Uang kesehatan	Rp	10.000	
Uang bakti	Rp	<u>5.000</u>	
Penghasilan Bruto	Rp		709.375
Pengurangan :			
Biaya Jabatan: 5% x Rp709.375	Rp	35.469	
Iuran Pensiun	Rp	<u>0</u>	
Jumlah Pengurang	Rp		<u>(35.469)</u>
Penghasilan Neto Sebulan	Rp		673.906
Penghasilan Neto Setahun :			
12 x Rp673.906	Rp		8.086.872
PTKP setahun (K/1) :			
Wajib Pajak Pribadi	Rp	15.840.000	
Status Kawin	Rp	1.320.000	
Tanggungan Keluarga 1	Rp	<u>1.320.000</u>	

Jumlah PTKP setahun	<u>Rp (18.480.000)</u>
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rp (10.393.128)
Pembulatan PKP	Rp 0
PPH Pasal 21 Terutang Setahun :	
5% x Rp0	Rp 0
PPH Pasal 21 Terutang Sebulan :	
1/12 x Rp0	Rp 0

Biaya jabatan sebesar Rp35.469 didapatkan dari 5% dikali dengan penghasilan bruto yang diperoleh, yaitu sebesar Rp709.375 (untuk biaya jabatan setinggi-tingginya Rp500.000 sebulan atau Rp6.000.000 setahun). Iuran pensiun yang dibayarkan oleh pegawai tiap bulan adalah Rp0. Biaya jabatan dan iuran pensiun ini mengurangi penghasilan bruto, sehingga menghasilkan penghasilan neto sebesar Rp673.906. Penghasilan neto setahun diperoleh dari dua belas bulan dikalikan dengan penghasilan neto sebulan sebesar Rp8.086.872 setahun. Untuk memperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP) yaitu penghasilan neto setahun dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak PER-31/PJ/2009 yang hasilnya sebesar minus Rp10.393.128, selanjutnya penghasilan kena pajak ini dikalikan dengan tarif pajak pasal 17 UU PPh yaitu hasilnya diperoleh pajak penghasilan sebesar Rp0. Untuk menghitung pajak penghasilan sebulan diperoleh dari pajak penghasilan setahun dibagi dua belas bulan sebesar Rp0.

3. Pegawai Br. Agustinus Sakiman, laki-laki dengan status tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan. Penghasilan sebulan yang diperoleh sebesar Rp2.039.063, jumlah tunjangan Rp3.000, uang kesehatan Rp10.000, dan uang bakti Rp5.000. Iuran pensiun tiap bulan yang dibayar pegawai sebesar Rp98.498.

Besarnya penghitungan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan oleh penulis pada pegawai Br. Agustinus Sakiman adalah:

Gaji pokok sebulan	Rp	2.039.063	
Tunjangan	Rp	3.000	
Uang kesehatan	Rp	10.000	
Uang bakti	<u>Rp</u>	<u>5.000</u>	
Penghasilan Bruto			Rp 2.057.067
Pengurangan :			
Biaya Jabatan: 5% x Rp2.057.067	Rp	102.853	
Iuran Pensiun	<u>Rp</u>	<u>98.498</u>	
Jumlah Pengurang			<u>Rp (201.351)</u>
Penghasilan Neto Sebulan			Rp 1.855.716
Penghasilan Neto Setahun :			
12 x Rp1.855.716			Rp 22.268.592
PTKP setahun (TK/0)			
Wajib Pajak Pribadi	<u>Rp</u>	<u>15.840.000</u>	
Jumlah PTKP setahun			<u>Rp (15.840.000)</u>
Penghasilan Kena Pajak (PKP)			Rp 6.428.592
Pembulatan PKP			Rp 6.428.000
PPh Pasal 21 Terutang Setahun :			
5% x Rp6.428.000	Rp		321.400
Sanksi Tidak Memiliki NPWP :			
20% x Rp321.400	Rp		64.280
Jumlah PPh Pasal 21 Terutang Setahun :			
Rp321.400 + Rp64.280			Rp 385.680
Jumlah PPh Pasal 21 Terutang Sebulan :			
1/12 x Rp385.680	Rp		32.140

Biaya jabatan sebesar Rp102.853 didapatkan dari 5% dikali dengan penghasilan bruto yang diperoleh, yaitu sebesar Rp2.057.067 (untuk biaya jabatan setinggi-tingginya Rp500.000 sebulan atau Rp6.000.000 setahun). Iuran pensiun yang dibayarkan oleh pegawai tiap bulan adalah Rp98.498. Biaya jabatan dan iuran pensiun ini mengurangi penghasilan bruto, sehingga menghasilkan penghasilan neto sebesar Rp1.855.716.

Penghasilan neto setahun diperoleh dari dua belas bulan dikalikan dengan penghasilan neto sebulan sebesar Rp22.268.592 setahun. Untuk memperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP) yaitu penghasilan neto setahun dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak PER-31/PJ/2009 yang hasilnya sebesar Rp6.428.592, selanjutnya penghasilan kena pajak ini dikalikan dengan tarif pajak pasal 17 UU PPh yaitu hasilnya diperoleh pajak penghasilan sebesar Rp321.400. Karena pegawai tidak memiliki NPWP, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008, maka dikenakan sanksi sebesar 20% dari pajak penghasilan pasal 21 sebesar Rp64.280. Jadi jumlah pajak penghasilan pasal 21 terutang setahun diperoleh dari penjumlahan antara pajak penghasilan pasal 21 dengan sanksi karena tidak memiliki NPWP sebesar Rp385.680. Untuk menghitung pajak penghasilan sebulan diperoleh dari pajak penghasilan setahun dibagi dua belas bulan sebesar Rp32.140.

4. Pegawai A. Anton, laki-laki dengan status kawin dan memiliki tanggungan 1 orang. Penghasilan sebulan yang diperoleh sebesar Rp470.500, jumlah tunjangan Rp0, uang kesehatan Rp10.000, dan uang bakti Rp5.000. Iuran pensiun tiap bulan yang dibayar pegawai sebesar Rp0.

Besarnya penghitungan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan oleh penulis pada pegawai A. Anton adalah:

Gaji pokok sebulan	Rp	470.500	
Tunjangan	Rp	0	
Uang kesehatan	Rp	10.000	
Uang bakti	Rp	<u>5.000</u>	
Penghasilan Bruto	Rp		485.500

Pengurangan :

Biaya Jabatan: 5% x Rp485.500	Rp	24.275	
Iuran Pensiun	Rp	<u>0</u>	
Jumlah Pengurang			Rp <u>(24.275)</u>
Penghasilan Neto Sebulan	Rp		461.225
Penghasilan Neto Setahun :			
12 x Rp461.225	Rp		5.534.700
PTKP setahun (K/1) :			
Wajib Pajak Pribadi	Rp	15.840.000	
Status Kawin	Rp	1.230.000	
Tanggungan Keluarga 1	Rp	<u>1.320.000</u>	
Jumlah PTKP setahun			Rp <u>(18.390.000)</u>
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rp		(12.855.300)
Pembulatan PKP	Rp		0
PPh Pasal 21 Terutang Setahun			
5% x Rp0	Rp		0
Jumlah PPh Pasal 21 Terutang Sebulan :			
1/12 x Rp0	Rp		0

Biaya jabatan sebesar Rp24.275 didapatkan dari 5% dikali dengan penghasilan bruto yang diperoleh, yaitu sebesar Rp485.500 (untuk biaya jabatan setinggi-tingginya Rp500.000 sebulan atau Rp6.000.000 setahun). Iuran pensiun yang dibayarkan oleh pegawai tiap bulan adalah Rp0. Biaya jabatan dan iuran pensiun ini mengurangi penghasilan bruto, sehingga menghasilkan penghasilan neto sebesar Rp461.225. Penghasilan neto setahun diperoleh dari dua belas bulan dikalikan dengan penghasilan neto sebulan sebesar Rp5.534.700 setahun. Untuk memperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP) yaitu penghasilan neto setahun dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak PER-31/PJ/2009 yang hasilnya sebesar minus Rp12.855.300, selanjutnya penghasilan kena pajak ini dikalikan dengan tarif pajak pasal 17 UU PPh yaitu hasilnya diperoleh pajak penghasilan

sebesar Rp0. Untuk menghitung pajak penghasilan sebulan diperoleh dari pajak penghasilan setahun dibagi dua belas bulan sebesar Rp0.

5. Pegawai L. Bambang Purwadi Hargono, laki-laki dengan status kawin dan memiliki tanggungan 2 orang. Penghasilan sebulan yang diperoleh sebesar Rp1.854.768, jumlah tunjangan Rp112.500, uang kesehatan Rp10.000, dan uang bakti Rp5.000. Iuran peniun tiap bulan yang dibayar pegawai sebesar Rp103.357.

Besarnya penghitungan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan oleh penulis pada pegawai L. Bambang Purwadi Hargono adalah:

Gaji pokok sebulan	Rp	1.854.768	
Tunjangan	Rp	112.500	
Uang kesehatan	Rp	10.000	
Uang bakti	<u>Rp</u>	<u>5.000</u>	
Penghasilan Bruto	Rp		1.992.268
Pengurangan :			
Biaya Jabatan: 5% x Rp1.992.268	Rp	99.613	
Iuran Pensiun	<u>Rp</u>	<u>103.357</u>	
Jumlah Pengurang			<u>Rp (202.970)</u>
Penghasilan Neto Sebulan	Rp		1.789.298
Penghasilan Neto Setahun :			
12 x Rp1.789.298			Rp 21.471.576
PTKP setahun (K/2) :			
Wajib Pajak Pribadi	Rp	15.840.000	
Status Kawin	Rp	1.320.000	
Tanggungan Keluarga 2	<u>Rp</u>	<u>2.640.000</u>	
Jumlah PTKP setahun			<u>Rp (19.800.000)</u>
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rp		1.671.576
Pembulatan PKP	Rp		1.671.000

PPh Pasal 21 Terutang Setahun :

5% x Rp1.671.000 Rp 83.550

Sanksi Tidak Memiliki NPWP :

20% x Rp83.550 Rp 16.710

Jumlah PPh Pasal 21 Terutang Setahun :

Rp83.550 + Rp16.710 Rp 100.260

Jumlah PPh Pasal 21 Terutang Sebulan :

1/12 x Rp100.260 Rp 8.355

Biaya jabatan sebesar Rp99.613 didapatkan dari 5% dikali dengan penghasilan bruto yang diperoleh, yaitu sebesar Rp1.992.268 (untuk biaya jabatan setinggi-tingginya Rp500.000 sebulan atau Rp6.000.000 setahun). Iuran pensiun yang dibayarkan oleh pegawai tiap bulan adalah Rp103.357. Biaya jabatan dan iuran pensiun ini mengurangi penghasilan bruto, sehingga menghasilkan penghasilan neto sebesar Rp1.789.298. Penghasilan neto setahun diperoleh dari dua belas bulan dikalikan dengan penghasilan neto sebulan sebesar Rp21.471.576 setahun. Untuk memperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP) yaitu penghasilan neto setahun dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak PER-31/PJ/2009 yang hasilnya sebesar Rp1.671.576, selanjutnya penghasilan kena pajak ini dikalikan dengan tarif pajak pasal 17 UU PPh yaitu hasilnya diperoleh pajak penghasilan sebesar Rp83.550. Karena pegawai tidak memiliki NPWP, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008, maka dikenakan sanksi sebesar 20% dari pajak penghasilan pasal 21 sebesar Rp16.710. Jadi jumlah pajak penghasilan pasal 21 terutang setahun diperoleh dari penjumlahan antara pajak penghasilan pasal 21 dengan sanksi karena tidak memiliki NPWP sebesar Rp100.260. Untuk menghitung pajak penghasilan sebulan diperoleh dari pajak penghasilan setahun dibagi dua belas bulan sebesar Rp8.355.

6. Pegawai Sukamti, perempuan dengan status kawin dan memiliki tanggungan 1 orang. Penghasilan sebulan yang diperoleh sebesar Rp2.838.986, jumlah tunjangan Rp41.000, uang kesehatan Rp10.000, dan uang bakti Rp5.000. Iuran pensiun tiap bulan yang dibayar pegawai sebesar Rp167.820.

Besarnya penghitungan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan oleh penulis pada pegawai Sukamti adalah:

Gaji pokok sebulan	Rp	2.838.986	
Tunjangan	Rp	41.000	
Uang kesehatan	Rp	10.000	
Uang bakti	Rp	<u>5.000</u>	
Penghasilan Bruto	Rp		2.838.986
Pengurangan :			
Biaya Jabatan: 5% x Rp2.838.986	Rp	144.749	
Iuran Pensiun	Rp	<u>167.820</u>	
Jumlah Pengurang			<u>Rp (312.569)</u>
Penghasilan Neto Sebulan	Rp		2.582.417
Penghasilan Neto Setahun :			
12 x Rp2.582.417			Rp 30.989.004
PTKP setahun (K/1) :			
Wajib Pajak Pribadi	Rp	15.840.000	
Status Kawin	Rp	1.320.000	
Tanggungan Keluarga 1	Rp	<u>1.320.000</u>	
Jumlah PTKP setahun			<u>Rp (18.480.000)</u>
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rp		12.509.004
Pembulatan PKP	Rp		12.509.000
PPh Pasal 21 Terutang Setahun :			
5% x Rp12.509.000	Rp		625.450
Sanksi Tidak Memiliki NPWP :			
20% x Rp625.450	Rp		123.090

Jumlah PPh Pasal 21 Terutang Setahun :

Rp625.450 + Rp125.090 Rp 750.540

Jumlah PPh Pasal 21 Terutang Sebulan :

1/12 x Rp750.540 Rp 62.545

Biaya jabatan sebesar Rp144.749 didapatkan dari 5% dikali dengan penghasilan bruto yang diperoleh, yaitu sebesar Rp2.894.986 (untuk biaya jabatan setinggi-tingginya Rp500.000 sebulan atau Rp6.000.000 setahun). Iuran pensiun yang dibayarkan oleh pegawai tiap bulan adalah Rp167.820. Biaya jabatan dan iuran pensiun ini mengurangi penghasilan bruto, sehingga menghasilkan penghasilan neto sebesar Rp2.582.417. Penghasilan neto setahun diperoleh dari dua belas bulan dikalikan dengan penghasilan neto sebulan sebesar Rp30.989.004 setahun. Untuk memperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP) yaitu penghasilan neto setahun dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak PER-31/PJ/2009 yang hasilnya sebesar Rp12.509.004, selanjutnya penghasilan kena pajak ini dikalikan dengan tarif pajak pasal 17 UU PPh yaitu hasilnya diperoleh pajak penghasilan sebesar Rp625.450. Karena pegawai tidak memiliki NPWP, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008, maka dikenakan sanksi sebesar 20% dari pajak penghasilan pasal 21 sebesar Rp125.090. Jadi jumlah pajak penghasilan pasal 21 terutang setahun diperoleh dari penjumlahan antara pajak penghasilan pasal 21 dengan sanksi karena tidak memiliki NPWP sebesar Rp750.540. Untuk menghitung pajak penghasilan sebulan diperoleh dari pajak penghasilan setahun dibagi dua belas bulan sebesar Rp62.545.

7. Pegawai Damianus Sutarjo, laki-laki dengan status kawin dan memiliki tanggungan 2 orang. Penghasilan sebulan yang diperoleh sebesar Rp2.501.712, jumlah tunjangan Rp116.500, uang kesehatan Rp10.000,

dan uang bakti Rp5.000. Iuran pensiun tiap bulan yang dibayar pegawai sebesar Rp143.580.

Besarnya penghitungan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan oleh penulis pada pegawai Damianus Sutarjo adalah:

Gaji pokok sebulan	Rp	2.501.712	
Tunjangan	Rp	116.500	
Uang kesehatan	Rp	10.000	
Uang bakti	<u>Rp</u>	<u>5.000</u>	
Penghasilan Bruto	Rp		2.633.212
Pengurangan :			
Biaya Jabatan: 5% x Rp2.633.212	Rp	131.661	
Iuran Pensiun	<u>Rp</u>	<u>143.580</u>	
Jumlah Pengurang			<u>Rp (275.241)</u>
Penghasilan Neto Sebulan	Rp		2.357.971
Penghasilan Neto Setahun :			
12 x Rp2.357.971			Rp 28.295.652
PTKP setahun (K/2) :			
Wajib Pajak Pribadi	Rp	15.840.000	
Status Kawin	Rp	1.320.000	
Tanggungan Keluarga 2	<u>Rp</u>	<u>2.640.000</u>	
Jumlah PTKP setahun			<u>Rp (19.800.000)</u>
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rp		8.495.652
Pembulatan PKP	Rp		8.495.000
PPh Pasal 21 Terutang Setahun :			
5% x Rp8.495.000	Rp		424.750
Sanksi Tidak Memiliki NPWP :			
20% x Rp424.750	Rp		84.950
Jumlah PPh Pasal 21 Terutang Setahun :			
Rp424.750 + Rp84.950	Rp		509.700

Jumlah PPh Pasal 21 Terutang Sebulan :

1/12 x Rp509.700 Rp 42.475

Biaya jabatan sebesar Rp131.661 didapatkan dari 5% dikali dengan penghasilan bruto yang diperoleh, yaitu sebesar Rp2.633.212 (untuk biaya jabatan setinggi-tingginya Rp500.000 sebulan atau Rp6.000.000 setahun). Iuran pensiun yang dibayarkan oleh pegawai tiap bulan adalah Rp143.580. Biaya jabatan dan iuran pensiun ini mengurangi penghasilan bruto, sehingga menghasilkan penghasilan neto sebesar Rp2.357.971. Penghasilan neto setahun diperoleh dari dua belas bulan dikalikan dengan penghasilan neto sebulan sebesar Rp28.295.652 setahun. Untuk memperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP) yaitu penghasilan neto setahun dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak PER-31/PJ/2009 yang hasilnya sebesar Rp8.495.750, selanjutnya penghasilan kena pajak ini dikalikan dengan tarif pajak pasal 17 UU PPh yaitu hasilnya diperoleh pajak penghasilan sebesar Rp424.750. Karena pegawai tidak memiliki NPWP, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008, maka dikenakan sanksi sebesar 20% dari pajak penghasilan pasal 21 sebesar Rp84.950. Jadi jumlah pajak penghasilan pasal 21 terutang setahun diperoleh dari penjumlahan antara pajak penghasilan pasal 21 dengan sanksi karena tidak memiliki NPWP sebesar Rp509.700. Untuk menghitung pajak penghasilan sebulan diperoleh dari pajak penghasilan setahun dibagi dua belas bulan sebesar Rp42.475.

8. Pegawai Anastasia Setiari, perempuan dengan status kawin dan memiliki tanggungan 2 orang. Penghasilan sebulan yang diperoleh sebesar Rp2.160.258, jumlah tunjangan Rp151.500, uang kesehatan Rp10.000, dan uang bakti Rp5.000. Iuran pensiun tiap bulan yang dibayar pegawai sebesar Rp134.657.

Besarnya penghitungan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan oleh penulis pada pegawai Anastasia Setiari adalah:

Gaji pokok sebulan	Rp	2.160.258	
Tunjangan	Rp	151.500	
Uang kesehatan	Rp	10.000	
Uang bakti	<u>Rp</u>	<u>5.000</u>	
Penghasilan Bruto			Rp 2.326.758
Pengurangan :			
Biaya Jabatan: 5% x Rp2.326.758	Rp	116.338	
Iuran Pensiun	<u>Rp</u>	<u>134.657</u>	
Jumlah Pengurang			<u>Rp (250.995)</u>
Penghasilan Neto Sebulan	Rp		2.075.763
Penghasilan Neto Setahun :			
12 x Rp2.075.763			Rp 24.909.156
PTKP setahun (K/2) :			
Wajib Pajak Pribadi	Rp	15.840.000	
Status Kawin	Rp	1.320.000	
Tanggungan Keluarga 2	<u>Rp</u>	<u>2.640.000</u>	
Jumlah PTKP setahun			<u>Rp (19.800.000)</u>
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rp		5.109.156
Pembulatan PKP	Rp		5.109.000
PPH Pasal 21 Terutang Setahun :			
5% x Rp5.109.000	Rp		255.540
Sanksi Tidak Memiliki NPWP :			
20% x Rp255.540	Rp		51.090
Jumlah PPh Pasal 21 Terutang Setahun :			
Rp255.540 + Rp51.090	Rp		306.540
Jumlah PPh Pasal 21 Terutang Sebulan :			
1/12 x Rp306.540	Rp		25.545

Biaya jabatan sebesar Rp116.338 didapatkan dari 5% dikali dengan penghasilan bruto yang diperoleh, yaitu sebesar Rp2.326.758 (untuk biaya

jabatan setinggi-tingginya Rp500.000 sebulan atau Rp6.000.000 setahun). Iuran pensiun yang dibayarkan oleh pegawai tiap bulan adalah Rp134.657. Biaya jabatan dan iuran pensiun ini mengurangi penghasilan bruto, sehingga menghasilkan penghasilan neto sebesar Rp2.075.763. Penghasilan neto setahun diperoleh dari dua belas bulan dikalikan dengan penghasilan neto sebulan sebesar Rp24.909.156 setahun. Untuk memperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP) yaitu penghasilan neto setahun dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak PER-31/PJ/2009 yang hasilnya sebesar Rp5.109.156, selanjutnya penghasilan kena pajak ini dikalikan dengan tarif pajak pasal 17 UU PPh yaitu hasilnya diperoleh pajak penghasilan sebesar Rp225.450. Karena pegawai tidak memiliki NPWP, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008, maka dikenakan sanksi sebesar 20% dari pajak penghasilan pasal 21 sebesar Rp51.090. Jadi jumlah pajak penghasilan pasal 21 terutang setahun diperoleh dari penjumlahan antara pajak penghasilan pasal 21 dengan sanksi karena tidak memiliki NPWP sebesar Rp306.540. Untuk menghitung pajak penghasilan sebulan diperoleh dari pajak penghasilan setahun dibagi dua belas bulan sebesar Rp25.545.

9. Pegawai Ch. Eni Purwiyanti, perempuan dengan status tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan. Penghasilan sebulan yang diperoleh sebesar Rp602.750, jumlah tunjangan Rp0, uang kesehatan Rp10.000, dan uang bakti Rp5.000. Iuran pensiun tiap bulan yang dibayar pegawai sebesar Rp0.

Besarnya penghitungan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan oleh penulis pada pegawai Ch. Eni Purwiyanti adalah:

Gaji pokok sebulan	Rp	602.750	
Tunjangan	Rp	0	
Uang kesehatan	Rp	10.000	
Uang bakti	<u>Rp</u>	<u>5.000</u>	
Penghasilan Bruto			Rp 617.750
Pengurangan :			
Biaya Jabatan: 5% x Rp617.750	Rp	30.888	
Iuran Pensiun	<u>Rp</u>	<u>0</u>	
Jumlah Pengurang			<u>Rp (30.888)</u>
Penghasilan Neto Sebulan			Rp 586.862
Penghasilan Neto Setahun :			
12 x Rp586.862			Rp 7.042.344
PTKP setahun (TK/0) :			
Wajib Pajak Pribadi		<u>Rp 15.840.000</u>	
Jumlah PTKP setahun			<u>Rp (15.840.000)</u>
Penghasilan Kena Pajak (PKP)			Rp (8.797.656)
Pembulatan PKP			Rp 0
PPh Pasal 21 Terutang Setahun :			
5% x Rp0			Rp 0
PPh Pasal 21 Terutang Sebulan :			
1/12 x Rp0			Rp 0

Biaya jabatan sebesar Rp30.888 didapatkan dari 5% dikali dengan penghasilan bruto yang diperoleh, yaitu sebesar Rp617.750 (untuk biaya jabatan setinggi-tingginya Rp500.000 sebulan atau Rp6.000.000 setahun). Iuran pensiun yang dibayarkan oleh pegawai tiap bulan adalah Rp0. Biaya jabatan dan iuran pensiun ini mengurangi penghasilan bruto, sehingga menghasilkan penghasilan neto sebesar Rp586.862. Penghasilan neto setahun diperoleh dari dua belas bulan dikalikan dengan penghasilan neto sebulan sebesar Rp7.042.344 setahun. Untuk memperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP) yaitu penghasilan neto setahun dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berdasarkan keputusan Direktur

Jenderal Pajak PER-31/PJ/2009 yang hasilnya sebesar minus Rp8.797.656, selanjutnya penghasilan kena pajak ini dikalikan dengan tarif pajak pasal 17 UU PPh yaitu hasilnya diperoleh pajak penghasilan sebesar Rp0. Untuk menghitung pajak penghasilan sebulan diperoleh dari pajak penghasilan setahun dibagi dua belas bulan sebesar Rp0.

10. Pegawai Ngadiyo Sirinus, laki-laki dengan NPWP 25.240.287.0-544.000, memiliki status kawin dan tanggungan 3 orang. Penghasilan sebulan yang diperoleh sebesar Rp2.611.638, jumlah tunjangan Rp93.000, uang kesehatan Rp10.000, dan uang bakti Rp5.000. Iuran pensiun tiap bulan yang dibayar pegawai sebesar Rp148.855.

Besarnya penghitungan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan oleh penulis pada pegawai Ngadiyo Sirinus adalah:

Gaji pokok sebulan	Rp	2.611.638	
Tunjangan	Rp	93.000	
Uang kesehatan	Rp	10.000	
Uang bakti	<u>Rp</u>	<u>5.000</u>	
Penghasilan Bruto			Rp 2.719.638
Pengurangan :			
Biaya Jabatan: 5% x Rp2.719.638	Rp	135.982	
Iuran Pensiun	<u>Rp</u>	<u>148.855</u>	
Jumlah Pengurang			<u>Rp (284.837)</u>
Penghasilan Neto Sebulan			Rp 2.434.801
Penghasilan Neto Setahun :			
12 x Rp2.434.801			Rp 29.217.612
PTKP setahun (K/3) :			
Wajib Pajak Pribadi	Rp	15.840.000	
Status Kawin	Rp	1.320.000	
Tanggungan Keluarga 3	<u>Rp</u>	<u>3.960.000</u>	
Jumlah PTKP setahun			<u>Rp (21.120.000)</u>

Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rp 8.097.612
Pembulatan PKP	Rp 8.097.000
PPH Pasal 21 Terutang Setahun :	
$5\% \times \text{Rp}8.097.000$	Rp 404.850
Jumlah PPh Pasal 21 Terutang Sebulan :	
$1/12 \times \text{Rp}404.850$	Rp 33.738

Biaya jabatan sebesar Rp135.982 didapatkan dari 5% dikali dengan penghasilan bruto yang diperoleh, yaitu sebesar Rp2.719.638 (untuk biaya jabatan setinggi-tingginya Rp500.000 sebulan atau Rp6.000.000 setahun). Iuran pensiun yang dibayarkan oleh pegawai tiap bulan adalah Rp148.855. Biaya jabatan dan iuran pensiun ini mengurangi penghasilan bruto, sehingga menghasilkan penghasilan neto sebesar Rp2.434.801. Penghasilan neto setahun diperoleh dari dua belas bulan dikalikan dengan penghasilan neto sebulan sebesar Rp29.217.612 setahun. Untuk memperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP) yaitu penghasilan neto setahun dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak PER-31/PJ/2009 yang hasilnya sebesar Rp8.097.612, selanjutnya penghasilan kena pajak ini dikalikan dengan tarif pajak pasal 17 UU PPh yaitu hasilnya diperoleh pajak penghasilan sebesar Rp404.850. Karena pegawai memiliki NPWP, jadi jumlah pajak penghasilan pasal 21 terutang setahun hanya sebesar Rp404.850. Untuk menghitung pajak penghasilan sebulan diperoleh dari pajak penghasilan setahun dibagi dua belas bulan sebesar Rp33.738.

11. Pegawai Yohanes Dedy Setyawan, laki-laki, status tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan. Penghasilan sebulan yang diperoleh sebesar Rp1.836.950, jumlah tunjangan Rp177.500, uang kesehatan Rp10.000, dan uang bakti Rp5.000. Iuran peniun tiap bulan yang dibayar pegawai sebesar Rp107.428.

Besarnya penghitungan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan oleh penulis pada pegawai Yohanes Dedy Setyawan adalah:

Gaji pokok sebulan	Rp	1.863.950	
Tunjangan	Rp	177.500	
Uang kesehatan	Rp	10.000	
Uang bakti	<u>Rp</u>	<u>5.000</u>	
Penghasilan Bruto			Rp 2.056.450
Pengurangan :			
Biaya Jabatan: 5% x Rp2.056.450	Rp	102.823	
Iuran Pensiun	<u>Rp</u>	<u>107.428</u>	
Jumlah Pengurang			<u>Rp (209.251)</u>
Penghasilan Neto Sebulan			Rp 1.846.199
Penghasilan Neto Setahun :			
12 x Rp1.846.199			Rp 21.154.388
PTKP setahun (TK/0) :			
Wajib Pajak Pribadi	<u>Rp</u>	<u>15.840.000</u>	
Jumlah PTKP setahun			<u>Rp (15.840.000)</u>
Penghasilan Kena Pajak (PKP)			Rp 6.314.388
Pembulatan PKP			Rp 6.314.000
PPh Pasal 21 Terutang Setahun :			
5% x Rp6.314.000	Rp		315.700
Sanksi Tidak Memiliki NPWP :			
20% x Rp315.700	Rp		63.140
Jumlah PPh Pasal 21 Terutang Setahun :			
Rp315.700 + Rp63.140			Rp 378.840
Jumlah PPh Pasal 21 Terutang Sebulan :			
1/12 x Rp378.840	Rp		31.570

Biaya jabatan sebesar Rp102.823 didapatkan dari 5% dikali dengan penghasilan bruto yang diperoleh, yaitu sebesar Rp2.056.450 (untuk biaya jabatan setinggi-tingginya Rp500.000 sebulan atau Rp6.000.000 setahun). Iuran pensiun yang dibayarkan oleh pegawai tiap bulan adalah Rp107.428. Biaya jabatan dan iuran pensiun ini mengurangi penghasilan bruto, sehingga menghasilkan penghasilan neto sebesar Rp1.846.199.

Penghasilan neto setahun diperoleh dari dua belas bulan dikalikan dengan penghasilan neto sebulan sebesar Rp21.154.388 setahun. Untuk memperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP) yaitu penghasilan neto setahun dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak PER-31/PJ/2009 yang hasilnya sebesar Rp6.314.388, selanjutnya penghasilan kena pajak ini dikalikan dengan tarif pajak pasal 17 UU PPh yaitu hasilnya diperoleh pajak penghasilan sebesar Rp315.700. Karena pegawai tidak memiliki NPWP, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008, maka dikenakan sanksi sebesar 20% dari pajak penghasilan pasal 21 sebesar Rp63.140. Jadi jumlah pajak penghasilan pasal 21 terutang setahun diperoleh dari penjumlahan antara pajak penghasilan pasal 21 dengan sanksi karena tidak memiliki NPWP sebesar Rp378.840. Untuk menghitung pajak penghasilan sebulan diperoleh dari pajak penghasilan setahun dibagi dua belas bulan sebesar Rp31.570.

12. Pegawai RB. Tarwaka, laki-laki, status tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan. Penghasilan sebulan yang diperoleh sebesar Rp2.103.875, jumlah tunjangan Rp110.833, uang kesehatan Rp10.000, dan uang bakti Rp5.000. Iuran penison tiap bulan yang dibayar pegawai sebesar Rp123.263.

Besarnya penghitungan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan oleh penulis pada pegawai RB. Tarwaka adalah:

Gaji pokok sebulan	Rp	2.103.875	
Tunjangan	Rp	110.833	
Uang kesehatan	Rp	10.000	
Uang bakti	Rp	<u>5.000</u>	
Penghasilan Bruto			Rp 2.229.708

Pengurangan :

Biaya Jabatan: 5% x Rp2.229.708	Rp	111.485
Iuran Pensiun	Rp	<u>123.263</u>
Jumlah Pengurang	Rp	<u>(234.748)</u>
Penghasilan Neto Sebulan	Rp	1.994.960
Penghasilan Neto Setahun :		
12 x Rp1.994.960	Rp	23.939.520
PTKP setahun (TK/0) :		
Wajib Pajak Pribadi	Rp	<u>15.840.000</u>
Jumlah PTKP setahun	Rp	<u>(15.840.000)</u>
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rp	8.099.520
Pembulatan PKP	Rp	8.099.000
PPh Pasal 21 Terutang Setahun :		
5% x Rp8.099.000	Rp	404.950
Sanksi Tidak Memiliki NPWP :		
20% x Rp404.950	Rp	80.990
Jumlah PPh Pasal 21 Terutang Setahun :		
Rp404.950 + Rp80.990	Rp	485.940
Jumlah PPh Pasal 21 Terutang Sebulan :		
1/12 x Rp485.940	Rp	40.495

Biaya jabatan sebesar Rp111.485 didapatkan dari 5% dikali dengan penghasilan bruto yang diperoleh, yaitu sebesar Rp2.229.708 (untuk biaya jabatan setinggi-tingginya Rp500.000 sebulan atau Rp6.000.000 setahun). Iuran pensiun yang dibayarkan oleh pegawai tiap bulan adalah Rp123.263. Biaya jabatan dan iuran pensiun ini mengurangi penghasilan bruto, sehingga menghasilkan penghasilan neto sebesar Rp1.994.960. Penghasilan neto setahun diperoleh dari dua belas bulan dikalikan dengan penghasilan neto sebulan sebesar Rp23.939.520 setahun. Untuk memperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP) yaitu penghasilan neto setahun dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak PER-31/PJ/2009 yang

hasilnya sebesar Rp8.099.520, selanjutnya penghasilan kena pajak ini dikalikan dengan tarif pajak pasal 17 UU PPh yaitu hasilnya diperoleh pajak penghasilan sebesar Rp404.950. Karena pegawai tidak memiliki NPWP, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008, maka dikenakan sanksi sebesar 20% dari pajak penghasilan pasal 21 sebesar Rp80.990. Jadi jumlah pajak penghasilan pasal 21 terutang setahun diperoleh dari penjumlahan antara pajak penghasilan pasal 21 dengan sanksi karena tidak memiliki NPWP sebesar Rp485.940. Untuk menghitung pajak penghasilan sebulan diperoleh dari pajak penghasilan setahun dibagi dua belas bulan sebesar Rp40.495.

13. Pegawai FX. Maryono, laki-laki, status kawin dan tidak memiliki tanggungan. Penghasilan sebulan yang diperoleh sebesar Rp450.000, jumlah tunjangan Rp0, uang kesehatan Rp10.000, dan uang bakti Rp5.000. Iuran penison tiap bulan yang dibayar pegawai sebesar Rp0. Besarnya penghitungan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan oleh penulis pada pegawai FX. Maryono adalah:

Gaji pokok sebulan	Rp	450.000	
Tunjangan	Rp	0	
Uang kesehatan	Rp	10.000	
Uang bakti	Rp	<u>5.000</u>	
Penghasilan Bruto	Rp		465.000
Pengurangan :			
Biaya Jabatan: 5% x Rp465.000	Rp	23.250	
Iuran Pensiun	Rp	<u>0</u>	
Jumlah Pengurang	Rp		<u>(23.250)</u>
Penghasilan Neto Sebulan	Rp		441.750
Panghasilan Neto Setahun :			
12 x Rp441.750	Rp		5.301.000

PTKP setahun (K/0) :

Wajib Pajak Pribadi	Rp 15.840.000	
Status Kawin	<u>Rp 1.320.000</u>	
Jumlah PTKP setahun		<u>Rp (17.160.000)</u>
Penghasilan Kena Pajak (PKP)		Rp (11.859.000)
Pembulatan PKP		Rp 0
PPh Pasal 21 Terutang Setahun :		
5% x Rp0		Rp 0
Jumlah PPh Pasal 21 Terutang Sebulan :		
1/12 x Rp0		Rp 0

Biaya jabatan sebesar Rp23.250 didapatkan dari 5% dikali dengan penghasilan bruto yang diperoleh, yaitu sebesar Rp465.000 (untuk biaya jabatan setinggi-tingginya Rp500.000 sebulan atau Rp6.000.000 setahun). Iuran pensiun yang dibayarkan oleh pegawai tiap bulan adalah Rp0. Biaya jabatan dan iuran pensiun ini mengurangi penghasilan bruto, sehingga menghasilkan penghasilan neto sebesar Rp441.750. Penghasilan neto setahun diperoleh dari dua belas bulan dikalikan dengan penghasilan neto sebulan sebesar Rp5.301.000 setahun. Untuk memperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP) yaitu penghasilan neto setahun dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak PER-31/PJ/2009 yang hasilnya sebesar minus Rp11.859.000, selanjutnya penghasilan kena pajak ini dikalikan dengan tarif pajak pasal 17 UU PPh yaitu hasilnya diperoleh pajak penghasilan sebesar Rp0. Untuk menghitung pajak penghasilan sebulan diperoleh dari pajak penghasilan setahun dibagi dua belas bulan sebesar Rp0.

14. Pegawai Fransisca Lilis Sulisty Rini, perempuan, status tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan. Penghasilan sebulan yang diperoleh sebesar Rp1.217.157, jumlah tunjangan Rp98.000, uang kesehatan Rp10.000, dan uang bakti Rp5.000. Iuran pensun tiap bulan yang dibayar pegawai sebesar Rp78.352.

Besarnya penghitungan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan oleh penulis pada pegawai Fransisca Lilis Sulisty Rini adalah:

Gaji pokok sebulan	Rp	1.217.157	
Tunjangan	Rp	98.000	
Uang kesehatan	Rp	10.000	
Uang bakti	<u>Rp</u>	<u>5.000</u>	
Penghasilan Bruto			Rp 1.330.157
Pengurangan :			
Biaya Jabatan: 5% x Rp1.330.157	Rp	66.508	
Iuran Pensiun	<u>Rp</u>	<u>78.352</u>	
Jumlah Pengurang			<u>Rp (144.860)</u>
Penghasilan Neto Sebulan	Rp		1.185.297
Penghasilan Neto Setahun :			
12 x Rp1.185.297			Rp 14.223.564
PTKP setahun (TK/0) :			
Wajib Pajak Pribadi	<u>Rp</u>	<u>15.840.000</u>	
Jumlah PTKP setahun			<u>Rp (15.840.000)</u>
Penghasilan Kena Pajak (PKP)			Rp (1.616.436)
Pembulatan PKP			
	Rp		0
PPh Pasal 21 Terutang Setahun :			
5% x Rp0	Rp		0
Jumlah PPh Pasal 21 Terutang Sebulan :			
1/12 x Rp0	Rp		0

Biaya jabatan sebesar Rp66.508 didapatkan dari 5% dikali dengan penghasilan bruto yang diperoleh, yaitu sebesar Rp1.330.157 (untuk biaya jabatan setinggi-tingginya Rp500.000 sebulan atau Rp6.000.000 setahun). Iuran pensiun yang dibayarkan oleh pegawai tiap bulan adalah Rp78.352. Biaya jabatan dan iuran pensiun ini mengurangi penghasilan bruto, sehingga menghasilkan penghasilan neto sebesar Rp1.185.297. Penghasilan neto setahun diperoleh dari dua belas bulan dikalikan dengan penghasilan neto sebulan sebesar Rp14.223.564 setahun. Untuk

memperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP) yaitu penghasilan neto setahun dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak PER-31/PJ/2009 yang hasilnya sebesar minus Rp1.616.000, selanjutnya penghasilan kena pajak ini dikalikan dengan tarif pajak pasal 17 UU PPh yaitu hasilnya diperoleh pajak penghasilan sebesar Rp0. Untuk menghitung pajak penghasilan sebulan diperoleh dari pajak penghasilan setahun dibagi dua belas bulan sebesar Rp0.

15. Pegawai Maria Elisabeth Endang K, perempuan dengan NPWP 26.850.880.1-543.000, memiliki status tidak kawin serta tidak memiliki tanggungan. Penghasilan sebulan yang diperoleh sebesar Rp501.000, jumlah tunjangan Rp37.500, uang kesehatan Rp10.000, dan uang bakti Rp5.000. Iuran pensiun tiap bulan yang dibayar pegawai sebesar Rp0.

Besarnya penghitungan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan oleh penulis pada pegawai Maria Elisabeth Endang K adalah:

Gaji pokok sebulan	Rp	501.000	
Tunjangan	Rp	37.500	
Uang kesehatan	Rp	10.000	
Uang bakti	<u>Rp</u>	<u>5.000</u>	
Penghasilan Bruto	Rp		553.500
Pengurangan :			
Biaya Jabatan: 5% x Rp553.500	Rp	27.675	
Iuran Pensiun	<u>Rp</u>	<u>0</u>	
Jumlah Pengurang			<u>Rp (27.675)</u>
Penghasilan Neto Sebulan	Rp		525.825
Penghasilan Neto Setahun :			
12 x Rp525.825	Rp		6.309.900
PTKP setahun (TK/0) :			
Wajib Pajak Pribadi		<u>Rp 15.840.000</u>	

Jumlah PTKP setahun	<u>Rp (15.840.000)</u>
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rp (9.530.100)
Pembulatan PKP	Rp 0
PPh Pasal 21 Terutang Setahun :	
5% x Rp0	Rp 0
Jumlah PPh Pasal 21 Terutang Sebulan :	
1/12 x Rp0	Rp 0

Biaya jabatan sebesar Rp27.675 didapatkan dari 5% dikali dengan penghasilan bruto yang diperoleh, yaitu sebesar Rp553.500 (untuk biaya jabatan setinggi-tingginya Rp500.000 sebulan atau Rp6.000.000 setahun). Iuran pensiun yang dibayarkan oleh pegawai tiap bulan adalah Rp0. Biaya jabatan dan iuran pensiun ini mengurangi penghasilan bruto, sehingga menghasilkan penghasilan neto sebesar Rp525.825. Penghasilan neto setahun diperoleh dari dua belas bulan dikalikan dengan penghasilan neto sebulan sebesar Rp6.309.900 setahun. Untuk memperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP) yaitu penghasilan neto setahun dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak PER-31/PJ/2009 yang hasilnya sebesar minus Rp9.530.100, selanjutnya penghasilan kena pajak ini dikalikan dengan tarif pajak pasal 17 UU PPh yaitu hasilnya diperoleh pajak penghasilan sebesar Rp0. Untuk menghitung pajak penghasilan sebulan diperoleh dari pajak penghasilan setahun dibagi dua belas bulan sebesar Rp0.

16. Pegawai Endaryanto, laki-laki, status tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan. Penghasilan sebulan yang diperoleh sebesar Rp450.000, jumlah tunjangan Rp0, uang kesehatan Rp10.000, dan uang bakti Rp5.000. Iuran pensun tiap bulan yang dibayar pegawai sebesar Rp0. Besarnya penghitungan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan oleh penulis pada pegawai Endaryanto adalah:

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Gaji pokok sebulan	Rp	450.000	
Tunjangan	Rp	0	
Uang kesehatan	Rp	10.000	
Uang bakti	<u>Rp</u>	<u>5.000</u>	
Penghasilan Bruto			Rp 465.000
Pengurangan :			
Biaya Jabatan: 5% x Rp465.000	Rp	23.250	
Iuran Pensiun	<u>Rp</u>	<u>0</u>	
Jumlah Pengurang			<u>Rp (23.250)</u>
Penghasilan Neto Sebulan	Rp		441.750
Penghasilan Neto Setahun :			
12 x Rp441.750	Rp		5.301.000
PTKP setahun (TK/0) :			
Wajib Pajak Pribadi	<u>Rp</u>	<u>15.840.000</u>	
Jumlah PTKP setahun			<u>Rp (15.840.000)</u>
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rp		(10.539.000)
Pembulatan PKP	Rp		0
PPh Pasal 21 Terutang Setahun :			
5% x Rp0	Rp		0
Jumlah PPh Pasal 21 Terutang Sebulan :			
1/12 x Rp0	Rp		0

Biaya jabatan sebesar Rp23.250 didapatkan dari 5% dikali dengan penghasilan bruto yang diperoleh, yaitu sebesar Rp465.000 (untuk biaya jabatan setinggi-tingginya Rp500.000 sebulan atau Rp6.000.000 setahun). Iuran pensiun yang dibayarkan oleh pegawai tiap bulan adalah Rp0. Biaya jabatan dan iuran pensiun ini mengurangi penghasilan bruto, sehingga menghasilkan penghasilan neto sebesar Rp441.750. Penghasilan neto setahun diperoleh dari dua belas bulan dikalikan dengan penghasilan neto sebulan sebesar Rp5.301.000 setahun. Untuk memperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP) yaitu penghasilan neto setahun dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berdasarkan keputusan Direktur

Jenderal Pajak PER-31/PJ/2009 yang hasilnya sebesar minus Rp10.539.000, selanjutnya penghasilan kena pajak ini dikalikan dengan tarif pajak pasal 17 UU PPh yaitu hasilnya diperoleh pajak penghasilan sebesar Rp0. Untuk menghitung pajak penghasilan sebulan diperoleh dari pajak penghasilan setahun dibagi dua belas bulan sebesar Rp0.

17. Pegawai Y. Tukiman, laki-laki, status kawin dan tidak memiliki tanggungan 2 orang. Penghasilan sebulan yang diperoleh sebesar Rp1.057.272, jumlah tunjangan Rp57.500, uang kesehatan Rp10.000, dan uang bakti Rp5.000. Iuran peniun tiap bulan yang dibayar pegawai sebesar Rp65.820. Pada tahun 2010 beliau bekerja hanya sampai dengan bulan Juni, dan bulan Juli telah pensiun dari masa kerjanya.

Besarnya penghitungan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan oleh penulis pada pegawai Y. Tukiman adalah:

Gaji pokok sebulan	Rp	1.057.272	
Tunjangan	Rp	57.500	
Uang kesehatan	Rp	10.000	
Uang bakti	Rp	<u>5.000</u>	
Penghasilan Bruto	Rp		1.129.772
Pengurangan :			
Biaya Jabatan: 5% x Rp1.129.772	Rp	56.489	
Iuran Pensiun	Rp	<u>65.820</u>	
Jumlah Pengurang			<u>Rp (122.309)</u>
Penghasilan Neto Sebulan	Rp		1.007.463
Penghasilan Neto Setahun :			
12 x Rp1.007.463			Rp 12.089.556
PTKP setahun (K/2) :			
Wajib Pajak Pribadi	Rp	15.840.000	
Status Kawin	Rp	1.320.000	
Tanggungan Keluarga 2	Rp	<u>2.640.000</u>	

Jumlah PTKP setahun		<u>Rp (19.800.000)</u>
Penghasilan Kena Pajak (PKP)		Rp (7.710.444)
Pembulatan PKP		Rp 0
PPh Pasal 21 Terutang Setahun :		
5% x Rp0		Rp 0
Jumlah PPh Pasal 21 Terutang Sebulan :		
1/12 x Rp0		Rp 0
<p>Penghitungan PPh pasal 21 yang terutang selama bekerja di SMP Pangudi Luhur 1 Kalibawang dalam tahun kalender 2010 (s.d Juni 2010) dilakukan pada saat berhenti bekerja:</p>		
Penghasilan Bruto (Jan-Juni 2010)		
6 x Rp1.129.772		Rp 6.778.632
Pengurangan :		
Biaya Jabatan: 5% x Rp6.778.632	Rp 338.932	
Iuran Pensiun : 6 x Rp65.820	<u>Rp 394.920</u>	
Jumlah Pengurang		<u>Rp (733.852)</u>
Penghasilan Neto 6 Bulan		Rp 5.044.780
PTKP setahun (K/2) :		
Wajib Pajak Pribadi	Rp 15.840.000	
Status Kawin	Rp 1.320.000	
Tanggungan Keluarga 2	<u>Rp 2.640.000</u>	
Jumlah PTKP setahun		<u>Rp (19.800.000)</u>
Penghasilan Kena Pajak (PKP)		Rp (13.755.220)
Pembulatan PKP		Rp 0
PPh Pasal 21 Terutang Jan-Juni 2010 :		
5% x Rp0		Rp 0
PPh Pasal 21 yang sudah dipotong sampai dengan bulan Mei 2010 : 5 x Rp0		Rp 0
PPh Pasal 21 yang kurang/ lebih potong		Rp 0
<p>Biaya jabatan sebesar Rp338.932 didapatkan dari 5% dikali dengan penghasilan bruto yang diperoleh selama bulan Januari sampai dengan</p>		

bulan Juni 2010, yaitu sebesar Rp6.778.632. Iuran pensiun yang dibayarkan oleh pegawai selama 6 (enam) bulan adalah Rp394.920. Biaya jabatan dan iuran pensiun ini mengurangi penghasilan bruto, sehingga menghasilkan penghasilan neto selama 6 bulan sebesar Rp6.044.780. Untuk memperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP) yaitu penghasilan neto selama 6 bulan dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak PER-31/PJ/2009 yang hasilnya sebesar minus Rp13.755.220, selanjutnya penghasilan kena pajak ini dikalikan dengan tarif pajak pasal 17 UU PPh yaitu hasilnya diperoleh pajak penghasilan sebesar Rp0. PPh pasal 21 yang sudah dipotong sampai dengan bulan Mei 2010 sebesar 0.

Dari hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa tidak ada kelebihan pemotongan PPh pasal 21, sehingga tidak ada pengembalian yang dilakukan oleh SMP Pangudi Luhur 1 Kalibawang pada saat pemberian bukti pemotongan PPh pasal 21.

18. Pegawai Br. P.B Puryoko, laki-laki, status tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan. Penghasilan sebulan yang diperoleh sebesar Rp27.500, jumlah tunjangan Rp11.917, uang kesehatan Rp10.000, dan uang bakti Rp5.000. Iuran peniun tiap bulan yang dibayar pegawai sebesar Rp0. Pada tahun 2010 beliau bekerja hanya sampai dengan bulan Juni, dan bulan Juli telah pensiun dari masa kerjanya.

Besarnya penghitungan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan oleh penulis pada pegawai Br. P.B Puryoko adalah:

Gaji pokok sebulan	Rp	27.500	
Tunjangan	Rp	11.917	
Uang kesehatan	Rp	10.000	
Uang bakti	Rp	<u>5.000</u>	
Penghasilan Bruto	Rp		54.417

Pengurangan :

Biaya Jabatan: 5% x Rp54.417	Rp	2.721	
Iuran Pensiun	<u>Rp</u>	<u>0</u>	
Jumlah Pengurang			<u>Rp (2.721)</u>
Penghasilan Neto Sebulan	Rp		51.696
Panghasilan Neto Setahun :			
12 x Rp51.696	Rp		620.352
PTKP setahun (TK/0) :			
Wajib Pajak Pribadi	<u>Rp</u>	<u>15.840.000</u>	
Jumlah PTKP setahun			<u>Rp (15.840.000)</u>
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rp		(15.219.648)
Pembulatan PKP	Rp		0
PPh Pasal 21 Terutang Setahun :			
5% x Rp0	Rp		0
Jumlah PPh Pasal 21 Terutang Sebulan :			
1/12 x Rp0	Rp		0
Penghitungan PPh pasal 21 yang terutang selama bekerja di SMP Pangusi Luhur 1 Kalibawang dalam tahun kalender 2010 (s.d Juni 2010) dilakukan pada saat berhenti bekerja:			
Penghasilan Bruto (Jan-Juni 2010)			
6 x Rp54.417	Rp		326.502
Pengurangan :			
Biaya Jabatan: 5% x Rp326.502	Rp	16.325	
Iuran Pensiun : 6 x Rp0	<u>Rp</u>	<u>0</u>	
Jumlah Pengurang			<u>Rp (16.325)</u>
Penghasilan Neto 6 Bulan	Rp		310.177
PTKP setahun (K/2) :			
Wajib Pajak Pribadi	Rp	15.840.000	
Status Kawin	Rp	1.320.000	
Tanggungans Keluarga 2	<u>Rp</u>	<u>2.640.000</u>	

Jumlah PTKP setahun	<u>Rp (19.800.000)</u>
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rp (19.489.823)
Pembulatan PKP	Rp 0
PPH Pasal 21 Terutang Jan-Juni 2010 :	
5% x Rp0	Rp 0
PPH Pasal 21 yang sudah dipotong	
sampai dengan bulan Mei 2010 : 5 x Rp0	Rp 0
PPH Pasal 21 yang kurang/ lebih potong	Rp 0

Biaya jabatan sebesar Rp16.325 didapatkan dari 5% dikali dengan penghasilan bruto yang diperoleh selama bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2010, yaitu sebesar Rp326.502. Iuran pensiun yang dibayarkan oleh pegawai selama 6 (enam) bulan adalah Rp0. Biaya jabatan dan iuran pensiun ini mengurangi penghasilan bruto, sehingga menghasilkan penghasilan neto selama 6 bulan sebesar Rp310.177. Untuk memperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP) yaitu penghasilan neto selama 6 bulan dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak PER-31/PJ/2009 yang hasilnya sebesar minus Rp19.489.823, selanjutnya penghasilan kena pajak ini dikalikan dengan tarif pajak pasal 17 UU PPh yaitu hasilnya diperoleh pajak penghasilan sebesar Rp0. PPh pasal 21 yang sudah dipotong sampai dengan bulan Mei 2010 sebesar 0.

Dari hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa tidak ada kelebihan pemotongan PPh pasal 21, sehingga tidak ada pengembalian yang dilakukan oleh SMP Pangudi Luhur 1 Kalibawang pada saat pemberian bukti pemotongan PPh pasal 21.

Dari semua data yang diperoleh dan telah dihitung ulang oleh penulis, maka hasilnya adalah sebagai berikut pada lampiran 3.

D. Pembahasan

Pembahasan untuk masalah yang pertama, yaitu tentang bagaimana penghitungan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap yang dilakukan oleh SMP Pangudi Luhur 1 Kalibawang adalah SMP Pangudi Luhur 1 Kalibawang telah melakukan penghitungan pajak penghasilan pasal 21 sesuai pada umumnya, tetapi dalam penghitungan penghasilan bruto berasal dari penjumlahan gaji pokok dan jumlah tunjangan saja, dan tidak memasukkan uang kesehatan dan uang bakti sebagai komponen penghasilan bruto. Instansi dapat menghitung pajak penghasilan pasal 21 dengan memperhatikan informasi mengenai penghasilan bruto karyawan, *gender*, iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh karyawan, dan jumlah tanggungan keluarga sebagai PTKP.

Pembahasan untuk masalah yang kedua, yaitu tentang kesesuaian penghitungan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 yang terutang di SMP Pangudi Luhur 1 Kalibawang dengan UU No 36 Tahun 2008 adalah SMP Pangudi Luhur 1 Kalibawang telah melakukan penghitungan pajak penghasilan pasal 21 seperti pada umumnya. Dalam pengurangan biaya jabatan, SMP Pangudi Luhur 1 Kalibawang sudah melakukan dengan benar, yaitu maksimal Rp500.000 per bulan atau Rp6.000.000 per tahun yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008. Dalam pengurangan PTKP, SMP Pangudi Luhur 1 Kalibawang juga sudah melakukannya dengan benar sesuai dengan UU No 36 Tahun 2008 dan PER-31/PJ/2009. Penghitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk wajib pajak yang tidak/ belum mempunyai NPWP sudah sesuai dengan UU No 36 Tahun 2008 pasal 21 ayat (5a) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008, namun SMP Pangudi Luhur 1 Kalibawang tidak menambahkan uang kesehatan dan uang bakti sebagai komponen penghasilan bagi pegawainya seperti yang ada pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-31/PJ/2009 yang menyatakan penghasilan teratur bagi pegawai tetap dengan menghitung jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama sebulan, yang meliputi

seluruh gaji, segala jenis tunjangan, pembayaran teratur lainnya, dan imbalan dengan nama apapun yang diberikan secara periodik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja, termasuk uang lembur.

Sedangkan penghitungan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan penulis dengan menggunakan formulasi yang terdapat dalam UU No 36 Tahun 2008 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-31/PJ/2009, dari hasil yang diperoleh terdapat perbedaan penghitungan antara SMP Pangudi Luhur 1 Kalibawang dengan penulis yang dikarenakan SMP Pangudi Luhur 1 Kalibawang tidak menambahkan uang kesehatan dan uang bakti sebagai komponen penghasilan dan menyebabkan jumlah pajak penghasilan pasal 21 terutang kurang bayar.

Pada tabel V.2 di bawah, disebutkan selisih dari perbandingan antara penghitungan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan oleh SMP Pangudi Luhur 1 Kalibawang dengan pajak penghasilan pasal 21 secara teori. Selisih didapat dari penghitungan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan SMP Pangudi Luhur 1 Kalibawang dengan penghitungan pajak pasal 21 secara teori.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tabel V.2 : Perbandingan PPh Pasal 21 Yang Dihitung Oleh SMP Pangudi Luhur 1 Kalibawang Dengan PPh Pasal 21 Yang Dihitung Secara Teori (Sumber: Data diolah)

No	Pegawai	SMP PL				Teori				Selisih			
		PKP (Rp)	Pembulatan PKP (Rp)	PPh/Th (Rp)	PPh/Bln (Rp)	PKP (Rp)	Pembulatan PKP (Rp)	PPh/Th (Rp)	PPh/Bln (Rp)	PKP (Rp)	Pembulatan PKP (Rp)	PPh/Th (Rp)	PPh/Bln (Rp)
1	Y.E Gega Ratri Kurniawan	5.356.209	5.356.000	321.360	26.780	5.527.000	5.527.000	331.620	27.635	(170.791)	(171.000)	(10.260)	(855)
2	Ant. Budianta	(10.564.123)	-	-	-	(10.393.128)	-	-	-	(170.995)	-	-	-
3	Br. Agsutinus Sakiman	6.257.584	6.257.000	375.420	31.285	6.428.592	6.428.000	385.680	32.140	(171.008)	(171.000)	(10.260)	(855)
4	A. Anton	(13.116.300)	-	-	-	(12.945.300)	-	-	-	(171.000)	-	-	-
5	L. Bambang Purwadi Hargono	1.500.572	1.500.000	90.000	7.500	1.671.576	1.671.000	100.260	8.355	(171.004)	(171.000)	(10.260)	(855)
6	Sukamti	12.338.001	12.338.000	740.280	61.690	12.509.004	12.509.000	750.540	62.545	(171.003)	(171.000)	(10.260)	(855)
7	Damianus Sutarjo	8.324.657	8.324.000	499.440	41.620	8.495.652	8.495.000	509.700	42.475	(170.995)	(171.000)	(10.260)	(855)
8	Anastasia Setiari	4.938.158	4.938.000	296.280	24.690	5.109.156	5.109.000	306.540	25.545	(170.998)	(171.000)	(10.260)	(855)
9	Ch. Eni Purwiyanti	(8.968.650)	-	-	-	(8.797.656)	-	-	-	(170.994)	-	-	-
10	Ngadiyo Sirinus	7.926.614	7.926.000	396.300	33.025	8.097.612	8.097.000	404.850	33.738	(170.998)	(171.000)	(8.550)	(713)
11	Yohanes Dedy Setyawan	6.143.394	6.143.000	368.580	30.715	6.314.388	6.314.000	378.840	31.570	(170.994)	(171.000)	(10.260)	(855)
12	RB. Tarwaka	7.928.518	7.928.000	475.680	39.640	8.099.520	8.099.000	485.940	40.495	(171.002)	(171.000)	(10.260)	(855)
13	F.X Maryono	(12.030.000)	-	-	-	(11.859.000)	-	-	-	(171.000)	-	-	-
14	Fransisca Lilis Sulisty Rini	(1.787.439)	-	-	-	(1.616.436)	-	-	-	(171.003)	-	-	-
15	Maria Elisabeth Endang K.	(9.701.100)	-	-	-	(9.530.100)	-	-	-	(171.000)	-	-	-
16	Endaryanto	(10.710.000)	-	-	-	(10.539.000)	-	-	-	(171.000)	-	-	-
17	Y. Tukiman	(7.881.431)	-	-	-	(7.710.444)	-	-	-	(170.987)	-	-	-
18	Br. P.B Puryoko	(15.390.650)	-	-	-	(15.219.648)	-	-	-	(171.002)	-	-	-
Jumlah		(29.435.986)	60.710.000	3.563.340	296.945	(26.358.212)	62.249.000	3.653.970	304.498	(3.077.774)	(1.539.000)	(90.630)	(7.553)

Berdasarkan uraian di atas, 18 (delapan belas) orang pegawai penghitungan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 belum sesuai dengan peraturan, yang menyebabkan terjadinya selisih penghitungan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan oleh SMP Pangudi Luhur 1 Kalibawang dengan penghitungan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 yang dihitung secara teori. Penghitungan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan oleh SMP Pangudi Luhur 1 Kalibawang untuk delapan belas (18) orang pegawai tetapnya sebesar Rp3.563.340 setahun atau Rp296.945 sebulan dan jumlah penghitungan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 dihitung secara teori sebesar Rp3.653.970 setahun atau Rp304.498 sebulan. Selisih pajak penghasilan pasal 21 terutang sebesar Rp90.630 setahun atau Rp7.553 sebulan. Selisih pajak penghasilan pasal 21 terutang sebesar Rp10.620 setahun atau Rp855 sebulan yang sama untuk beberapa pegawai dikarenakan penghitungan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 sampai pada penghitungan penghasilan netto setahun mendapatkan selisih yang sama sehingga pajak penghasilan pasal 21 terutang juga mendapatkan selisih yang sama. Hasil selisih yang didapatkan menyebabkan pajak penghasilan pasal 21 terutang kurang bayar sebesar Rp90.630 setahun atau Rp7.553 sebulan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada 18 (delapan belas) orang pegawai tetap SMP Pangudi Luhur 1 Kalibawang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. SMP Pangudi Luhur 1 Kalibawang telah melakukan penghitungan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 untuk pegawai tetap dengan formula/ rumus tertentu dalam program *excell* yang berasal dari Yayasan Pangudi Luhur. Cara penghitungan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan oleh SMP Pangudi Luhur 1 Kalibawang sesuai dengan UU No 36 Tahun 2008.
2. Penghitungan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 belum sesuai dengan UU No 36 Tahun 2008 dan belum menerapkan peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-31/PJ/2009, dikarenakan SMP Pangudi Luhur 1 Kalibawang tidak menambahkan uang kesehatan dan uang bakti sebagai komponen penghasilan bruto bagi pegawai dalam rangka menghitung pajak penghasilan pasal 21.

B. Keterbatasan Penelitian

Penulis tidak dapat mengetahui rincian data yang diharapkan yaitu mengenai rincian gaji pokok, tunjangan, iuran, bonus, dan sebagainya yang diterima pegawai tetap setiap bulannya. Data yang diperoleh yaitu hanya data gaji setahun, jumlah tunjangan setahun, penghasilan bruto setahun dan jumlah pajak penghasilan terutang setahun yang terdapat dalam bukti potong pajak penghasilan pasal 21 atau formulir 1721-A1, sehingga mungkin hasil penelitian ini kurang mampu mencerminkan pajak penghasilan pasal 21 yang

sebenarnya. Akibat dari hal tersebut, apabila data secara lengkap dapat diperoleh maka akan berpengaruh pada kesimpulan yang ada.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran yang diharapkan bermanfaat:

1. Bagi SMP Pangudi Luhur 1 Kalibawang

- a. Untuk menerapkan dan menghitung pajak terutama pajak penghasilan pasal 21, SMP Pangudi Luhur 1 Kalibawang sebaiknya menggunakan *Gross-up method* dalam melakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 21. Jika sejumlah biaya kesehatan yang secara periodik dikeluarkan SMP Pangudi Luhur 1 Kalibawang diberikan kepada pegawai dalam bentuk uang/ tunjangan kesehatan, maka uang/ tunjangan ini bagi pegawai merupakan penghasilan yang dapat dipajaki (PPh pasal 21) sedangkan bagi SMP Pangudi Luhur 1 Kalibawang bisa menjadi biaya gaji yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Jika diberikan dalam uang/ tunjangan, maka kena tarif pajak lebih rendah sejauh penerima kerja belum terkena tarif pajak tertinggi (30%). Untuk pembebanan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan uang kesehatan dan uang bakti dapat dibebankan kepada pemberi kerja (SMP Pangudi Luhur 1 Kalibawang), dan hal ini bagi pemberi kerja akan menjadi biaya pajak penghasilan pasal 21. Menurut UU No 36 Tahun 2008 pasal 9 ayat (1) huruf h biaya pajak penghasilan pasal 21 bagi pemberi kerja bersifat *non deductible expenses* (tidak dapat dibiayakan) sehingga harus dilakukan koreksi fiskal positif. Untuk dapat dibiayakan (*deductible expenses*) maka dapat diberikan dalam bentuk tunjangan PPh pasal 21. Hal ini biasa disebut dengan istilah *grossup method* dimana pemberi kerja memberikan tunjangan PPh sebesar beban PPh pasal 21 yang dibayarkan oleh pemberi kerja tersebut sehingga pembayaran uang kepada karyawan tidak berkurang tetapi beban PPh pasal 21 dapat

dibiayakan (*deductible expense*) karena karyawan mendapat tunjangan pajak, dengan demikian hal ini menguntungkan bagi karyawan karena menerima penghasilan secara utuh dan menguntungkan juga bagi perusahaan karena tunjangan PPh pasal 21 tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja sehingga mengakibatkan pembayaran PPh badan menjadi lebih kecil.

- b. Sebaiknya pegawai tetap yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21 segera memiliki NPWP agar tidak dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008, yaitu dikenakan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP, atau jumlah pajak penghasilan pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperoleh rincian data penghasilan per bulan untuk meningkatkan validitas hasil penelitian.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR PUSTAKA


- Agustisna, Luluk. 2007. Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Dalam Rangka Meminimalkan Jumlah Pajak Penghasilan Studi Kasus pada PT Tigaserangkai Pustakamandiri Surakarta. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Depdikbud. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Bali Pustaka.
- Djuanda, Gustian. 2004. *Pelaporan Pajak Penghasilan*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ismanthono, Hanrichus W. 2003. *Kamus Istilah Ekonomi Populer*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Offset.
- Marselinawati. 2003. Analisis Perbandingan PPh 21 Untuk Penerima Gaji Tetap dan Penerima Gaji Harian Studi Pustaka. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Menuneda, Katarina. 2010. Avaluasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia "Konsep dan Aspek Formal"*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suandy, Erly, M.Si.Akt., Dra. 2006. *Perpajakan Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tresiana, Elisabeth Deri. 2007. Evaluasi Kesesuaian Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Peraturan Perpajakan Yang Berlaku Pada Tahun 2005 Studi Kasus pada RS X. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Waluyo, MSc, MM, Akt, Drs dan Drs. Wirawan B. Ilyas, Msi. 2000. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo, M. Sc., Akt, Dr. 2008. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. *Ketentuan Umum Perpajakan (KUP)*. Direktorat Jenderal Pajak.
- _____. *Short Course Perpajakan*. PPA FEB UGM.
- _____. *Undang-Undang Pajak No 36 Tahun 2008*. Direktorat Jenderal Pajak.

_____ . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008
tanggal 31 Desember 2008.

_____ . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008
Tanggal 31 Desember 2008.



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



LAMPIRAN

Lampiran 1 :

Daftar Karyawan SMP Pangudi Luhur 1 Kalibawang (Lanjutan)

No	Nama	NUPTK	Tempat Tanggal Lahir	Pendidikan	Nomor/ Tanggal SK Pengangkatan	TMT SK	Jml Jam Mengajar Per Minggu	Nama Sekolah	Ket
6	Ngadiyo Sirinus S.Pd	5936736639200002	Kulon Progo 4 Juni 1958	S1 BK	12/121991 G.10854/1	01/01/1992	32	SMP Pangudi Luhur 1 Kalibawang	Humas Wali Kelas
7	Damianus Sutarjo S.Pd	7342736638200013	Kulon Progo 10 Oktober 1958	D1-Matematika S1-Sejarah	18/06/1986 G.10474/1	01/07/1986	24	SMP Pangudi Luhur 1 Kalibawang	Wali Kelas
8	Yohanes Dedy Setyawan S.Pd	7452757659200003	Semarang 20 November 1979	S1 Matematika	05/06/2004 C/369/ST- YPL/VI/2004	01/07/2004	24	SMP Pangudi Luhur 1 Kalibawang	Waka Kurikulum
9	Laurentius Bambang PH S.Pd	4055748650200003	Kulon Progo 23 Juli 1970	DIII-Komputer S1-Sejarah	01/01/2005 08/SMP PL 1/1/KPTS/2005	01/01/2005	24	SMP Pangudi Luhur 1 Kalibawang	Waka Kesiswaan
10	Gega Ratri Kurniawan S.Pd	6151756657200003	Kulon Progo 19 Agustus 1978	S1 Bahasa Inggris	01/01/2005	01/01/2005	32	SMP Pangudi Luhur 1 Kalibawang	Wali Kelas

Sumber: SMP Pangudi Luhur 1 Kalibawang

Lampiran 1 :

Daftar Karyawan SMP Pangudi Luhur 1 Kalibawang (Lanjutan)

No	Nama	NUPTK	Tempat Tanggal Lahir	Pendidikan	Nomor/ Tanggal SK Pengangkatan	TMT SK	Jml Jam Mengajar Per Minggu	Nama Sekolah	Ket
11	Antonius Budianta S.Sn	9354753654200003	Kulon Progo 22 Oktober 1975	S1 Seni Karawitan	08/SMP PL 1/1/KPTS/2005	01/01/2005	24	SMP Pangudi Luhur 1 Kalibawang	Extra
12	Maria Endang Elisabeth Kartika S.Si	Dalam Proses	Baruraja 4 November 1975	S1 IPA	05-Mei-10	01/07/2010	24	SMP Pangudi Luhur 1 Kalibawang	Wali Kelas/ Pramuka/ Extra
13	Asteria Setiari	7941740642300002	Yogyakarta 9 Juni 1962	SMKK	G.10671 09/12/1989	01/01/1989	-	SMP Pangudi Luhur 1 Kalibawang	Tata Usaha
14	Fransisca Lilis Sulisty Rini A.Md	3248759660300033	Bandung 16 September 1981	DIII Sekretari	08/SMP PL.Kpts/2004	01/12/2004	-	SMP Pangudi Luhur 1 Kalibawang	Kepala Tata Usaha
15	Christina Eni Purwiyanti	7055752653300013	Kulon Progo 23 Juli 1974	DII Akuntansi	08/SMP PL.Kpts/2004	01/12/2004	-	SMP Pangudi Luhur 1 Kalibawang	Kepala Perpustakaan

Sumber: SMP Pangudi Luhur 1 Kalibawang

Lampiran 1 :

Daftar Karyawan SMP Pangudi Luhur 1 Kalibawang (Lanjutan)

No	Nama	NUPTK	Tempat Tanggal Lahir	Pendidikan	Nomor/ Tanggal SK Pengangkatan	TMT SK	Jml Jam Mengajar Per Minggu	Nama Sekolah	Ket
16	Agustinus Indaryanto	542760661200013	Kulon Progo 16 Desember 1982	STM	08/SMP PL1/IV/KPTS/2005	01/04/2005	-	SMP Pangudi Luhur 1 Kalibawang	Pembantu Pelaksana
17	Antonius Anton	8340757658200003	Kulon Progo 8 Oktober 1979	SMEA	66/SMP PL/ST/VI/2007 12 Juni 2007	01/01/2007	-	SMP Pangudi Luhur 1 Kalibawang	Pembantu Pelaksana
18	FX. Maryono	Dalam Proses	Kulon Progo 31 Desember 1948	STM	06/10/1982 G.10288/1	01/01/2005	-	SMP Pangudi Luhur 1 Kalibawang	Penjaga Malam
19	Chatarina Praptiwi	8248750651300013	Kulon Progo 16 September 1972	SMA	01/01/2005	01/01/2005	-	SMP Pangudi Luhur 1 Kalibawang	Kantin/ Pelaksana Rumah Tangga

Sumber: SMP Pangudi Luhur 1 Kalibawang

Lampiran 1 :

Daftar Karyawan SMP Pangudi Luhur 1 Kalibawang (Lanjutan)

No	Nama	NUPTK	Tempat Tanggal Lahir	Pendidikan	Nomor/ Tanggal SK Pengangkatan	TMT SK	Jml Jam Mengajar Per Minggu	Nama Sekolah	Ket
20	Y. Tukiman	1552743644200022	Kulon Progo 20 September 1965	SPG	12.6.1989 G.10692	01/07/1989	-	SMP Pangudi Luhur 1 Kalibawang	Tata Usaha
21	Br. PB. Puryoko	-	Kudus 17 Mei 1967	S1 Komputer	1.1.2010	01/01/2010	6	SMP Pangudi Luhur 1 Kalibawang	Extra Pramuka

Sumber: SMP Pangudi Luhur 1 Kalibawang

Lampiran 2 :

Penghasilan Pegawai Tetap Di Bawah Rp1.000.000

No	Nama	Gaji Bruto (Rp)						
		Januari	Febebuari	Maret	April	Mei	Juni	Juli
1	Ant. Budianta	709.375	709.375	709.375	709.375	709.375	709.375	709.375
2	A. Anton	485.500	485.500	485.500	485.500	485.500	485.500	485.500
3	Ch. Eni Purwiyanti	617.750	617.750	617.750	617.750	617.750	617.750	617.750
4	F.X Maryono	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000
5	Maria Elisabeth Endang K.	553.500	553.500	553.500	553.500	553.500	553.500	553.500
6	Endaryanto	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000
7	Br. P.B Puryoko	51.417	51.417	51.417	51.417	51.417	51.417	51.417

Sumber: Data diolah

No	Nama	Gaji Bruto (Rp)					Jumlah Penghasilan Setahun
		Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	Ant. Budianta	709.375	709.375	709.375	709.375	709.375	8.512.500
2	A. Anton	485.500	485.500	485.500	485.500	485.500	5.826.000
3	Ch. Eni Purwiyanti	617.750	617.750	617.750	617.750	617.750	7.413.000
4	F.X Maryono	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	5.580.000
6	Maria Elisabeth Endang K.	553.500	553.500	553.500	553.500	553.500	6.642.000
7	Endaryanto	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	5.580.000
9	Br. P.B Puryoko	51.417	51.417	51.417	51.417	51.417	617.002

Sumber: Data diolah

Lampiran 3 :

Hasil Penghitungan PPh Pasal 21 Pada Tahun 2010

No	Nama	PPh Pasal 21 (Rp)						
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
1	Y.E Gega Ratri Kurniawan	27.635	27.635	27.635	27.635	27.635	27.635	27.635
2	Ant. Budianta	-	-	-	-	-	-	-
3	Br. Agsutinus Sakiman	32.140	32.140	32.140	32.140	32.140	32.140	32.140
4	A. Anton	-	-	-	-	-	-	-
5	L. Bambang Purwadi Hargono	8.355	8.355	8.355	8.355	8.355	8.355	8.355
6	Sukamti	62.545	62.545	62.545	62.545	62.545	62.545	62.545
7	Damianus Sutarjo	42.475	42.475	42.475	42.475	42.475	42.475	42.475
8	Anastasia Setiari	25.545	25.545	25.545	25.545	25.545	25.545	25.545
9	Ch. Eni Purwiyanti	-	-	-	-	-	-	-
10	Ngadiyo Sirinus	33.738	33.738	33.738	33.738	33.738	33.738	33.738
11	Yohanes Dedy Setyawan	31.570	31.570	31.570	31.570	31.570	31.570	31.570
12	RB. Tarwaka	40.495	40.495	40.495	40.495	40.495	40.495	40.495
13	F.X Maryono	-	-	-	-	-	-	-
14	Fransisca Lilis Sulisty Rini	-	-	-	-	-	-	-
15	Maria Elisabeth Endang K.	-	-	-	-	-	-	-
16	Endaryanto	-	-	-	-	-	-	-
17	Y. Tukiman	-	-	-	-	-	-	-
18	Br. P.B Puryoko	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Data diolah

Lampiran 3 :

Hasil Penghitungan PPh Pasal 21 Pada Tahun 2010 (lanjutan)

No	Nama	PPh Pasal 21 (Rp)					Jumlah PPh Pasal 21 Setahun
		Agust	Sep	Okt	Nop	Des	
1	Y.E Gega Ratri Kurniawan	27.635	27.635	27.635	27.635	27.635	331.620
2	Ant. Budianta	-	-	-	-	-	-
3	Br. Agsutinus Sakiman	32.140	32.140	32.140	32.140	32.140	385.680
4	A. Anton	-	-	-	-	-	-
5	L. Bambang Purwadi Hargono	8.355	8.355	8.355	8.355	8.355	100.260
6	Sukanti	62.545	62.545	62.545	62.545	62.545	750.540
7	Damianus Sutarjo	42.475	42.475	42.475	42.475	42.475	509.700
8	Anastasia Setiari	25.545	25.545	25.545	25.545	25.545	306.540
9	Ch. Eni Purwiyanti	-	-	-	-	-	-
10	Ngadiyo Sirinus	33.738	33.738	33.738	33.738	33.738	404.856
11	Yohanes Dedy Setyawan	31.570	31.570	31.570	31.570	31.570	378.840
12	RB. Tarwaka	40.495	40.495	40.495	40.495	40.495	485.940
13	F.X Maryono	-	-	-	-	-	-
14	Fransisca Lilis Sulisty Rini	-	-	-	-	-	-
15	Maria Elisabeth Endang K.	-	-	-	-	-	-
16	Endaryanto	-	-	-	-	-	-
17	Y. Tukiman	-	-	-	-	-	-
18	Br. P.B Puryoko	-	-	-	-	-	-

Sumber: Data diolah

FORMULIR 1721 - A1

LAMPIRAN I-A
SPT TAHUNAN PPh PASAL 21

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

• PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/TABUNGAN HARI TUA (THT) / JAMINAN HARI TUA (JHT)

TAHUN TAKWIM: 2010

1. Lembar 1 untuk KPP
2. Lembar 2 untuk Pemotong Pajak
3. Lembar 3 untuk Pegawai

NOMOR URUT: 0000187

NPWP PEMOTONG PAJAK: 0114425222541001

NAMA PEMOTONG PAJAK: YAYASAN PANGUDI LUHUR CABANG YOGYAKARTA

ALAMAT PEMOTONG PAJAK: Jl. P. Senopati 18 Yogyakarta

NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN / THT / JHT: L. Bambang Purwadi Hargono

NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN / THT / JHT: []

ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN / THT / JHT: Duwet, Banjarnego, Kalibawang, Klaten

STATUS, JENIS KELAMIN DAN KARYAWAN ASING: KAWIN TIDAK KAWIN LAKI-LAKI PEREMPUAN KARYAWAN ASING

JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP: K/ 2 TK/ [] HB/ []

JABATAN: PEGAWAI TETAP MASA PEROLEHAN PENGHASILAN: 01 S.D 12

A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :

NO	URAIAN	JUMLAH
1	GAJI/PENSIUN ATAU THT/JHT	22.257.216
2	TUNJANGAN PPh	NIHIL
3	TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DAN SEBAGAINYA	1.470.000
4	HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	NIHIL
5	PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	NIHIL
6	PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	NIHIL
7	JUMLAH (1 s.d. 6)	23.727.216
8	TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR	NIHIL
9	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7+8)	23.727.216
10	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7	1.186.360
11	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8	NIHIL
12	IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT/JHT	1.240.284
13	JUMLAH PENGURANGAN (10+11+12)	2.426.644
14	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9-13)	21.300.572
15	PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	NIHIL
16	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	21.300.572
17	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	19.800.000
18	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16-17)	1.500.572
19	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	90.000
20	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	NIHIL
21	PPh PASAL 21 TERUTANG	90.000
22	PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH	NIHIL
23	PPh PASAL 21 YANG HARUS DIPOTONG (21 - 22)	90.000
24	PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	90.000
25	JUMLAH PPh PASAL 21:	
	a. YANG KURANG DIPOTONG (23-24)	
	b. YANG LEBIH DIPOTONG (24-23)	
26	JUMLAH TERSEBUT PADA ANGKA 25 TELAH	
	a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI BULAN [] TAHUN []	
	b. DIPERHITUNGGAN DENGAN PPh PASAL 21 BULAN [] TAHUN []	

B. TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN

PEMOTONG PAJAK KUASA

YOGYAKARTA (tempat)

NAMA LENGKAP: Br. Hartnar Yojepi Kuyati FIQ

NPWP: 597598964541000

3 011

YAYASAN PANGUDI LUHUR
CABANG
YOGYAKARTA

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

D.1.1.32.48

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

FORMULIR

1721 - A1

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN I-A

SPT TAHUNAN PPh PASAL 21

• PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSIIUN ATAU TUNJANGAN HARI TUAT/ABGIAN HARI TUA (THT) / JAMINAN HARI TUA (JHT)

TAHUN TAWANIR

1. Lembar 1 untuk KPP
2. Lembar 2 untuk Pemotong Pajak
3. Lembar 3 untuk Pegawai

2010

NOMOR URUT : 0000188

NPWP PEMOTONG PAJAK : 011442522541001

NAMA PEMOTONG PAJAK : YAYASAN PANGUDI LUMUR CABANG YOGYAKARTA

ALAMAT PEMOTONG PAJAK : Jl. P. Sanodipati 16 Yogyakarta

NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIIUN / THT / JHT : Sukamili

NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIIUN / THT / JHT :

ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIIUN / THT / JHT : Paradeh, Banyolein, Duku, Mgejang

STATUS, JENIS KELAMIN DAN KARYAWAN ASING : KAWIN TIDAK KAWIN LAKI-LAKI PEREMPUAN KARYAWAN ASING

JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP : K/1 TK/ H/

JABATAN : PEGAWAI TETAP MASA PEROLEHAN PENGHASILAN: 01 S D 12

A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :

No	RUPJAN
1. GAJI/PENSIIUN ATAU THT/JHT	34,067,832
2. TUNJANGAN PPh	NIHIL
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DAN SEBAGAINYA	492,000
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	NIHIL
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	NIHIL
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	NIHIL
7. JUMLAH (1 s.d. 6)	34,559,832
8. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR	NIHIL
9. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7+8)	34,559,832
10. PENGURANGAN :	
10. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7	1,727,991
11. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8	NIHIL
12. IURAN PENSIIUN ATAU IURAN THT/JHT	2,013,840
13. JUMLAH PENGURANGAN (10+11+12)	3,741,831
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (9-13)	30,818,001
15. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	NIHIL
16. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUNDISETAHUNKAN)	30,818,001
17. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	18,480,000
18. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUNDISETAHUNKAN (16-17)	12,338,001
19. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUNDISETAHUNKAN	740,280
20. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	NIHIL
21. PPh PASAL 21 TERUTANG	740,280
22. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH	NIHIL
23. PPh PASAL 21 YANG HARUS DIPOTONG (21 - 22)	740,280
24. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	740,280
25. JUMLAH PPh PASAL 21:	
a. YANG KURANG DIPOTONG (23-24)	
b. YANG LEBIH DIPOTONG (24-23)	NIHIL
26. JUMLAH TERSEBUT PADA ANGKA 25 TELAH	
a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI BULAN TAHUN	
b. DIPERHITUNGAN DENGAN PPh PASAL 21 BULAN TAHUN	

B. TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN

PEMOTONG PAJAK KUASA

YOGYAKARTA (tempat)

NAMA LENGKAP : Br. Hermar Yoseph Kuyat FIC

NPWP : 597596904541000

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

FORMULIR 1721 - A1

LAMPIRAN I-A
SPT TAHUNAN PPh PASAL 21

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSUNSI ATAU TUNJANGAN HARI TUA/TABUNGAN HARI TUA (THT)/JAMINAN HARI TUA (JHT)

TAHUN TAKWIM: 2010

1. Lembar 1 untuk KPP
2. Lembar 2 untuk Pemotong Pajak
3. Lembar 3 untuk Pegawai

NOMOR URUT: 0000189
NPWP PEMOTONG PAJAK: 011442522541001
NAMA PEMOTONG PAJAK: YAYASAN PANGUDI LUHUR CIBANDI YOGYAKARTA
ALAMAT PEMOTONG PAJAK: Jl. P. Senopati 118 Yogyakarta
NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUNSI / THT / JHT: Ngadiyo Sirinusa
NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUNSI / THT / JHT: 252402870544000
ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUNSI / THT / JHT: Jogobayan, Banjardum, Kalibawang
STATUS, JENIS KELAMIN DAN KARYAWAN ASING: KAWIN TIDAK KAWIN LAKI-LAKI PEREMPUAN KARYAWAN ASING
JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP: K/3 TK/ HB/
JABATAN: PEGAWAI TETAP MASA PEROLEHAN PENGHASILAN: 01 S.D 12

A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :

No	Uraian	RUBIAH
1	GAJIPENSUNSI ATAU THT/JHT	31,339,656
2	TUNJANGAN PPh	NIHIL
3	TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DAN SEBAGAINYA	1,116,000
4	HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	NIHIL
5	PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	NIHIL
6	PENERMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	NIHIL
7	JUMLAH (1 s.d 6)	32,455,656
8	TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR	NIHIL
9	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7+8)	32,455,656
10	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSUNSI ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7	1,622,762
11	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSUNSI ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8	NIHIL
12	IURAN PENSUNSI ATAU IURAN THT/JHT	1,786,260
13	JUMLAH PENGURANGAN (10+11+12)	3,409,042
14	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9-13)	29,046,614
15	PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	NIHIL
16	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	29,046,614
17	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	21,120,000
18	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16-17)	7,926,614
19	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	396,300
20	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	NIHIL
21	PPh PASAL 21 TERUTANG	396,300
22	PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH	NIHIL
23	PPh PASAL 21 YANG HARUS DIPOTONG (21 - 22)	396,300
24	PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	396,300
25	JUMLAH PPh PASAL 21: a. YANG KURANG DIPOTONG (23-24) b. YANG LEBIH DIPOTONG (24-23)	NIHIL
26	JUMLAH TERSEBUT PADA ANGKA 25 TELAH a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI BULAN TAHUN b. DIPERHITUNGAN DENGAN PPh PASAL 21 BULAN TAHUN	

B. TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN

PEMOTONG PAJAK KUASA

YOGYAKARTA (tempat)

NAMA LENGKAP: Br Hermar Yoseph Kluwat FIC
NPWP: 597598964541000

YOGYAKARTA 2011
TIN
YAYASAN PANGUDI LUHUR CIBANDI
CABANG YOGYAKARTA

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

FORMULIR 1721 - A1

LAMPIRAN I-A
SPT TAHUNAN PPh PASAL 21

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

• PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/TABUNGAN HARI TUA (THT)/JAMINAN HARI TUA (JHT)

TAHUN TAKWIM: **2010**

1. Lembar 1 untuk KPP
2. Lembar 2 untuk Pemotong Pajak
3. Lembar 3 untuk Pegawai

NOMOR URUT: 0000190

NPWP PEMOTONG PAJAK: 0114425222541001

NAMA PEMOTONG PAJAK: YATASAN PANGUDI LUHUR CABANG YOGYAKARTA

ALAMAT PEMOTONG PAJAK: Jl. P. Senopati 18 Yogyakarta

NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN / THT / JHT: R B Tarwaka

NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN / THT / JHT:

ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN / THT / JHT: Kadipiro, Mungkid, Magelang

STATUS, JENIS KELAMIN DAN KARYAWAN ASING: KAWIN TIDAK KAWIN LAKI-LAKI PEREMPUAN KARYAWAN ASING

JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP: K/ TK/ HB/

JABATAN: PEGAWAI TETAP MASA PEROLEHAN PENGHASILAN: 01 SD 12

A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT:

	RUBIAH
1. GAJIPENSIUN ATAU THT/JHT	25,246,500
2. TUNJANGAN PPh	NIHIL
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DAN SEBAGAINYA	1,330,000
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	NIHIL
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	NIHIL
6. PENERMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	NIHIL
7. JUMLAH (1 s.d. 6)	26,576,500
8. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR	NIHIL
9. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7+8)	26,576,500
10. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7	1,328,925
11. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8	NIHIL
12. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT/JHT	1,479,157
13. JUMLAH PENGURANGAN (10+11+12)	2,807,992
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (9-13)	23,768,518
15. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	NIHIL
16. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	23,768,518
17. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	15,840,000
18. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16-17)	7,928,518
19. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	475,680
20. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	NIHIL
21. PPh PASAL 21 TERUTANG	475,680
22. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH	NIHIL
23. PPh PASAL 21 YANG HARUS DIPOTONG (21 - 22)	475,680
24. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	475,680
25. JUMLAH PPh PASAL 21:	
<input type="checkbox"/> a. YANG KURANG DIPOTONG (23-24)	
<input type="checkbox"/> b. YANG LEBIH DIPOTONG (24-23)	NIHIL
26. JUMLAH TERSEBUT PADA ANGKA 25 TELAH	
<input type="checkbox"/> a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI BULAN <input type="checkbox"/> TAHUN <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> b. DIPERHITUNGKAN DENGAN PPh PASAL 21 BULAN <input type="checkbox"/> TAHUN <input type="checkbox"/>	

B. TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN

PEMOTONG PAJAK KUASA

YOGYAKARTA (tempat)

NAMA LENGKAP: Br. Herman Yoseph Kuswati Fiq

NPWP: 597596964541000

YATASAN PANGUDI LUHUR
YOGYAKARTA

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

FORMULIR 1721 - A1 **LAMPIRAN I-A** **SPT TAHUNAN PPh PASAL 21**

DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSIIAN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/TABUNGAN HARI TUA (THT)/JAMINAN HARI TUA (JHT)

TAHUN TAKWIM 2010

1. Lembar 1 untuk KPP
2. Lembar 2 untuk Pemotong Pajak
3. Lembar 3 untuk Pegawai

NOMOR URUT : 0000191

NPWP PEMOTONG PAJAK : 011442522541001

NAMA PEMOTONG PAJAK : YAYASAN PANGUDI LUHUR CABANG YOGYAKARTA

ALAMAT PEMOTONG PAJAK : Jl. P. Senopati 18 Yogyakarta

NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIIAN / THT / JHT : Damienus Swilarjo

NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIIAN / THT / JHT : -

ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIIAN / THT / JHT : Serbak Barjanti, Kalibawang, Kulon Progo

STATUS, JENIS KELAMIN DAN KARYAWAN ASING : KAWIN TIDAK KAWIN LAKI-LAKI PEREMPUAN KARYAWAN ASING

JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP : K/2 TK/ HB/

JABATAN : PEGAWAI TETAP MASA PEROLEHAN PENGHASILAN: 01 SD 12

A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :

	RUBIAH
● PENGHASILAN BRUTO :	
1. GAJI/PENSIIAN ATAU THT/JHT	30.020,544
2. TUNJANGAN PPh	NIHIL
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DAN SEBAGAINYA	1.398,000
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	NIHIL
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	NIHIL
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	NIHIL
7. JUMLAH (1 s.d. 6)	31.418,544
8. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR	NIHIL
9. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7+8)	31.418,544
● PENGURANGAN :	
10. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIIAN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7	1.570,927
11. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIIAN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8	NIHIL
12. IURAN PENSIIAN ATAU IURAN THT/JHT	1.722,960
13. JUMLAH PENGURANGAN (10+11+12)	3.293,887
● PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :	
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (9-13)	28.124,657
15. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	NIHIL
16. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	28.124,657
17. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	19.800,000
18. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16-17)	8.324,657
19. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	499,440
20. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	NIHIL
21. PPh PASAL 21 TERUTANG	499,440
22. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH	NIHIL
23. PPh PASAL 21 YANG HARUS DIPOTONG (21 - 22)	499,440
24. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 28 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	499,440
25. JUMLAH PPh PASAL 21:	
<input type="checkbox"/> a. YANG KURANG DIPOTONG (23-24)	
<input type="checkbox"/> b. YANG LEBIH DIPOTONG (24-23)	NIHIL
26. JUMLAH TERSEBUT PADA ANGKA 25 TELAH	
<input type="checkbox"/> a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI BULAN TAHUN	
<input type="checkbox"/> b. DIPERHITUNGAN DENGAN PPh PASAL 21 BULAN TAHUN	

B. TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN YOGYAKARTA

PEMOTONG PAJAK KUASA (tempat)

2011 THN

NAMA LENGKAP : Br. Herhan Yo. Sapri K. Wati F. I. C.

NPWP : 597596964541000

YAYASAN PANGUDI LUHUR CABANG YOGYAKARTA

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

FORMULIR 1721 - A1

LAMPIRAN I-A
SPT TAHUNAN PPh PASAL 21

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

• PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/TABUNGAN HARI TUA (THT) / JAMINAN HARI TUA (JHT)

TAHUN TAKWIM: 2010

1. Lembar 1 untuk KPP
2. Lembar 2 untuk Pemotong Pajak
3. Lembar 3 untuk Pegawai

NOMOR URUT: 0000192

NPWP PEMOTONG PAJAK: 0114442522541001

NAMA PEMOTONG PAJAK: YAYASAN PANGUDI LUHUR CABANG YOGYAKARTA

ALAMAT PEMOTONG PAJAK: Jl. P. Senopati 18 Yogyakarta

NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN / THT / JHT: Y. E. Gegana Ratri Kurniawati

NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN / THT / JHT:

ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN / THT / JHT: Borobudur, Banjarnegara, Kalibawang, Kulon

STATUS, JENIS KELAMIN DAN KARYAWAN ASING: KAWIN TIDAK KAWIN LAKI-LAKI PEREMPUAN KARYAWAN ASING

JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP: K: 0 TK: HB:

JABATAN: PEGAWAI TETAP MASA PEROLEHAN PENGHASILAN: 01 SD 12

A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT:

	RURIAH
1. GAJIPENSIUN ATAU THT/JHT	23,309,710
2. TUNJANGAN PPh	NIHIL
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DAN SEBAGAINYA	1,789,000
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	NIHIL
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	NIHIL
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	NIHIL
7. JUMLAH (1 s.d. 6)	25,098,710
8. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR	NIHIL
9. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7+8)	25,098,710
10. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7	1,254,935
11. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8	NIHIL
12. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT/JHT	1,327,566
13. JUMLAH PENGURANGAN (10+11+12)	2,582,501
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (9-13)	22,516,209
15. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	NIHIL
16. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	22,516,209
17. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	17,180,000
18. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16-17)	5,336,209
19. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	321,360
20. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	NIHIL
21. PPh PASAL 21 TERUTANG	321,360
22. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH	NIHIL
23. PPh PASAL 21 YANG HARUS DIPOTONG (21 - 22)	321,360
24. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	321,360
25. JUMLAH PPh PASAL 21:	
<input type="checkbox"/> a. YANG KURANG DIPOTONG (23-24)	
<input type="checkbox"/> b. YANG LEBIH DIPOTONG (24-23)	NIHIL
26. JUMLAH TERSEBUT PADA ANGKA 25 TELAH	
<input type="checkbox"/> a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI BULAN TAHUN	
<input type="checkbox"/> b. DIPERHITUNGGAN DENGAN PPh PASAL 21 BULAN TAHUN	

B. TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN

PEMOTONG PAJAK KUASA

YOGYAKARTA (tempat)

NAMA LENGKAP: Br. Hermar Yoseph Kulwat, Fiq

NPWP: 597590604541000

2011 THN

W. R. G. A. S. A. N. Y. O. G. Y. A. K. A. R. T. A. Cabang YOGYAKARTA

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

FORMULIR 1721 - A1

LAMPIRAN I-A
SPT TAHUNAN PPH PASAL 21

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

• PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSIIUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/TABUNGAN HARI TUA (THT) / JAMINAN HARI TUA (JHT)

TAHUN TAKWIM **2010**

1. Lembar 1 untuk KPP
2. Lembar 2 untuk Pemotong Pajak
3. Lembar 3 untuk Pegawai

NOMOR URUT: 0000193
NPWP PEMOTONG PAJAK: 011442522541001
NAMA PEMOTONG PAJAK: YAYASAN PANGUDI LUHUR CABANG YOGYAKARTA
ALAMAT PEMOTONG PAJAK: Jl. P. Senopati 18 Yogyakarta
NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIIUN / THT / JHT: Anastasia Seliari
NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIIUN / THT / JHT:
ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIIUN / THT / JHT: Banyuwangi Lor, Kali Agung, Sentojo, Kulon Progo
STATUS, JENIS KELAMIN DAN KARYAWAN ASING: KAWIN TIDAK KAWIN LAKI-LAKI PEREMPUAN KARYAWAN ASING
JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP: K/ 2 TK/ HB/
JABATAN: PEGAWAI TETAP MASA PEROLEHAN PENGHASILAN: 01 S.D 12

A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :

	RUPIAH
• PENGHASILAN BRUTO :	
1. GAJI/PENSIIUN ATAU THT/JHT	25,923,096
2. TUNJANGAN PPH	NIHIL
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DAN SEBAGAINYA	1,818,000
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	NIHIL
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	NIHIL
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPH PASAL 21	NIHIL
7. JUMLAH (1 s.d. 6)	27,741,096
8. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR	NIHIL
9. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7+8)	27,741,096
• PENGURANGAN :	
10. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7	1,387,054
11. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8	NIHIL
12. IURAN PENSIIUN ATAU IURAN THT/JHT	1,615,884
13. JUMLAH PENGURANGAN (10+11+12)	3,002,938
• PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 :	
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (9-13)	24,738,158
15. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	NIHIL
16. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	24,738,158
17. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	19,800,000
18. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16-17)	4,938,158
19. PPH PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	296,280
20. PPH PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	NIHIL
21. PPH PASAL 21 TERUTANG	296,280
22. PPH PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH	NIHIL
23. PPH PASAL 21 YANG HARUS DIPOTONG (21 - 22)	296,280
24. PPH PASAL 21 DAN PPH PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	296,280
25. JUMLAH PPH PASAL 21:	
<input type="checkbox"/> a. YANG KURANG DIPOTONG (23-24)	
<input type="checkbox"/> b. YANG LEBIH DIPOTONG (24-23)	NIHIL
26. JUMLAH TERSEBUT PADA ANGKA 25 TELAH	
<input type="checkbox"/> a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI BULAN TAHUN	
<input type="checkbox"/> b. DIPERHITUNGAN DENGAN PPH PASAL 21 BULAN TAHUN	

B. TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN

PEMOTONG PAJAK KUASA

YOGYAKARTA (tempat)

NAMA LENGKAP: Br. Hermar Yoseph Kuwat FIC
NPWP: 597596984541000

2011 THN

CABANG YOGYAKARTA

YAYASAN PANGUDI LUHUR

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

D.1.1.32.48

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

FORMULIR

1721 - A1

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN I-A
SPT TAHUNAN PPH PASAL 21

• PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSIIAN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/TABUNGAN HARI TUA (THT) / JAMINAN HARI TUA (JHT)

TAHUN TAKWIM

2010

1. Lembar 1 untuk KPP
2. Lembar 2 untuk Pemotong Pajak
3. Lembar 3 untuk Pegawai

NOMOR URUT: 0000203

NPWP PEMOTONG PAJAK: 011442522541001

NAMA PEMOTONG PAJAK: YAYASAN PANGLUDI LUHUR CABANG YOGYAKARTA

ALAMAT PEMOTONG PAJAK: Jl. P. Senopati 18 Yogyakarta

NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIIAN / THT / JHT: Br. Augustinus Saktiman

NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIIAN / THT / JHT: []

ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIIAN / THT / JHT: Bora, Banjarnegara, Kalibawang, Kuloh

STATUS, JENIS KELAMIN DAN KARYAWAN ASING: KAWIN TIDAK KAWIN LAKI-LAKI PEREMPUAN KARYAWAN ASING

JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP: K/ TK/ 0 HB/

JABATAN: PEGAWAI TETAP MASA PEROLEHAN PENGHASILAN: 01 S.D 12

A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :

	RUBIAH
1. GAJI/PENSIIAN ATAU THT/JHT	24,468,800
2. TUNJANGAN PPh	NIHIL
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DAN SEBAGAINYA	36,000
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	NIHIL
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	NIHIL
6. PENERMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	NIHIL
7. JUMLAH (1 s.d. 6)	24,504,800
8. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR	NIHIL
9. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7+8)	24,504,800
• PENGURANGAN :	
10. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIIAN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7	1,225,240
11. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIIAN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8	NIHIL
12. IURAN PENSIIAN ATAU IURAN THT/JHT	1,181,976
13. JUMLAH PENGURANGAN (10+11+12)	2,407,216
• PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :	
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (9-13)	22,097,584
15. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	NIHIL
16. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	22,097,584
17. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	15,840,000
18. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16-17)	6,257,584
19. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	375,420
20. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	NIHIL
21. PPh PASAL 21 TERUTANG	375,420
22. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH	NIHIL
23. PPh PASAL 21 YANG HARUS DIPOTONG (21 - 22)	375,420
24. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	375,420
25. JUMLAH PPh PASAL 21:	
<input type="checkbox"/> a. YANG KURANG DIPOTONG (23-24)	
<input type="checkbox"/> b. YANG LEBIH DIPOTONG (24-23)	NIHIL
26. JUMLAH TERSEBUT PADA ANGKA 25 TELAH	
<input type="checkbox"/> a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI BULAN [] TAHUN []	
<input type="checkbox"/> b. DIPERHITUNGAN DENGAN PPh PASAL 21 BULAN [] TAHUN []	

B. TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN

PEMOTONG PAJAK KUASA

YOGYAKARTA (tempat)

NAMA LENGKAP: Br. Herharjoseph Kujwa FIC

NPWP: 597598964541000

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

FORMULIR

1721 - A1

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN I-A
SPT TAHUNAN PPh PASAL 21

• PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/TABUNGAN HARI TUA (THT) / JAMINAN HARI TUA (JHT)

TAHUN TAKWIM

1. Lembar 1 untuk KPP
2. Lembar 2 untuk Pemotong Pajak
3. Lembar 3 untuk Pegawai

2010

NOMOR URUT	0 0 0 0 1 9 7		
NPWP PEMOTONG PAJAK	0 1 1 4 4 2 5 2 2 5 4 1 0 0 1		
NAMA PEMOTONG PAJAK	YAYASAN PANGUDI LUMUR CABANG YOGYAKARTA		
ALAMAT PEMOTONG PAJAK	Jl. P. Senopati 18 Yogyakarta		
NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUN / THT / JHT	Br. P. B. Puryo ko		
NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUN / THT / JHT			
ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUN / THT / JHT	Tiban, Sengang Mulyo, Minggir Sleman		
STATUS, JENIS KELAMIN DAN KARYAWAN ASING	<input type="checkbox"/> KAWIN <input checked="" type="checkbox"/> TIDAK KAWIN <input checked="" type="checkbox"/> LAKI-LAKI <input type="checkbox"/> PEREMPUAN <input type="checkbox"/> KARYAWAN ASING		
JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP	K/ <input type="checkbox"/> TK/ <input type="checkbox"/> 0 H/ <input type="checkbox"/>		
JABATAN	PEGAWAI TETAP MASA PEROLEHAN PENGHASILAN: 0 1 s.d. 1 2		

A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :

No	RUPIAH
• PENGHASILAN BRUTO :	
1. GAJI/PENSUN ATAU THT/JHT	330,000
2. TUNJANGAN PPh	NIHIL
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DAN SEBAGAINYA	143,000
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	NIHIL
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	NIHIL
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	NIHIL
7. JUMLAH (1 s.d. 6)	473,000
8. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR	NIHIL
9. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7+8)	473,000
• PENGURANGAN :	
10. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7	23,650
11. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8	NIHIL
12. IURAN PENSUN ATAU IURAN THT/JHT	NIHIL
13. JUMLAH PENGURANGAN (10+11+12)	23,650
• PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :	
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (9-13)	449,350
15. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	NIHIL
16. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	449,350
17. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	15,840,000
18. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16-17)	NIHIL
19. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	NIHIL
20. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	NIHIL
21. PPh PASAL 21 TERUTANG	NIHIL
22. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH	NIHIL
23. PPh PASAL 21 YANG HARUS DIPOTONG (21 - 22)	NIHIL
24. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	NIHIL
25. JUMLAH PPh PASAL 21:	
<input type="checkbox"/> a. YANG KURANG DIPOTONG (23-24)	
<input type="checkbox"/> b. YANG LEBIH DIPOTONG (24-23)	NIHIL
26. JUMLAH TERSEBUT PADA ANGKA 25 TELAH	
<input type="checkbox"/> a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI BULAN <input type="text"/> TAHUN <input type="text"/>	
<input type="checkbox"/> b. DIPERHITUNGAN DENGAN PPh PASAL 21 BULAN <input type="text"/> TAHUN <input type="text"/>	

B. TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN

YOGYAKARTA
(tempat)

PEMOTONG PAJAK KUASA

NAMA LENGKAP: Br. Hermar Yoseph Kuwat FIC

NPWP: 5 9 7 5 9 6 9 6 4 5 4 1 0 0 0

2011 THN



JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

FORMULIR 1721 - A1

LAMPIRAN I-A
SPT TAHUNAN PPH PASAL 21

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/TABUNGAN HARI TUA (THT) / JAMINAN HARI TUA (JHT)

TAHUN TAKWIM 2010

1 Lembar 1 untuk KPP
2 Lembar 2 untuk Pemotong Pajak
3 Lembar 3 untuk Pegawai

NOMOR URUT 0000198

NPWP PEMOTONG PAJAK 011442522541001

NAMA PEMOTONG PAJAK YATASAN PANGUDI LUHUR CABANG YOGYAKARTA

ALAMAT PEMOTONG PAJAK Jl. P. Senopati 18 Yogyakarta

NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUN / THT / JHT A. Anton

NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUN / THT / JHT

ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUN / THT / JHT Paris, Banjirang, Halibawang, Kusan Froge

STATUS, JENIS KELAMIN DAN KARYAWAN ASING KAWIN TIDAK KAWIN LAKI-LAKI PEREMPUAN KARYAWAN ASING

JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K 1 TK 0 HB 0

JABATAN PEGAWAI TETAP MASA PEROLEHAN PENGHASILAN 01 SD 12

A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :

	RUPIAH
● PENGHASILAN BRUTO :	
1 GAJI/PENSUN ATAU THT/JHT	5.646.000
2 TUNJANGAN PPh	NILAI
3 TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DAN SEBAGAINYA	NILAI
4 HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	NILAI
5 PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	NILAI
6 PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	NILAI
7 JUMLAH (1 s.d 6)	5.646.000
8 TANTEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR	NILAI
9 JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7+8)	5.646.000
● PENGURANGAN :	
10 BIAYA JABATAN/BIAYA PENSUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7	282.300
11 BIAYA JABATAN/BIAYA PENSUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8	NILAI
12 IURAN PENSUN ATAU IURAN THT/JHT	NILAI
13 JUMLAH PENGURANGAN (10+11+12)	282.300
● PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :	
14 JUMLAH PENGHASILAN NETO (9-13)	5.363.700
15 PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	NILAI
16 JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	5.363.700
17 PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	18.480.000
18 PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16-17)	NILAI
19 PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	NILAI
20 PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	NILAI
21 PPh PASAL 21 TERUTANG	NILAI
22 PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH	NILAI
23 PPh PASAL 21 YANG HARUS DIPOTONG (21 - 22)	NILAI
24 PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNAS	NILAI
25 JUMLAH PPh PASAL 21:	
a. YANG KURANG DIPOTONG (23-24)	
b. YANG LEBIH DIPOTONG (24-23)	NILAI
26 JUMLAH TERSEBUT PADA ANGKA 25 TELAH	
a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI BULAN TAHUN	
b. DIPERHITUNGAN DENGAN PPh PASAL 21 BULAN TAHUN	

B. TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN

PEMOTONG PAJAK KUASA

YOGYAKARTA (tempat)

2010 THN

NAMA LENGKAP Br. Herma Yoseph Kurniati, Fiq

NPWP 597598964541000

YATASAN PANGUDI LUHUR CABANG YOGYAKARTA

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

D.1.1.32.48

FORMULIR 1721 - A1 **LAMPIRAN I-A SPT TAHUNAN PPH PASAL 21**

DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

• PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/TABUNGAN HARI TUA (THT)/JAMINAN HARI TUA (JHT)

TAHUN TAKWIM 2010

1. Lembar 1 untuk KPP
2. Lembar 2 untuk Pemotong Pajak
3. Lembar 3 untuk Pegawai

NOMOR URUT: 0000199
NPWP PEMOTONG PAJAK: 011442522541301
NAMA PEMOTONG PAJAK: YAYASAN PANGUDI LUHUR CABANG YOGYAKARTA
ALAMAT PEMOTONG PAJAK: J. P. Surodipaliti 18 Yogyakarta
NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUN / THT / JHT: Endaryani
NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUN / THT / JHT:
ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUN / THT / JHT: Seman, Banjarsari, Kalibawang, Kulon Progo
STATUS, JENIS KELAMIN DAN KARYAWAN ASING: KAWIN TIDAK KAWIN LAKHLAKI PEREMPUAN KARYAWAN ASING
JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP: K/ TK/ HB/
JABATAN: PEGAWAI TETAP MASA PEROLEHAN PENGHASILAN: 01 S.D 12

A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :

1. GAJIPENSUN ATAU THT/JHT	1	5.400.000
2. TUNJANGAN PPh	2	NIHIL
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DAN SEBAGAINYA	3	NIHIL
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	4	NIHIL
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	5	NIHIL
6. PENERMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	6	NIHIL
7. JUMLAH (1 s.d. 6)	7	5.400.000
8. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR	8	NIHIL
9. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7+8)	9	5.400.000
10. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7	10	270.000
11. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8	11	NIHIL
12. IURAN PENSUN ATAU IURAN THT/JHT	12	NIHIL
13. JUMLAH PENGURANGAN (10+11+12)	13	270.000
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (9-13)	14	5.130.000
15. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	15	NIHIL
16. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUNDISETAHUNKAN)	16	5.130.000
17. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	17	15.840.000
18. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUNDISETAHUNKAN (16-17)	18	NIHIL
19. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUNDISETAHUNKAN	19	NIHIL
20. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	20	NIHIL
21. PPh PASAL 21 TERUTANG	21	NIHIL
22. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH	22	NIHIL
23. PPh PASAL 21 YANG HARUS DIPOTONG (21 - 22)	23	NIHIL
24. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 28 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNAS	24	NIHIL
25. JUMLAH PPh PASAL 21	25	NIHIL
a. YANG KURANG DIPOTONG (23-24)		
b. YANG LEBIH DIPOTONG (24-23)		
26. JUMLAH TERSEBUT PADA ANGKA 25 TELAH	26	
a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI BULAN <input type="checkbox"/> TAHUN <input type="checkbox"/>		
b. DIPERHITUNGAN DENGAN PPh PASAL 21 BULAN <input type="checkbox"/> TAHUN <input type="checkbox"/>		

B. TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN

YOGYAKARTA (tempat) 3 0 1 2 0 1 1 THN

PEMOTONG PAJAK KUASA

NAMA LENGKAP: Br. Herhan Yoseph Kuwal FIC
NPWP: 597586984541000

YAYASAN PANGUDI LUHUR CABANG YOGYAKARTA

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

FORMULIR 1721 - A1 **LAMPIRAN I-A**
SPT TAHUNAN PPH PASAL 21

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 PEGAWAI TETAP ATAU
PENERIMA PENSUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/TABUNGAN HARI TUA (THT) /
JAMINAN HARI TUA (JHT)

TAHUN TAKWIM **2010**

1. Lembar 1 untuk KPP
2. Lembar 2 untuk Pemotong Pajak
3. Lembar 3 untuk Pegawai

NOMOR URUT : 0000200
NPWP PEMOTONG PAJAK : 011442522541001
NAMA PEMOTONG PAJAK : YATASAN PANGUDI LUHUR CABANG YOGYAKARTA
ALAMAT PEMOTONG PAJAK : Jl. P. Senopati 18 Yogyakarta
NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUN / THT / JHT : Ch. Eni Purwati Anli
NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUN / THT / JHT :
ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUN / THT / JHT :
STATUS, JENIS KELAMIN DAN KARYAWAN ASING : KAWIN TIDAK KAWIN LAKI-LAKI PEREMPUAN KARYAWAN ASING
JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP : K: TK: HB:
JABATAN : PEGAWAI TETAP MASA PEROLEHAN PENGHASILAN : 01 SD 12

A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :

	RUPIAH
● PENGHASILAN BRUTO :	
1. GAJI/PENSUN ATAU THT/JHT	7.233.000
2. TUNJANGAN PPH	NIHIL
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DAN SEBAGAINYA	NIHIL
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SE-JENISNYA	NIHIL
5. PREM ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	NIHIL
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPH PASAL 21	NIHIL
7. JUMLAH (1 s.d. 6)	7.233.000
8. TANTEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR	NIHIL
9. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7+8)	7.233.000
● PENGURANGAN :	
10. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7	361.650
11. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8	NIHIL
12. IURAN PENSUN ATAU IURAN THT/JHT	NIHIL
13. JUMLAH PENGURANGAN (10+11+12)	361.650
● PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 :	
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (9-13)	6.871.350
15. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	NIHIL
16. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 (SETAHUNDISETAHUNKAN)	6.871.350
17. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	15.840.000
18. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUNDISETAHUNKAN (16-17)	NIHIL
19. PPH PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUNDISETAHUNKAN	NIHIL
20. PPH PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	NIHIL
21. PPH PASAL 21 TERUTANG	NIHIL
22. PPH PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH	NIHIL
23. PPH PASAL 21 YANG HARUS DIPOTONG (21 - 22)	NIHIL
24. PPH PASAL 21 DAN PPH PASAL 28 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	NIHIL
25. JUMLAH PPH PASAL 21:	
a. YANG KURANG DIPOTONG (23-24)	
b. YANG LEBIH DIPOTONG (24-23)	NIHIL
26. JUMLAH TERSEBUT PADA ANGKA 25 TELAH	
a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI: BULAN <input type="checkbox"/> TAHUN <input type="checkbox"/>	
b. DIPERHITUNGAN DENGAN PPH PASAL 21 BULAN <input type="checkbox"/> TAHUN <input type="checkbox"/>	

B. TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN

PEMOTONG PAJAK KUASA YOGYAKARTA (tempat) 2011 THN

NAMA LENGKAP : Br. Herman Yoseph Kurniawan Fikri
NPWP : 597596984541000

YATASAN PANGUDI LUHUR
CABANG YOGYAKARTA

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

0.1.1.32.48

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

FORMULIR 1721 - A1

LAMPIRAN I-A
SPT TAHUNAN PPh PASAL 21

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

1 Lembar 1 untuk KPP
2 Lembar 2 untuk Pemotong Pajak
3 Lembar 3 untuk Pegawai

2010

PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSIIUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/ TABUNGAN HARI TUA (THT/ JAMINAN HARI TUA (JHT))

TAJUK TAKWIM

NOMOR URUT: 0000201
 NPWP PEMOTONG PAJAK: 011442522541001
 NAMA PEMOTONG PAJAK: YAYASAN PANGUDI LUHUR CABANG YOGYAKARTA
 ALAMAT PEMOTONG PAJAK: Jl. P. Senopati I B Yogyakarta
 NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIIUN / THT / JHT: F. X. Maryono
 NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIIUN / THT / JHT:
 ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIIUN / THT / JHT: Boreh, Banjarnas, Kalibawang, Muoh
 STATUS JENIS KELAMIN DAN KARYAWAN ASING: KAWIN TIDAK KAWIN LAKHLAKI PEREMPUAN KARYAWAN ASING
 JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP: K: D TK HB:
 JABATAN: PEGAWAI TETAP MASA PEROLEHAN PENGHASILAN: 01 SD 12

A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :

NO	URAIAN	JUMLAH	RUPIAH
1	GAJIPENSIIUN ATAU THT/JHT	5.400,000	
2	TUNJANGAN PPh	NIHIL	
3	TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DAN SEBAGAINYA	NIHIL	
4	HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	NIHIL	
5	PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	NIHIL	
6	PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	NIHIL	
7	JUMLAH (1 s.d. 6)	5.400,000	
8	TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR	NIHIL	
9	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7+8)	5.400,000	
10	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7	270,000	
11	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8	NIHIL	
12	IURAN PENSIIUN ATAU IURAN THT/JHT	NIHIL	
13	JUMLAH PENGURANGAN (10+11+12)	270,000	
14	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9-13)	5.130,000	
15	PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	NIHIL	
16	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUNDISETAHUNKAN)	5.130,000	
17	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	17.160,000	
18	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUNDISETAHUNKAN (16-17)	NIHIL	
19	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUNDISETAHUNKAN	NIHIL	
20	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	NIHIL	
21	PPh PASAL 21 TERUTANG	NIHIL	
22	PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH	NIHIL	
23	PPh PASAL 21 YANG HARUS DIPOTONG (21 - 22)	NIHIL	
24	PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	NIHIL	
25	JUMLAH PPh PASAL 21: a. YANG KURANG DIPOTONG (23-24) b. YANG LEBIH DIPOTONG (24-23)	NIHIL	
26	JUMLAH TERSEBUT PADA ANGKA 25 TELAH a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI BULAN [] TAHUN [] b. DIPERHITUNGAN DENGAN PPh PASAL 21 BULAN [] TAHUN []		

B. TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN

YOGYAKARTA
[] PEMOTONG PAJAK [] KUASA
NAMA LENGKAP: Br. Hermar Yoseph Kuwat FID
NPWP: 597596984541000

YOGYAKARTA
2011
THN
YOGYAKARTA

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

FORMULIR 1721 - A1 **LAMPIRAN I-A SPT TAHUNAN PPh PASAL 21**

DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/TABUNGAN HARI TUA (THT) / JAMINAN HARI TUA (JHT)

TAHUN TAKWIM **2010**

1 Lembar 1 untuk KPP
2 Lembar 2 untuk Pemotong Pajak
3 Lembar 3 untuk Pegawai

NOMOR URUT 0000202
NPWP PEMOTONG PAJAK 011442522541001
NAMA PEMOTONG PAJAK YAYASAN PANGUDI LUHUR CABANG YOGYAKARTA
ALAMAT PEMOTONG PAJAK Jl. P. Senopati 18 Yogyakarta
NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUN / THT / JHT Maria Elisabeth Endang K
NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUN / THT / JHT
ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUN / THT / JHT
STATUS, JENIS KELAMIN DAN KARYAWAN ASING KAWIN TIDAK KAWIN LAKI-LAKI PEREMPUAN KARYAWAN ASING
JUMLAH TANGGULANGAN KELUARGA UNTUK PTKP K TK D HB
JABATAN PEGAWAI TETAP MASA PEROLEHAN PENGHASILAN 07 SD 12

A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :

	RUPIAH
● PENGHASILAN BRUTO :	
1. GAJI/PENSUN ATAU THT/JHT	6.912.000
2. TUNJANGAN PPh	NILAI
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DAN SEBAGAINYA	450.000
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	NILAI
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	NILAI
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	NILAI
7. JUMLAH (1 s.d. 6)	6.462.000
8. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR	NILAI
9. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7+8)	6.462.000
● PENGURANGAN :	
10. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7	323.100
11. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8	NILAI
12. UJARAN PENSUN ATAU UJARAN THT/JHT	NILAI
13. JUMLAH PENGURANGAN (10+11+12)	323.100
● PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :	
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (9-13)	6.138.900
15. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	NILAI
16. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	6.138.900
17. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	15.840.000
18. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16-17)	NILAI
19. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	NILAI
20. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	NILAI
21. PPh PASAL 21 TERUTANG	NILAI
22. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH	NILAI
23. PPh PASAL 21 YANG HARUS DIPOTONG (21 - 22)	NILAI
24. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	NILAI
25. JUMLAH PPh PASAL 21:	
a. YANG KURANG DIPOTONG (23-24)	
b. YANG LEBIH DIPOTONG (24-23)	NILAI
26. JUMLAH TERSEBUT PADA ANGKA 25 TELAH	
a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI BULAN TAHUN	
b. DIPERHITUNGAN DENGAN PPh PASAL 21 BULAN TAHUN	

B. TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN YOGYAKARTA

PEMOTONG PAJAK KUASA (tempal)

NAMA LENGKAP Br. Herman Yoseph Kurniawan Fiq
NPWP 507590984541000

31114 2011
KPP BEAS BEBAS
KAYUWANGI
CABANG
YOGYAKARTA

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI



**YAYASAN PANGUDI LUHUR
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
SMP PANGUDI LUHUR 1 KALIBAWANG
TERAKREDITASI : A**

Alamat : Boro Banjarasri Kalibawang Kulon Progo 55672
Telp. 0274-7478564

SURAT KETERANGAN

NO : 089/SMPPL/SK/VII/2011

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala SMP Pangudi Luhur 1 Kalibawang, di Boro Banjarasri Kalibawang Kabupaten Kulon Progo Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menerangkan bahwa :

Nama : THERESIA DWI KUSUMAWATI
TTL : Purworejo, 4 Agustus 1989
Alamat : Jl. STM Pembangunan No. 15 C Mrican, Yogyakarta
NIM : 072114111
Fakultas : Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta
Prodi : Akuntansi

Benar-benar telah melakukan penelitian di SMP Pangudi Luhur 1 Kalibawang mulai bulan April sampai bulan Juni 2011

Demikian Surat Keterangan ini kami buat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Boro, 04 Juli 2011

Kepala sekolah



B. Agustinus Sakiman, FIC

No G 12120